



P U T U S A N
No. 240/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. Swakarya Adisejahtera**, berkedudukan di Jl. D. I. Panjaitan No. 40

Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh AGUS WIDJAJA selaku Direktur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2011 (Surat Kuasa Terlampir), selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT - I;

2. **PT. Swakarya Permai Jaya**, berkedudukan di Jl. Teluk Betung No. 41

Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AGUS WIDJAJA, selaku Direktur PT. Swakarya Permai Jaya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2011 (Surat Kuasa Terlampir), selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT - II;

3. **PT. Bumi Upaya Griya**, berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No.40, Jakarta

Timur, dalam hal ini diwakili oleh HADI WIDJAJA dan EDYERWIN TANAMAS, keduanya selaku Direktur PT. Bumi Upaya Griya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2011 (Surat Kuasa Terlampir), selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT - III;

4. **PT. Suryacipta Bumipermai**, berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No.40,

Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh EDYERWIN TANAMAS, selaku Direktur PT. Suryacipta Bumipermai berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11

Hal. 1 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 (Surat Kuasa Terlampir), selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT - IV;

5. **PT. Swadaya Prada Pratama**, berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No. 45, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh TARCISIUS KUNTARA, selaku Direktur PT.Swadaya Prada Pratama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2011 (Surat Kuasa Terlampir), selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT - V. Para Penggugat dalam hal ini diwakili kuasanya Lapana Saragih, SH, LLM, Wiko Widiyanto, SH.,M.Bus dan Hj. Difla Wiyani, SH., MH., para Advokat pada Kantor Advokat WL & Partners, beralat di Jalan Sarinah I No. 12 , Pancoran, Perdatam, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2011;

M E L A W A N

1. **PT.Bank Internasional Indonesia Tbk**, berkedudukan di Plaza BII Tower 2, Jl.MH. Thamrin Kav.2, No.51. Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT - I**;
2. **PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT.Bank Lippo Tbk**, berkedudukan di Gedung Graha Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT - II.
3. **PT.Karabha Digdaya**, berkedudukan Jl.DI. Panjaitan, No.40, Jakarta Timur; selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT - III.**
4. **Misahardi Wilamarta, SH. selaku Notaris**, beralamat Jl. Denpasar Raya C-4/23; Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT - IV**;



5. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT - V**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 April 2011 dengan Register Perkara Perdata No. 240/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel., telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dahulu adalah selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan TERGUGAT III. TERGUGAT III mempunyai asset berupa tanah seluas 6.788.059 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani yang dikelola untuk kegiatan pembangunan perumahan dan lapangan golf, dengan nama EMERALDA, selanjutnya disebut "Proyek Emeralda".
2. Bahwa TERGUGAT III selaku Termohon atau Debitur dalam perkara No.01/PAILIT/1998/PN.NIAGA.JKT.PST di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT.Jaya Obayashi, Cs, selaku Pemohon atau Kreditur telah dimohonkan untuk dinyatakan Pailit.

Hal. 3 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permohonan pailit tersebut TERGUGAT III selaku Pemohon telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dalam Perkara No.01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/PAILIT/1998/PN.NIAGA. JKT.PST.
4. Bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST. jo No.01/PAILIT/1998/PN.NIAGA. JKT.PST, Tanggal 25 Mei 1999, telah mengesahkan (Homologasi) Perdamaian yang dibuat antara TERGUGAT III selaku Debitur dengan PT. Jaya Obayashi, Cs selaku Kreditur.
5. Bahwa terhadap Putusan No.01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/ PAILIT/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST tersebut di atas oleh salah satu Kreditur/Bank Universal selaku Pemohon Kasasi telah diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI.
6. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Putusannya No.016K/N/1999 tersebut telah menyatakan menolak permohonan Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Bank Universal tersebut, dan karenanya maka Putusan Pengadilan Niaga No. 01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/ PAILIT/1998/ PN. NIAGA.JKT.PST tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht).
7. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/ 1998/ PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA. JKT.PST, Tanggal 25 Mei 1999 tersebut di atas adalah Putusan Homologasi Perdamaian yang dilakukan oleh antara Pemohon PKPU yakni TERGUGAT III yang saat itu PARA PENGGUGAT selaku Pemegang Saham dan antara lain dengan 2 (dua) Kreditur yakni TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Memutuskan sebagai berikut:
 - Mengesahkan perdamaian yang dilakukan antara Pemohon PKPU PT. KARABHA DIGDAYA, Termohon PT.Jaya Obayashi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Nusa Raya Cipta serta kreditur-kreditur: Bank Lippo, PT.BII, PT.Banyulincir Ardyatama, PT. Bakti Sentana Suri Teladan, PT. Sinar Mitra Mulia, PT. Grahacara Dutapraja, Asikin Cs, Kirom, Soniyanto/Pamo, Biro Jasa Budi Susilo, CCA Management BV, PT. Bumi Upaya Griya, sebagaimana disepakati pada tanggal 17 Mei 1999;

- Menghukum pada pihak tersebut di atas dan para kreditur lainnya untuk mentaati Putusan Perdamaian ini;
- Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

8. Bahwa adapun pengesahan perdamaian sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/ 1998/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA. JKT.PST, Tanggal 25 Mei 1999 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk pembayaran kewajiban hutang TERGUGAT III kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu dengan perhitungan Hutang Pokok, Bunga dan Denda adalah sebesar Rp.175.144.943.504,98,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyard Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen) kepada TERGUGAT I dan kepada TERGUGAT II dengan perhitungan Hutang Pokok, Bunga dan Denda adalah sebesar Rp.223.037.844.749,-(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yaitu dengan penyerahan 100% saham TERGUGAT III kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
- b. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan HAK OPSI selaku Debitur Dapat membeli kembali sebagian atau seluruh saham tersebut dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima.

Hal. 5 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/ 1998/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST, Tanggal 25 Mei 1999, TERGUGAT III telah mengalihkan secara seluruh saham kepada TERTGUGAT I dan TERTGUGAT II berdasarkan Akta Jual Beli Saham yang semuanya dibuat dihadapan TERTGUGAT IV selaku Notaris di Jakarta yaitu:
 - a. Akta Jual Beli Saham No.2, tertanggal 1 Juni 1999.
 - b. Akta Jual Beli Saham No.3, tertanggal 1 Juni 1999.
 - c. Akta Jual Beli Saham No.13, tertanggal 8 Juni 1999.
 - d. Akta Jual Beli Saham No.14, tertanggal 8 Juni 1999.
 - e. Akta Jual Beli Saham No.17, tertanggal 11 Juni 1999.
 - f. Akta Jual Beli Saham No.18, tertanggal 11 Juni 1999.

10. Bahwa pengalihan seluruh saham tersebut di atas sepatutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimaksud, PARA PENGGUGAT tetap memiliki HAK OPSI untuk membeli lagi seluruh saham miliknya.

11. Bahwa berdasarkan HAK OPSI yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham TERGUGAT III. PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT V/PT.Swadaya Prada Pratama yang juga selaku pemegang saham TERGUGAT III telah mengajukan **Surat tertanggal 31 Agustus 1999** kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan HAK OPSI tersebut, namun atas surat PARA PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

12. Bahwa ternyata atas saham TERGUGAT III seluruhnya yang dikuasai secara bersyarat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diserahkan secara melawan hukum kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional sekarang TERGUGAT V sebagai pembayaran hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengirim **Surat tertanggal 20 September 1999** kepada TERGUGAT V dengan tembusan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang isi surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk membeli kembali saham TERGUGAT III namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT V.

13. Bahwa berdasarkan surat surat PARA PENGGUGAT tersebut di atas sampai saat ini HAK OPSI yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT belum direalisasikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V.
14. Bahwa namun perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil dan mengalihkan secara melawan hukum seluruh saham TERGUGAT III serta mengalihkannya kepada TERGUGAT V. TERGUGAT V yang menerima pengalihan tersebut tanpa mengindahkan Surat PARA PENGGUGAT tentang HAK OPSI tersebut di atas adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang, dan sangat sepihak atau tidak memperhatikan hak-hak subyektif PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA. JKT.PST, Tanggal 25 Mei 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.016K/N/1999 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara melawan hukum, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ada sebagaimana telah diuraikan di atas yang diajukan PARA PENGGUGAT.
15. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT mengalihkan saham TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum yaitu melanggar atau tidak mematuhi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA. JKT.PST, Tanggal 25 Mei 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.016K/N/1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
16. Bahwa disamping telah melanggar Putusan Pengadilan Niaga Tersebut di atas PARA TERGUGAT telah melanggar ketentuan-ketentuan

Hal. 7 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



sebagaimana di atur dalam Bab I dan Bab II Undang Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, antara lain "KUTIPAN" yaitu sebagai berikut:

Pasal 270: *Perdamaian yang telah disahkan, berlaku terhadap semua kreditur yang baginya berlaku penangguhan pembayaran tersebut.*

Pasal 271: *Semua keputusan yang mengesahkan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Dalam hubungannya dengan berita acara dimaksud dalam Pasal 256 mengenai piutang yang tidak dibantah oleh debitur pailit, merupakan suatu alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur pailit mereka yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung perdamaian tersebut.*

17. Bahwa karena perbuatan PARA TERGUGAT terbukti secara meyakinkan merupakan perbuatan melawan hukum yaitu dengan sewenang-wenang tanpa alas hak untuk mengalihkan dan menguasai seluruh saham TERGUGAT III. Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III secara sadar, dengan tujuan yang jelas yakni untuk memiliki seluruh saham dan asset-asset TERGUGAT III secara melawan hukum dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas guna menguasai seluruh saham TERGUGAT III untuk menikmati keuntungan atas saham-saham dan Proyek EMERALDA milik PARA PENGGUGAT. Maka perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang memang dikehendaki oleh PARA TERGUGAT, oleh karenanya perbuatan tersebut haruslah dinyatakan merupakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas sudah sepatutnya Akta dibuat dihadapan TERGUGAT IV , yaitu sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli Saham No.2, tertanggal 1 Juni 1999.
 - b. Akta Jual Beli Saham No.3, tertanggal 1 Juni 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Jual Beli Saham No.13, tertanggal 8 Juni 1999.
- d. Akta Jual Beli Saham No.14, tertanggal 8 Juni 1999.
- e. Akta Jual Beli Saham No.17, tertanggal 11 Juni 1999.
- f. Akta Jual Beli Saham No.18, tertanggal 11 Juni 1999.

BATAL DEMI HUKUM karena seluruh saham TERGUGAT III dimiliki secara melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan melanggar atau tidak mematuhi Putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht) dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kepailitan tersebut di atas. Oleh Karenanya Akta-akta Jual Beli Saham tersebut di atas tidak memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi yaitu sebagai berikut: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdapat suatu sebab yang tidak halal sehingga akte-akte tersebut harus BATAL DEMI HUKUM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

19. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Debitur yang beritikad baik yang ingin memenuhi kewajibannya dengan mematuhi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/ 1998/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/PAILIT/ 1998/PN.NIAGA. JKT.PST, Tanggal 25 Mei 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht) dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.016K/N/1999 yaitu dimana PARA PENGGUGAT dapat menggunakan HAK OPSI nya untuk membeli seluruh saham TERGUGAT III dengan perhitungan pembayaran kewajiban sebagai berikut:

Hal. 9 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kewajiban PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp.175.144.943.504,98,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen) ;
- b. Bahwa kewajiban PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II adalah sebesar Rp.223.037.844.749,-(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
- c. Bahwa sudah sepatutnya menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum kewajiban PARA PENGGUGAT dengan HAK OPSI untuk membeli kembali seluruh saham TERGUGAT III adalah sebagai berikut kewajiban TERGUGAT I Rp. 175.144.953.504,98,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen) ditambahkan kewajiban TERGUGAT II Rp. Rp.223.037.844.749,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yaitu maka total pembayaran pembelian kembali seluruh saham TERGUGAT III berdasarkan HAK OPSI adalah sebesar Rp. 398.182.788.253,98,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyard Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Delapan Sen) .
- d. Bahwa PARA PENGGUGAT bersedia melakukan pembayaran untuk merealisasikan HAK OPSI tersebut dengan cara pembayaran secara tunai (cash) dan cek tunai sebesar Rp. 398.182.788.253,98,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen) .
- e. Bahwa PARA PENGGUGAT membuktikan kemampuan dan etikat baik yang selama ini diragukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II



dan TERGUGAT V untuk menyelesaikan pembayaran sewaktu-waktu di dalam proses persidangan ini dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas.

20. Bahwa sejak dikuasai secara melawan hukum seluruh saham-saham TERGUGAT III, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengelola Manajemen atas aset-aset TERGUGAT III yaitu Padang Golf Emeralda yang untuk setiap harinya dapat memberikan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan hasilnya telah dinikmati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II hingga gugatan ini diajukan, untuk itu sudah sepatutnya menurut hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kembali seluruh hasil pengelolaan Padang Golf Emeralda kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) per hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 1999 sampai diserahkan kembali tanah lapangan Golf Emeralda dan bangunan beserta isinya tersebut kepada PARA PENGGUGAT.
21. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut maka PARA PENGGUGAT telah dirugikan berupa kehilangan kesempatan yang sudah seharusnya didapatkan tetapi digagalkan dan oleh karenanya PARA PENGGUGAT harus menanggung kerugian yang cukup besar baik materil dan immateril.

KERUGIAN MATERIL:

Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang secara melawan hukum menguasai seluruh saham milik PARA PENGGUGAT dan tidak memberikan HAK OPSI kepada PARA PENGGUGAT. TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang beritikad tidak baik dengan sengaja ingin menguasai seluruh aset-aset TERGUGAT III. PARA PENGGUGAT tidak dapat menjalankan perseroan TERGUGAT III sebagaimana mestinya bahkan telah kehilangan keuntungan dan penghasilan yang harus didapat apabila mengelola Proyek Emeralda dan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT menderita

Hal. 11 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



kerugian materil sebesar Rp. 800.000.000.000,-(Delapan Ratus Milyard Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL:

Bahwa kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut di atas PARA PENGGUGAT telah banyak kehilangan kontrak kerja dan kesempatan bisnis yang seharusnya didapat oleh PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu yang cukup besar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PARA PENGGUGAT menderita kerugian Immateril sebesar Rp. 900.000.000.000,- (Sembilan Ratus Milyard Rupiah) ;

22. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT telah berdasarkan alasan hukum yang benar dan disertai bukti-bukti otentik maka karenanya menurut hukum putusannya dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan, Verset, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voerraad) sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 dan kepada PARA TERGUGAT sudah sewajarnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.
23. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yuridis di atas maka dapat disimpulkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berbunyi sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
24. Bahwa untuk menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT ini dan menghindari tindak lanjut dari PARA TERGUGAT atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya akan mengalihkan harta kekayaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan pembayaran atas kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT, selama perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang apabila terjadi akan menjadi tidak berarti Gugatan PARA PENGGUGAT dan akan kesulitan mengembalikan dalam keadaan semula dikemudian hari, serta guna menghindari PARA TERGUGAT untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT atau kerugian-kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap:

- a. Aset-aset TERGUGAT III berikut tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani yang dikelola untuk kegiatan pembangunan perumahan dan lapangan golf, dengan nama EMERALDA, dengan luas tanah 6.788.059 M2.
- b. Seluruh saham TERGUGAT III.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Sah dan Berharganya Sita Jaminan tersebut.
4. Menyatakan Batal Demi Hukum yaitu sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli Saham No.2, tertanggal 1 Juni 1999.
 - b. Akta Jual Beli Saham No.3, tertanggal 1 Juni 1999.
 - c. Akta Jual Beli Saham No.13, tertanggal 8 Juni 1999.
 - d. Akta Jual Beli Saham No.14, tertanggal 8 Juni 1999.
 - e. Akta Jual Beli Saham No.17, tertanggal 11 Juni 1999.

Hal. 13 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akta Jual Beli Saham No.18, tertanggal 11 Juni 1999.
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan dan menerima HAK OPSI PARA PENGGUGAT untuk membeli kembali seluruh saham TERGUGAT III/PT.Karabha Digdaya sebesar Rp. 398.182.788.253,98,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyard Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen) .bersih dari segala kewajiban dan hutang.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Juli 1999 sampai diserahkan kembali tanah lapangan Golf Emeralda dan bangunan beserta isinya kepada PARA PENGGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi baik materil maupun inmateril kepada PARA PENGGUGAT:
 - a. Ganti Rugi Materil yaitu sebesar Rp. 800.000.000.000,-(Delapan Ratus Milyard Rupiah)
 - b. Ganti Rugi Immateril yaitu sebesar Rp. 900.000.000.000,- (Sembilan Ratus Milyard Rupiah)
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap kelalaian melaksanakan isi putusan ini.
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoebaar bij vorraad).

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk kepentingan Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Mochamad Darmawan, Riandi Arsiyono, Budhi Risianto Y.A, Fery Astuti, Auditya Saraswati Primadini, Eko Sulistiyanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Puspito Rini, kesemuanya karyawan perseroan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (PT.BII), beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKTU.2011.0026/DIR LEGAL.COMP & Corsec tanggal 10 Juni 2011; untuk kepentingan pihak Tergugat II hadir kuasanya Desri Novian, SH., MH, Bhakti MA, SH, Ario W.Prasetyo, SH., MH., Elvina Hanum, SH., Mkn., dan Rengganis, SH, para Advokat/Penasehat Hukum pada Novian & Partners, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Royal Palace Blok A-19 Jalan Prof. Soepomo, SH No. 178 Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/Ska/Dir/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 , selanjutnya ; untuk kepentingan Tergugat III hadir kuasanya Arif Abdi Harahap, SH, MH, NN, Rein Ronald Silaen, SH dan Iskandar Siregar, SH para Advokat pada Arif Harahap & Partners Law Firm, beralamat di Merpati Petro Building, Lantai 3 ruang 301, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2011; untuk kepentingan Tergugat IV hadir kuasanya Arif Abdi Harahap, SH, MH, MM, Rein Ronald Silaen, SH dan Iskandar Siregar, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2011, untuk kepentingan Tergugat V hadir kuasanya Obor P. Hariara, SH, Usman Amirullah, SH, Muhammad Sani, SH, Octavia Maya Soraya, SH, Dinta Cahaya Sari, SH dan Adhi A. Pagatian, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-135/MK.1/2011 tanggal 23 Mei 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma No. 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mengakhiri sengketa para pihak secara damai melalui proses mediasi, yang dengan kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk PRANOTO, SH.MH. sebagai Mediator, tetapi ternyata penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan melalui litigasi tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Hal. 15 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Para Tergugat telah mengemukakan jawabannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 9 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG AZAZ NE BIS IN IDEM

Bahwa gugatan Para Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh karena mengandung azaz **Ne Bis In Idem** dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V di Pengadilan Negeri Tangerang terdaftar dalam perkara No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng. tanggal 26 April 2001, dengan objek gugatan yang sama dengan Perkara aquo, dimana Para Penggugat mempermasalahkan :

- Peralihan hak atas saham milik Para Penggugat pada Tergugat III, melalui Akta Jual Beli Saham dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang didasarkan kepada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat: No.01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999, sebagai putusan homologasi atas Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999; dan;
- Tuntutan Hak opsi dari Para Penggugat untuk membeli kembali seluruh saham milik Para Penggugat pada Tergugat III yang telah dialihkan melalui Akta Jual Beli Saham kepada Tergugat III dari Tergugat I dan Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng tersebut telah diputus oleh pengadilan, dimana terakhir dengan putusan Mahkamah Agung - Kasasi No. 39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan pada pokoknya **menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.**

Bahkan sesuai dengan info perkara melalui situs/*web site* Mahkamah Agung RI, telah diumumkan dan terbukti bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Penggugat atas putusan Mahkamah Agung - Kasasi No. 39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008, telah diputus dengan amar putusan **DITOLAK** (vide Putusan Mahkamah Agung - Peninjauan Kembali No. 401 PK/PDT/2010 tanggal 27 Januari 2011).

Bahwa terpenuhinya azas *ne bis in idem* dalam perkara aquo dapat dijelaskan sebagai berikut:

subjek yang sama :

gugatan perkara aquo diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dengan perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., yaitu sama-sama diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat.

objek yang sama :

objek perkara aquo sama dengan perkara No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng. yaitu mengenai tuntutan Para Penggugat terhadap Para Tergugat karena tidak melaksanakan hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali sahamnya berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 yang telah disahkan dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 ;

perkara telah berkekuatan hukum tetap :

perkara perdata No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng Pengadilan negeri Tangerang, dengan subjek dan objek yang sama dengan perkara aquo telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan

Hal. 17 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung-Kasasi No.39K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008
jo. Mahkamah Agung - Peninjauan Kembali No. 401 PK/PDT/2010
tanggal 27 Januari 2011.

Bahwa dalam putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tersebut telah ditegaskan, bahwa baik dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN. Niaga.Jakt.Pst., maupun Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 serta dalam Akta Jual Beli Saham yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Tergugat IV, **sama sekali tidak ada kalimat/redaksi yang mencantumkan hak opsi kepada Para Penggugat untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham Tergugat III.**

Bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya *azas ne bis in idem* dalam perkara aquo, dan mengingat **ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** karena mempunyai persamaan dengan subjek dan objek perkara yang telah pernah diputus sebelumnya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta agar memberikan kepastian kepada Para Pihak yang berperkara dan menghindari adanya keputusan yang saling tumpang tindih yang hanya menimbulkan permasalahan hukum baru.

Bahwa hal ini juga sesuai dengan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika tahun 2009, halaman 440, yang kutipannya sebagai berikut:

"....., namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut **exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak)** berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Inti sari dari ketentuan tersebut mengatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata;*
- *Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);"*

Bahwa selain merujuk ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata di atas, larangan **Ne Bis In Idem** juga merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni :

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969**, yang kaedah hukumnya menyebut: "Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara demikian ini dapat diterapkan asas hukum "ne bis in idem" ;
- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976**, yang kaedah hukumnya menyatakan: "Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "kekuatan hukum yang tetap", maka hal ini mengandung arti bahwa "obyek sengketa" telah diberikan "status hukum" dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka di sini berlaku asas "Ne bis in idem", sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas Ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga ada kesamaan dalam "obyek sengketanya" ;
- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983**, yang kaedah hukumnya menyatakan: "terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada

Hal. 19 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung, berlaku azas Ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama” ;

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002**, yang kaedah hukumnya menyatakan: “Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Neb is in idem*” ;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, **SUDAH SEHARUSNYA DAN SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL KARENA PETITUM PARA PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN

Bahwa Petitum Para Penggugat saling bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan, hal mana terbukti dari petitum Para Penggugat angka 4 yang meminta pembatalan Akta Jual Beli Saham, sedangkan petitum Para Penggugat pada angka 5 meminta menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali seluruh saham Para Penggugat pada Tergugat III.

Bahwa bagaimana mungkin untuk melaksanakan hak opsi (quod non jika benar-benar ada) sementara akta yang memuat hak opsi tersebut dimintakan pembatalannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **SUDAH SEHARUSNYA DAN SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat I dengan ini menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.

Bahwa pada pokoknya Tergugat I akan memberikan jawaban sepanjang mengenai hak dan kepentingan yang berkaitan dengan Tergugat I dan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat.

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK CERMAT ATAS POSITA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI.

Setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat aquo, dapat disampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat terdapat ketidakjelasan dan ketidak cermatan dan cenderung memaksakan adanya gugatan yang seolah-olah berbeda dari gugatan Para Penggugat terdahulu yang telah diputus *Inkracht Van Gewijsde* dengan menolak gugatan Para Penggugat tentang hak opsi jual beli saham Para Penggugat pada Tergugat III (vide putusan Mahkamah Agung - Peninjauan Kembali No. 401 PK/PDT/2010 tanggal 27 Januari 2011 jo. putusan Mahkamah Agung - Kasasi No.39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.642/PDT/2001/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng).

Bahwa surat gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tertanggal 20 April 2011 ini, dibuat dengan menggunakan judul perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terlihat nyaris berbeda dengan surat gugatan Para

Hal. 21 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelumnya tanggal 23 April 2001 dengan menggunakan perihal Gugatan Wanprestasi yang didaftar pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan registrasi perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng.

Bahwa untuk mendukung perihal surat gugatan Para Penggugat tertanggal 20 April 2011 tersebut, maka kemudian dalam formulasi gugatannya Para Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil, menguasai dan mengalihkan saham Para Penggugat pada Tergugat III kepada Tergugat V secara sepihak dan sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst dan karenanya dalam tuntutan Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide petitum Para Penggugat angka 2).

Bahwa untuk menjelaskan dalil gugatannya tersebut maka terlebih dahulu Para Penggugat telah mendalilkan tentang adanya Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 ("Perjanjian Penyelesaian") yang terjadi antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan oleh Tergugat III dalam perkara kepailitan No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa Perjanjian Penyelesaian tersebut pada pokoknya adalah mengenai beberapa hal, dan khusus kepada Tergugat I dan Tergugat II (selaku Kreditur) dimana pelunasan kewajiban hutang Tergugat III (selaku Debitur) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara penyerahan 100 % (seratus persen) saham Para Penggugat pada Tergugat III.

Bahwa Perjanjian Penyelesaian itu kemudian disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan tentang adanya “hak opsi” dalam Perjanjian Penyelesaian dan menurut Para Penggugat hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum merealisasikan hak opsi Para Penggugat meskipun Para Penggugat telah menyampaikan surat permohonan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan hak opsi dimaksud.

Atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat dalam tuntutan meminta pengadilan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan dan menerima hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali seluruh saham Para Penggugat pada Tergugat III (vide petitum Para Penggugat angka 5) serta menuntut ganti kerugian atas kehilangan keuntungan dan penghasilan jika sekiranya hak opsi tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II (vide dalil gugatan Para Penggugat angka 20 dan 21 jo. petitum angka 6 dan 7).

Bahwa tuntutan melaksanakan hak opsi yang menurut Para Penggugat merupakan suatu kesepakatan adalah merupakan ranah hukum wanprestasi, dan bukan ranah hukum perbuatan melawan hukum, namun untuk mempertahankan perihal gugatannya tersebut maka kembali dalam dalil gugatannya yang lain Para Penggugat mengaburkan formulasi gugatannya dengan mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengindahkan hak opsi Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak mematuhi putusan damai Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst.

Bahwa dengan demikian terbukti dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) karena telah mencampur adukan permasalahan alasan hukum wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).

Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang berlaku, gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) adalah dua

Hal. 23 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang berbeda sama sekali dan tidak dapat disatukan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Dari segi sumber :

wanprestasi timbul dari persetujuan, yang berarti terlebih dahulu ada perjanjian antara para pihak yang didasarkan atas kata sepakat sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata.

Sedangkan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) lahir karena ditentukan oleh Undang-undang (pasal 1365 KUHPerdata).

Dari segi timbulnya hak menuntut :

Pada wanprestasi, hak menuntut timbul setelah Penggugat terlebih dahulu mengeluarkan akta lalai (somasi) kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

Sedangkan pada perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) tidak diperlukan somasi terlebih dahulu. Pada saat terjadi perbuatan melawan hukum, langsung timbul hak menuntut.

Dari segi tuntutan ganti rugi :

Pada keadaan wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung pada saat terjadi kelalaian dan jenis serta jumlah ganti rugi telah diatur secara rinci, meliputi (i) kerugian yang diderita Penggugat, (ii) keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, (iii) dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 jo. 1236 dan 1243 KUHPerdata.

Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, maka ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dapat diperhitungkan secara obyektif dan konkrit, meliputi kerugian materiil dan immateriil.

Bahwa memperhatikan keseluruhan pokok gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan dasar hukum dan doktrin tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat tersebut merupakan gugatan wanprestasi yaitu menuntut **pelaksanaan prestasi berupa pemenuhan hak opsi yang** menurut Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terdapat dalam Perjanjian Penyelesaian tanggal 17 Mei 1999 yang disahkan dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., sehingga dengan tuntutan tersebut diharapkan Para Penggugat dapat memiliki kembali saham Para Penggugat pada Tergugat III yang sebelumnya telah dijual oleh Para Penggugat sendiri kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Saham yang semuanya dibuat dihadapan Tergugat IV.

Bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat yang meminta pengadilan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan selanjutnya menghukum Tergugat I serta Tergugat II untuk melaksanakan hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham Tergugat III, pada faktanya telah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) No. 401 PK/PDT/2010 tanggal 27 Januari 2011 jo. No. 39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008 jo. No. 642/PDT/2001/PT.Bdg jo. No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng, dengan amar putusan pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Sehingga dengan telah adanya putusan tersebut maka gugatan Para Penggugat aquo adalah *Nebis In Idem*.

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, **SUDAH SEHARUSNYA DAN SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT.**

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK OPSI UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM DALAM WAKTU 6 BULAN.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 8, 10, 11 dan 13 yang menyatakan *Para Penggugat mempunyai hak opsi untuk membeli kembali saham Para Penggugat pada Tergugat III dalam jangka waktu 6 bulan.*

Hal. 25 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I jelaskan dalam bagian eksepsi butir B tentang gugatan Para Penggugat premature, bahwa penyerahan saham Tergugat III yang dimiliki oleh Para Penggugat kepada Tergugat I diawali dari usulan dan kesepakatan Tergugat III dan Para Penggugat untuk memenuhi penyelesaian kewajiban hutangnya Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II. Terhadap usulan dan kesepakatan itu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 dan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang ini merupakan unsur terpenting dalam perkara a quo.

Perlu Para Penggugat pahami dan agar menjadi periksa, bahwa Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 **sama sekali tidak mencantumkan redaksi/kalimat yang memberikan hak opsi** kepada Para Penggugat untuk membeli kembali saham yang akan/telah dijualnya kepada Tergugat I.

Bahwa demikian juga halnya dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengesahkan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999, dimana di dalam amar putusan tersebut sama sekali **tidak mencantumkan redaksi/kalimat yang memberikan hak opsi** kepada Para Penggugat untuk membeli kembali saham yang akan/telah dijualnya kepada Tergugat I dalam jangka waktu 6 bulan.

Bahwa selanjutnya **mohon juga menjadi periksa Para Penggugat**, bahwa pengalihan saham Tergugat III yang dimiliki oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, adalah dilakukan oleh Para Penggugat sendiri kepada Tergugat I dan Tergugat II (bukan oleh Tergugat III sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat butir 9) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Saham (i) No. 2 tertanggal 1 Juni 1999; (ii) No. 3 tertanggal 1 Juni 1999; (iii) No. 13 tertanggal 8 Juni 1999; (iv) No. 14 tertanggal 8 Juni 1999; (v) No. 17 tertanggal 11 Juni 1999; dan (vi) No. 18 tertanggal 11 Juni 1999.

Bahwa pengalihan saham Para Penggugat pada Tergugat III kepada Tergugat I dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham, dimana berdasarkan isi Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham dimaksud pengalihan atau penjualan saham Para Penggugat pada Tergugat III kepada Tergugat I dilaksanakan sebagai bentuk pembayaran utang Tergugat III dan **DILAKUKAN DENGAN TANPA SYARAT APAPUN TERMASUK TANPA ADANYA HAK OPSI PARA PENGGUGAT**. Akta Jual Beli Saham tersebut diatas sama sekali tidak memperjanjikan atau mencantumkan redaksi/kalimat yang memberikan hak opsi kepada Para Penggugat untuk membeli kembali saham yang telah dijualnya kepada Tergugat I.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan mempunyai hak opsi untuk membeli kembali saham dalam jangka waktu 6 bulan, sesungguhnya telah diperiksa dan diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap **yang menolak gugatan Para Penggugat**, yaitu dengan Putusan Mahkamah Agung – Kasasi No. 39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan dimaksud halaman 43 telah menyatakan bahwa :

“Padahal di dalam amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. maupun di dalam Akta Jual Beli Saham antara PT Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris Misahardi Wilamart, SH :

Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 01/06/1999;

Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 01/06/1999;

Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 08/06/1999;

Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 08/06/1999;

Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 11/06/1999;

Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 11/06/1999;

sama sekali tidak ada kalimat/redaksi yang mencantumkan hak opsi kepada penjual (Para Penggugat) untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham PT Karabha Digdaya yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II“.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi perkara melalui situs Mahkamah Agung RI, telah pula terbukti bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan

Hal. 27 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat atas putusan Mahkamah Agung – Kasasi No. 39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008 tersebut, telah pula ditolak dengan putusan Mahkamah Agung – Peninjauan Kembali No. 401 PK/PDT/2010 tanggal 27 Januari 2011.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, **telah sangat jelas dan terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak opsi untuk membeli kembali saham Para Penggugat pada Tergugat III yang telah dijual sendiri oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II**, baik berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, Akta Jual Beli Saham maupun Putusan Mahkamah Agung – Peninjauan Kembali No. 401 PK/PDT/2010 tanggal 27 Januari 2011 jo. Mahkamah Agung – Kasasi No. 39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008 jo. No. 642/PDT/2001/PT.Bdg jo. No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. Oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan mempunyai hak opsi tersebut harus ditolak.

C. PERBUATAN TERGUGAT I MENGALIHKAN SAHAM KEPADA TERGUGAT V BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 12 s/d 17 dan angka 23 yang menyatakan *Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan saham Para Penggugat pada Tergugat III kepada Tergugat V dimana saham tersebut dikuasai oleh Tergugat I secara bersyarat.*

Bahwa berdasarkan bukti putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) No. 401 PK/PDT/2010 tanggal 27 Januari 2011 jo. No. 39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008 jo. No. 642/PDT/2001/PT.Bdg jo. No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng dan fakta-fakta hukum yang ada dan telah dijelaskan oleh Tergugat I diatas, telah terbukti sangat tegas dan jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak opsi untuk membeli kembali saham Para Penggugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III yang telah dijual kepada Tergugat I. Sehingga oleh karenanya tidak terdapat halangan bagi Tergugat I untuk mengalihkan kepemilikan saham tersebut kepada pihak mana pun juga dan dalam jangka waktu kapan pun juga. Karena kepemilikan saham Tergugat III yang dimiliki oleh Para Penggugat telah beralih secara hukum dan sah dari Para Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Otentik (yaitu Akta Jual Beli Saham No. 3 tertanggal 1 Juni 1999; No. 13 tertanggal 8 Juni 1999; dan No. 17 tertanggal 11 Juni 1999, yang semuanya dibuat dihadapan Tergugat IV selaku Notaris) dan telah pula didaftarkan dalam daftar pemegang saham Tergugat III.

Bahwa selanjutnya pengalihan saham Tergugat III yang telah dimiliki oleh Tergugat I kepada Tergugat V juga dituangkan dalam bentuk akta otentik yaitu dengan Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 182 tanggal 29 Agustus 2003 dibuat dihadapan Tergugat IV. Bahwa sesuai dengan bagian premis Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham tersebut, pengalihan saham Para Penggugat pada Tergugat III oleh Tergugat I kepada Tergugat V dilatarbelakangi atas hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 Desember 1996 Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat III;
- Tergugat III tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, oleh karenanya ditandatangani Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang yang antara lain menyepakati bahwa kewajiban Tergugat III kepada Tergugat I dilunasi dengan penyerahan saham Tergugat III yang dimiliki oleh Para Penggugat kepada Tergugat I;
- Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang disahkan dengan Putusan Pengadilan Niaga;
- Atas dasar Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang dan Putusan Pengadilan Niaga dilaksanakan jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham;
- Kedudukan Tergugat I digantikan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") (ic. sekarang Tergugat V) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang yang dibuat secara dibawah tangan, No. SP-158/BPPN/0600 tanggal 21 Juni 2000;

Hal. 29 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



- Berdasarkan Perjanjian Pengalihan tersebut, hak-hak yang diterima Tergugat I atas saham Para Penggugat pada Tergugat III harus diserahkan kepada BPPN (ic. sekarang Tergugat V) sehingga menjadi hak penuh dari BPPN (ic. sekarang Tergugat V).

Bahwa atas dasar latar belakang Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pengalihan saham oleh Tergugat I kepada BPPN (ic. sekarang Tergugat V) adalah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Tergugat I yang telah secara tegas dan jelas ditetapkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang yang dibuat oleh dan antara Tergugat I dengan BPPN yang sekarang digantikan oleh Tergugat V.

Bahwa tindakan **TERGUGAT I MENGALIHKAN SAHAM KEPADA TERGUGAT V BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIATUR DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA.**

Mengingat dasar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata "**barang siapa mendalilkan, harus membuktikan**", maka tentunya Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Atas hal ini Tergugat I men-SOMEER Para Penggugat untuk membuktikannya.

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan seorang Penggugat hanya dapat dikabulkan jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Adanya perbuatan (*daad, act*).**



Bahwa dalam hal ini ada perbuatan Tergugat I yaitu telah mengalihkan kepemilikannya atas saham pada Tergugat III kepada Tergugat V sesuai Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 182 tanggal 29 Agustus 2003.

b. Perbuatan itu mengandung kesalahan (*schuld*) atau *fault* yang dilakukan dengan sengaja (*intensional*) dan sadar (*willful*)

Bahwa perbuatan pengalihan saham Tergugat III oleh Tergugat I kepada Tergugat V adalah dilakukan secara sadar, namun bukan merupakan kesalahan karena dilakukan atas dasar hukum:

- Kepemilikan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 3 tertanggal 1 Juni 1999; No. 13 tertanggal 8 Juni 1999; dan No. 17 tertanggal 11 Juni 1999, yang semuanya dibuat dihadapan Tergugat IV; dan
- Pelaksanaan kewajiban Tergugat I berdasarkan peraturan perundangan dan yang secara tegas dan jelas telah ditetapkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang yang dibuat oleh dan antara Tergugat I dengan Tergugat V.

Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa unsur kesalahan tidak terbukti.

c. Adanya kerugian

Bahwa oleh karena saham yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat V adalah merupakan milik sah dari Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 3 tertanggal 1 Juni 1999; No. 13 tertanggal 8 Juni 1999; dan No. 17 tertanggal 11 Juni 1999, yang dibuat dihadapan Tergugat IV, maka perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kerugian kepada pihak manapun. Bahwa perbuatan tersebut tidak melibatkan dan tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat, semata-mata hanya merupakan hubungan hukum antara Tergugat I selaku pihak yang mengalihkan dengan Tergugat V selaku pihak yang menerima pengalihan.

Hal. 31 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Dengan demikian unsur kerugian tidak terbukti.

d. Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat

Unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Para Penggugat mengingat jelas terbukti bahwa tindakan Tergugat I tidak mengandung kesalahan dan Para Penggugat tidak pernah menderita kerugian apapun dalam hal ini.

Dengan demikian, maka jelas bahwa unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, jelas sudah bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah dan tidak lebih dari pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran yang sangat bersifat subyektif, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*court of law*).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa **PENGALIHAN SAHAM OLEH TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT V BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, AKAN TETAPI SEBALIKNYA MERUPAKAN PELAKSANAAN HAK TERGUGAT I SELAKU PEMILIK SAHAM pada TERGUGAT III SERTA SEBAGAI PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT V KARENA HUKUM, YANG TIDAK MUNGKIN DILANGGAR OLEH TERGUGAT I.**

D. AKTA JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT OLEH DAN ANTARA TERGUGAT I DAN PARA PENGGUGAT ADALAH SAH



Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat butir 18 yang pada pokoknya menyatakan *Akta Jual Beli Saham yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat I dengan Para Penggugat batal demi hukum karena tidak memenuhi Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap.*

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan sebelumnya, dimana telah terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III yang telah dijual sendiri oleh Para Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Para Penggugat dihadapan Tergugat IV. Bahwa Akta Jual Beli Saham tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Bahwa pembuatan Akta Jual Beli Saham tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang akan membuat/menandatangani perjanjian harus sepakat, setuju, seiya sekata mengenai hal-hal yang akan diperjanjikan.

Bahwa Penandatanganan Akta Jual Beli Saham antara Tergugat I dengan Para Penggugat dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang telah ada antara Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat I (vide Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999) dimana berdasarkan faktanya usulan perdamaian tersebut adalah lahir dari keinginan/kehendak bebas dari Para Penggugat dan Tergugat III untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya Tergugat III kepada Tergugat I dan kesepakatan tersebut lahir setelah Tergugat I menyatakan

Hal. 33 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



kesediaanya menerima usulan Para Penggugat dan Tergugat III itu sendiri, sehingga tidak ada unsur yang mempengaruhi kebebasan Para Penggugat dalam hal kesepakatan tersebut .

Sehingga dengan demikian unsur “sepakat mereka yang mengikatkan diri” telah terpenuhi.

b. Cakap untuk membuat perjanjian .

Cakap untuk membuat perjanjian artinya pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu orang-orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya (tidak dibawah pengampuan). Disamping itu terkait dengan syarat cakap menurut hukum, maka pihak yang menandatangani perjanjian itu adalah benar-benar pihak yang berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli Saham dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang mewakili Para Penggugat (ic. Direksi Para Penggugat), dan sebelum dilakukannya perbuatan hukum jual beli saham tersebut, Para Penggugat telah pula mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Tergugat IV.

Sehingga dengan demikian unsur “cakap untuk membuat perjanjian” telah terpenuhi.

c. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa obyek yang diperjanjikan harus jelas dan sudah dapat ditentukan jenisnya.



Bahwa Objek dari Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh dan antara Tergugat I dengan Para Penggugat sudah sangat jelas dan dapat ditentukan jenisnya, yaitu saham Tergugat III yang dimiliki oleh Para Penggugat. Jenis dan jumlah saham yang dijual oleh Para Penggugat kepada Tergugat I telah diuraikan dengan tegas dan rinci dalam Akta Jual Beli Saham.

Oleh karenanya unsur "suatu hal tertentu" ini juga telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal, artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan dimana perjanjian itu ditandatangani.

Bahwa jual beli saham bukanlah transaksi yang terlarang/dilarang oleh undang-undang ataupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Adapun mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Saham telah melanggar atau tidak mematuhi Putusan Pengadilan Niaga karena tidak melaksanakan hak opsi Para Penggugat telah diperiksa dan diputus dalam suatu putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) No. 401 PK/PDT/2010 tanggal 27 Januari 2011 jo. No. 39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008 jo. No. 642/PDT/2001/PT.Bdg jo. No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng, yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat tentang hak opsi tersebut.

Dengan demikian Akta Jual Beli Saham berisikan suatu sebab yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban maupun kesusilaan.

Bahwa dengan demikian terbukti tidak satu pun syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang tidak dipenuhi dalam Akta Jual

Hal. 35 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Beli Saham yang dibuat oleh dan antara Tergugat I dengan Para Penggugat, baik pada saat penandatanganan perjanjian maupun dalam pelaksanaannya. Akta Jual Beli Saham tersebut telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena itu Akta Jual Beli Saham adalah berlaku sah dan mengikat bagi Tergugat I dan Para Penggugat sebagai undang-undang (vide ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa **TIDAK TERDAPAT SATU PUN DASAR DAN ALASAN BAGI PARA PENGGUGAT UNTUK MENYATAKAN AKTA JUAL BELI SAHAM BATAL DEMI HUKUM, SEHINGGA OLEH KARENYA GUGATAN PARA PENGGUGAT SUDAH SEHARUSNYA UNTUK DITOLAK.**

F. TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya angka 21 menyatakan *telah menanggung kerugian yang cukup besar baik materil dan immateril.*

Bahwa dalil Para Penggugat dimaksud diatas merupakan pernyataan semata tanpa didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang dapat membuktikan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat tersebut. Sesuai dengan fakta yang didukung dengan bukti-bukti yang ada, Para Penggugat tidak mempunyai hak opsi untuk membeli kembali sahamnya sehingga oleh karenanya tidak terdapat kerugian apapun yang dialami oleh Para Penggugat karena pengalihan saham oleh Tergugat I kepada Tergugat V.

Bahwa disamping itu Para Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kerugian yang dinyatakan telah dialaminya, apalagi untuk membuktikannya sehingga oleh karenanya sudah seharusnya tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Para Penggugat itu ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yaitu:



- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975** : “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”
- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976** : “Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekompensi (ganti rugi perbuatan melawan hukum) harus ditolak”
- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Maret 1980** : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak adanya rincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”
- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975** : “Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak”
- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974**: “Menurut yurisprudensi MA ganti rugi harus dibuktikan dan Tergugat dalam kasasi ini tidak dapat membuktikan hal itu ...”

G. TUNTUTAN PARA PENGGUGAT MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 HIR/ PASAL 191 RBG JO. PASAL 54-57 RV JO. SEMA NO. 3 TAHUN 2000 JO. SEMA NO. 4 TAHUN 2001

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 22 yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada

Hal. 37 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



bantahan, verzet, banding maupun kasasi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 RBg jo. Pasal 54-57 Rv.

Bahwa disamping itu permohonan Para Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, verzet, banding maupun kasasi haruslah ditolak karena tidak terdapat jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil ("SEMA 3/2000"), angka 7 yang mensyaratkan untuk adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa sejalan dengan itu Mahkamah Agung juga telah menegaskan agar permohonan putusan serta merta harus sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman kepada SEMA 3/2000, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("SEMA 4/2001").

H. TENTANG DWANGSOM.

Bahwa tuntutan Para Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap kelalaian melaksanakan isi putusan ini harus ditolak dan dikesampingkan mengingat tuntutan pembayaran uang paksa tidak berlaku terhadap gugatan berupa pembayaran sejumlah uang;

Bahwa larangan penerapan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana terurai diatas dapat dilihat pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No.486K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 serta No.307 K /Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976**, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Uang Paksa (dwangsom) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”.

I. TENTANG SITA JAMINAN.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 24 yang meminta sita atas aset Tergugat III berupa tanah dan bangunan yang dikelola untuk kegiatan pembangunan perumahan dan lapangan golf seluas 6.788.059 M² dan saham Tergugat III, juga harus ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I telah mengalihkan kepemilikan atas saham pada Tergugat III kepada Tergugat V, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham. Bahwa dengan demikian saat ini saham tersebut dikuasai oleh Tergugat V selaku pihak yang menerima pengalihan.

Bahwa Tergugat V dalam perkara aquo sesuai dalil gugatan Para Penggugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia, sehingga saham pada Tergugat III berikut aset-asetnya yang dimohonkan sita jaminan oleh Para Penggugat merupakan barang milik negara yang berada dalam kekuasaan Tergugat V.

Bahwa **mohon menjadi perhatian Para Penggugat**, PERMOHONAN SITA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA TIDAK DIPERBOLEHKAN sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap;

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga”.*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*

Hal. 39 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”.

Bahwa disamping itu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, gugatan Para Penggugat mengandung azas *ne bis in idem* sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dan sepatasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, begitu juga dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat. Tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sita jaminan aquo.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak berharga.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



JAWABAN TERGUGAT II :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa **TERGUGAT II** menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT I**, **PENGGUGAT II**, **PENGGUGAT III**, **PENGGUGAT IV** dan **PENGGUGAT V** (selanjutnya bersama-sama disebut sebagai '**PARA PENGGUGAT**') dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata **TERGUGAT II** akui kebenarannya.

Bahwa **TERGUGAT II** bersama **TERGUGAT I**, **TERGUGAT III**, **TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V** (selanjutnya bersama-sama disebut sebagai '**PARA TERGUGAT**').

GUGATAN PARA PENGGUGAT 'NE BIS IN IDEM'

Bahwa **PARA PENGGUGAT** didalam perkara a-quo telah mengajukan gugatan terhadap **PARA TERGUGAT** dengan obyek perkara berkaitan dengan adanya Hak Opsi untuk membeli kembali saham-saham didalam **TERGUGAT III** ;

Bahwa namun demikian di sisi lain terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **PARA PENGGUGAT** melalui Pengadilan Negeri Tangerang juga telah mengajukan gugatan terhadap **PARA TERGUGAT**, sebagaimana Perkara Perdata No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng. Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 september 2001, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tangerang **No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng., tertanggal 4 September 2001 (Bukti TII-1)**. Adapun Obyek perkara maupun dalil - dalil atau alasan - alasan yang dipergunakan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara tersebut adalah sama dengan obyek perkara maupun dalil - dalil atau alasan - alasan yang dipergunakan dalam gugatan perkara a-quo ;

Hal. 41 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditingkat Banding, perkara tersebut oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah diputus pada tanggal 31 Desember 2001, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung **No.642/PDT/2001/PT.Bdg., tertanggal 31 Desember 2001 (Bukti TII- 2);**
- Selanjutnya ditingkat Kasasi, perkara tersebut oleh Mahkamah Agung RI., telah diputus pada tanggal 17 September 2008, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI., **No. 39 K/PDT/2003, tertanggal 17 September 2008 (Bukti TII-3);**

Karenanya Putusan Mahkamah Agung RI. No. 39 K/PDT/2003, tertanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 42/PDT/2001/PT.Bdg., tertanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng., tertanggal 4 september 2001, telah **berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).**

Bahwa dengan memperhatikan serta mencermati fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a-quo '**NE BIS IN IDEM**', dikarenakan PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT dengan mempergunakan :

- Pihak - pihak yang memiliki keterkaitan hubungan hukum yang sama;
- obyek perkara yang sama : yakni hak opsi untuk membeli kembali saham-saham didalam TERGUGAT III ;
- dalil-dalil/alasan - alasan atau fakta - fakta yang sama : tidak dilaksanakannya hak opsi untuk membeli kembali saham-saham didalam TERGUGAT III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a-quo dinyatakan secara hukum **tidak dapat diterima**. (*Vide. Putusan Mahkamah Agung RI. No.588K/Sip/1973, tertanggal 3 Oktober 1973*);

Bahwa Mahkamah Agung RI. didalam pertimbangan hukum Putusannya No. 497K/Sip/1973, tertanggal 6 Januari 1976 dalam perkara antara Ny. Wirantohardjono, Ny. Soelarti, Ny. Soejatoro lawan Somopawiro alias Soewadji, diantaranya menyebutkan :

'Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.:

Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

*Pendapat Penggugat, bahwa karena diktum putusan yang terdahulu berbunyi : Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkara ini, maka perkara masih dapat diperiksa kembali - **tidak dibenarkan** .'*

GUGATAN PARA PENGGUGAT 'PREMATURE '

1. Bahwa sebagaimana perkara perdata melalui pengadilan Negeri Tangerang No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng., dan di Pengadilan Tinggi Bandung No.642/PDT/2001/PT.Bdg., serta di MARI No. 39K/PDT/2003, selanjutnya terbukti PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MARI. No. 39 K/PDT/2003, tertanggal 17 September 2008, sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 401PK/PDT/2010. Adapun permohonan Peninjauan Kembali PARA PENGGUGAT tersebut hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI. (**Bukti TII-4**);

2. Bahwa karenanya memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut, maka terbukti Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a-quo secara yuridis adalah **'premature'** dan sudah sepatutnya **tidak dapat diterima**. (*Vide. Putusan Mahkamah Agung RI. No.199 K/Sip/1973, tertanggal 27 Nopember 1975 Jo. 102 K/Sip/1972, tertanggal 23 Juli 1973*);

Hal. 43 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



**GUGATAN PARA PENGGUGAT DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK
(EXCEPTIO DOLI PRESENTIS).**

Bahwa didalam materi Gugatannya, PARA PENGGUGAT pada intinya telah mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan suatu **Perbuatan melawan Hukum**, dikarenakan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan Hak Opsi yang dimiliki PARA PENGGUGAT untuk membeli kembali saham-saham didalam TERGUGAT III, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang ada, terbukti :

- saham-saham didalam TERGUGAT III secara hukum telah beralih dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dan selanjutnya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara hukum telah dialihkan kepada TERGUGAT V;
- tidak ada Hak Opsi yang dimiliki PARA PENGGUGAT untuk membeli kembali saham-saham didalam TERGUGAT III tersebut;

Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan saham-saham PARA PENGGUGAT didalam TERGUGAT III kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan selanjutnya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dialihkan kepada TERGUGAT V, maka tidak ada alasan secara yuridis bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut kembali saham-saham didalam TERGUGAT III kepada PARA TERGUGAT, sebagaimana gugatan perkara a-quo;

Bahwa karenanya terbukti gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan terhadap PARA TERGUGAT dalam perkara a-quo, sesungguhnya lebih didasari **adanya itikad buruk** dari PARA PENGGUGAT untuk memiliki kembali saham-saham didalam TERGUGAT III dengan tanpa alas hak yang sah. Gugatan yang didasari adanya itikad buruk sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.



GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur, dimana ketidakjelasan atau kekaburan tersebut terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

D.1. Uraian Nilai Kerugian Yang Tidak Jelas .

1. Bahwa PARA PENGGUGAT pada poin 21 Surat Gugatan mendalilkan adanya kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT. Dimana uraian/perincian nilai kerugian materiil dan imateriil yang dituntut PARA PENGGUGAT hanya didasarkan pada fakta-fakta yang tidak jelas dan tidak terperinci, yakni : tidak bisa menjalankan perseroan TERGUGAT III sebagaimana mustinya, kehilangan keuntungan atau kehilangan kesempatan dalam melakukan bisnis atau kontrak kerja. Cara penghitungan nilai kerugian ini jelas sangat **absurd** dan **tidak memiliki kesesuaian** dengan apa yang menjadi dasar tuntutan dalam gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa didasarkan pada kaedah hukum dan kelaziman didalam mengajukan Gugatan perdata, setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. **Karenanya terbukti nilai kerugian yang diuraikan PARA PENGGUGAT didalam surat gugatannya yang absurd (tidak jelas bentuk kerugian apa yang sebenarnya dimaksudkan) dan tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi dasar tuntutannya mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas/kabur dan selayaknya tidak dapat diterima. (vide. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 492/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1720/K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988).**

Hal. 45 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



D.2. Petitum Gugatan Yang Tidak jelas - Tuntutan Provisionil

1. Bahwa demikian pula halnya dalam petitum gugatan, PARA PENGGUGAT telah meminta putusan provisionil, untuk :

'Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap kelalaian melaksanakan Putusan ini'.

2. Bahwa sebagaimana kaidah - kaidah dalam hukum acara perdata, materi pengajuan tuntutan provisionil dalam gugatan haruslah memenuhi syarat - syarat formil sebagai berikut (*vide. Hukum Acara Perdata, M .Yahya Harahap, Tahun 2005, hal. 885*):

Memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

Menjelaskan secara detail tindakan - tindakan sementara yang harus diputuskan;

Permohonan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

3. Bahwa terbukti permohonan tuntutan provisionil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT diatas bukan merupakan materi dalam ruang lingkup yang dapat dimintakan dengan tuntutan provisionil. **Karenanya tuntutan provisionil yang telah diajukan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, secara yuridis tidak memiliki dasar dan alasan yang tepat (tidak memenuhi syarat-syarat formil permohonan provisionil), sehingga mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur.** (*vide. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 279 K/Sip/1976, tertanggal 5 Juli 1977*).

4. Bahwa selain itu, materi pengajuan tuntutan **uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.** Didalam



Gugatannya terbukti permohonan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan terhadap PARA TERGUGAT dalam perkara a-quo dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada PARA TERGUGAT apabila PARA TERGUGAT lalai tidak melaksanakan isi Putusan (*dalam hal ini tuntutan pembayaran ganti kerugian materil dan imateril yakni sebesar Rp. 800.000.000,- dan Rp. 900.000.000,-*);

Bahwa dengan demikian senyata-nyata terbukti terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang mengakibatkan **Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) dengan segala konsekuensi hukum karenanya. (vide. Putusan MARI. No. 1391K/Sip/1975 tertanggal 26 April 1979)**

Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT II uraikan tersebut diatas, TERGUGAT II mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Namun apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka TERGUGAT II akan mengajukan JAWABAN dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal - hal yang telah TERGUGAT II kemukakan dalam bagian EKSEPSI diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN TERGUGAT II dalam pokok perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT II menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata TERGUGAT II akui kebenarannya;

Bahwa adalah sama sekali tidak benar dalil - dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada poin 4 sampai dengan poin 13 Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan :

Hal. 47 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'PARA PENGGUGAT selaku para pemegang saham TERGUGAT III memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham-saham didalam TERGUGAT III, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang pada tanggal 17 Mei 1999 yang telah disahkan/dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt. Pst., tertanggal 25 Mei 1999'.

'Walaupun PARA PENGGUGAT telah mengirimkan surat baik kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT V untuk mempergunakan hak opsi yang dimiliki PARA PENGGUGAT untuk membeli kembali saham-saham didalam TERGUGAT III, namun TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V tidak pernah menanggapi hal tersebut'.

Bahwa PARA PENGGUGAT selaku para pemegang saham TERGUGAT III **tidak memiliki Hak Opsi** untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham - saham didalam TERGUGAT III yang telah dijual atau dialihkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dikarenakan terdapat fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Berkaitan dengan perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TERGUGAT III, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan PARA PENGGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang pada tanggal 17 Mei 1999 (**Bukti TII-5**);

Selanjutnya Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tersebut telah disahkan/dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Putusan No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt .Pst Jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt. Pst., tertanggal 25 Mei 1999 (**Bukti TII-6**);



Baik dalam **materi Perjanjian** Penyelesaian Utang Piutang, tertanggal 17 Mei 1999 maupun dalam **amar Putusan** Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 25 Mei 1999, **terbukti sama sekali tidak terdapat kalimat / redaksi yang mencantumkan mengenai Hak Opsi yang diberikan kepada PARA PENGGUGAT selaku pemegang saham untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham didalam TERGUGAT III;**

Seandainya-pun PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya hak opsi tersebut didasarkan pada **pertimbangan hukum** Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 25 Mei 1999 pada halaman 5, yang diantaranya menyatakan :

*'Utang diatas Rp. 20.000.000.000,- dibayar dengan penyerahan saham TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Turut Termohon Kasasi/ Turut Terbanding/ Penggugat Intervensi, tetapi dengan **hak opsi pada Debitur** untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham tersebut dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima, dengan harga yang ditentukan pada tanggal pembelian dilakukan',*

Pertimbangan hukum tersebut menegaskan bahwa Hak Opsi untuk membeli kembali saham-saham didalam TERGUGAT III **tidak dimiliki oleh PARA PENGGUGAT** selaku pemegang saham, melainkan pada TERGUGAT III selaku debitur. Adapun TERGUGAT III selaku debitur selama jangka waktu yang telah ditetapkan, terbukti tidak pernah mempergunakan hak opsi dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula halnya sama sekali tidak benar dalil - dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan pada poin 14 sampai dengan poin 18 Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan :

'Kepemilikan saham-saham didalam TERGUGAT III oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan pengalihan saham-saham tersebut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT V adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karenanya perbuatan - perbuatan hukum tersebut batal demi hukum',

'TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti secara melawan hukum telah mengalihkan saham-saham milik PARA PENGGUGAT didalam TERGUGAT III kepada TERGUGAT V, walaupun PARA PENGGUGAT masih memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham-saham tersebut dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II',

dikarenakan :

- Bahwa kepemilikan saham-saham didalam TERGUGAT III oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang didasarkan pada Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tertanggal 17 Mei 1999 adalah merupakan **perjanjian yang sah** secara hukum, karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum, yaitu : TERGUGAT III, PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tersebut yang telah dihomologasi sebagaimana Putusan No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penjualan seluruh saham didalam TERGUGAT III kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana **Akta Jual Beli Saham** yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta (**Bukti TII-7**), sebagai berikut :
- Akta Jual Beli Saham No. 2 tertanggal 1 Juni 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Saham No. 3 tertanggal 1 Juni 1999;
 - Akta Jual Beli Saham No. 13 tertanggal 8 Juni 1999;
 - Akta Jual Beli Saham No. 14 tertanggal 8 Juni 1999;
 - Akta Jual Beli Saham No. 17 tertanggal 11 Juni 1999;
 - Akta Jual Beli Saham No. 18 tertanggal 11 Juni 1999.
- Bahwa Akta-Akta Jual Beli Saham tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum tersebut, serta telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. (*vide. Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*);
- Bahwa oleh karena terbukti sebagai suatu **perjanjian yang sah**, maka Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tersebut yang telah dihomologasi sebagaimana Putusan No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt. Pst., tanggal 25 Mei 1999, berikut **Akta-Akta Jual Beli Saham tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.** (*vide. Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH.Perdata*)
- Bahwa selain itu dalam Akta-Akta Jual Beli Saham yang dibuat sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tertanggal 17 Mei 1999, serta Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 25 Mei 1999, **sama sekali juga tidak ada klausula yang menentukan bahwa jual beli saham tersebut dilakukan secara bersyarat dan tidak tercantum pula adanya Hak Opsi diberikan kepada penjual, dalam hal ini PARA PENGUGAT selaku para pemegang saham TERGUGAT III,** untuk dapat membeli kembali sebagian atau seluruh saham yang telah dijual atau dialihkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Hal. 51 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Karenanya sama sekali tidak beralasan bagi PARA PENGGUGAT yang memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan batal Akta - Akta Jual Beli Saham antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT III dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana tertuang dalam Posita pada poin 18 dan Petitum pada poin 4 surat gugatan;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-4/BPPN/0101, tertanggal 11 Januari 2001 Jo. Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 182 tertanggal 29 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV (**Bukti TII-8**), TERGUGAT II telah mengalihkan kepemilikan saham-saham didalam TERGUGAT III kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna memenuhi kewajibannya kepada BPPN. Dan berkaitan dengan pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, maka selanjutnya tugas, hak dan kewenangan yang ada pada BPPN telah diambil-alih oleh TERGUGAT V, sebagaimana Keputusan Presiden RI. No. 15 tahun 2004, tertanggal 27 Pebruari 2004 Jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 213/KMK.01/2008, tertanggal 14 Agustus 2008 (**Bukti TII-9**);

Bahwa karenanya terbukti, TERGUGAT II **sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun**, maka tidak ada kerugian-kerugian baik secara moriel maupun materiel yang dialami **PARA PENGGUGAT yang nyata-nyata ditimbulkan oleh tindakan-tindakan TERGUGAT II maupun PARA TERGUGAT lainnya**. Dan karenanya TERGUGAT II mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permintaan ganti rugi dari PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam petitum surat Gugatan pada poin 6 dan poin 7;

Bahwa karenanya sama sekali tidak beralasan bagi PARA PENGGUGAT yang memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum TERGUGAT II melaksanakan dan menerima Hak Opsi PARA PENGGUGAT untuk membeli kembali seluruh saham-saham didalam TERGUGAT III sebagaimana dituntut dalam Petitum poin 5 surat gugatan;



Bahwa sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan pada bagian EKSEPSI diatas, karenanya juga sangatlah beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak segala hal yang dimintakan PARA PENGGUGAT untuk membayar uang paksa atau Dwangsom, sebagaimana petitum Gugatan poin 8;

Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan sita jaminan yang diuraikan pada poin 24 Surat Gugatan dan Poin 3 Petitum Gugatan yang dikaitkan dengan Pasal 178 HIR serta *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan PARA PENGGUGAT pada Petitum poin 10 haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain dikarenakan terbukti Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang kuat, permohonan itu sendiri tidak beralasan serta senyata-nyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 227 HIR Jo. Pasal 180 HIR.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT II mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **MENOLAK** Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT II mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi - eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya - biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Hal. 53 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



JAWABAN TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT NE BIS IN IDEM BERDASAR Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata Gugatan Nebis In Idem.

Pada dasarnya, Tergugat III dengan tegas MEMBANTAH dan MENOLAK semua dalil maupun tuntutan Para Penggugat, berdasar prinsip-prinsip dan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di bawah ini. Dari segi FORMIL gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat, yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelyke verklaard, inadmissable declared*) berdasar alasan dan fakta-fakta yuridis di bawah ini.

Terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat III mengajukan *EXCEPTIE NE BIS IN IDEM*, karena ternyata apa yang diperkarakan dalam gugatan sekarang, *telah pernah diperkarakan dan diputus dalam perkara No. 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo. No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001, jo. No. 78/Pdt/G/2001/PN.Tng tanggal 4 September 2001* (selanjutnya disebut PERKARA TERDAHULU), sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

1. Landasan Dasar Hukum Ne Bis In Idem, Merujuk Kepada Ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata.

Menurut ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata :

- 1.1. Tidak dapat diajukan gugatan untuk kedua kalinya mengenai atau dalam kasus perkara yang sama (*in the same case*),
- 1.2. Jadi, mengenai SENGKETA/PERKARA YANG SAMA (*the same case*), TIDAK BOLEH LEBIH DARI SATU KALI diperkarakan di depan pengadilan, apabila PERKARA TERDAHULU tersebut telah MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP (BHT

)

(*gezag van gewijsde, final judgement*),

Dengan adanya putusan yang telah BHT atas suatu kasus perkara MENUTUP HAK yang bersangkutan untuk memperkarakannya untuk kedua



kalinya.

2. Unsur *Ne Bis In Idem*, Diatur Dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata.

Mengenai unsur *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata yang terdiri dari :

2.1. Pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu terdiri dari pihak atau orang atau badan hukum yang sama (*the same party*) dalam perkara yang belakangan:

- Penggugat/Para Penggugatnya dalam perkara terdahulu, *sama dengan perkara yang belakangan*,
- Tergugat/Para Tergugat yang ditarik pada perkara terdahulu, *sama* dengan apa yang ditarik dalam perkara yang belakangan.

2.2. Objek atau hubungan hukum (*rechtsvoorhouding, legal relationship*) dalam perkara terdahulu, *sama* dengan perkara yang belakangan,

2.3. Dalil atau POKOK MATERI gugatan dalam perkara terdahulu *SAMA* dengan pokok materi gugatan dalam perkara yang belakangan,

2.4. Putusan perkara terdahulu bersifat POSITIF:

- Dapat berbentuk *MENGABULKAN* gugatan, atau
- *MENOLAK* gugatan Penggugat / Para Penggugat,

Putusan terdahulu yang bersifat POSITIF tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau telah *BERKEKUATAN HUKUM TETAP* (BHT) (*gezag van gewijsde, res judicata*).

3. Ternyata dan Terbukti, Semua Unsur *Ne Bis In Idem* yang Disebut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata Tersebut, Telah Melekat Sepenuhnya dalam Gugatan Perkara Sekarang (No. 240/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel), Berhadapan dengan Perkara Terdahulu (No. 39K/Pdt/2003 jo. No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg jo. No.78/Pdt G/2001/PN.Tng).

Hal. 55 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Tergugat III jelaskan dan buktikan, bahwa dalam perkara yang diajukan Para Penggugat dalam perkara No. 240/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel sekarang, *telah melekat sepenuhnya dan seutuhnya* semua unsur *NE BIS IN IDEM* yang disebut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara berdasar fakta-fakta yuridis berikut ini.

0 3.1. Yang menjadi pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara sekarang (No.240/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel), SAMA dengan pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang terdahulu;

1. Pihak Penggugat dalam perkara sekarang dan perkara terdahulu pada dasarnya adalah SAMA, hanya dikurangi beberapa orang. Namun pada dasarnya adalah Para Pemegang Saham PT. Karabha Digdaya/Tergugat III.

Pada perkara terdahulu terdiri dari 8 orang. Dalam perkara sekarang menjadi 5 orang saja. Namun hal itu secara objektif dan realistis pada hakiki yuridisnya tetap sama.

2. Begitu juga yang ditarik sebagai pihak Tergugat, pada dasarnya adalah SAMA. Bahkan tidak ada bedanya. Hanya dalam perkara sekarang, ditambah dengan NOTARIS MISA HARDI WILAMARTA, S.H. Namun hal itu hanya merupakan manipulasi dan penyesatan (*misleading*) atau PENGELABUAN yang tidak berarti menurut hukum.

Dengan demikian terbukti telah terpenuhi unsure *ne bis in idem* pertama.

0 3.2. Objek dan hubungan hukum (*rechtsverhouding, legal relationship*) yang terdapat pada perkara sekarang, PERSIS SAMA dengan perkara terdahulu.

1. Objek perkaranya sama-sama bersumber dari Putusan PKPU No.01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999 jo. Permohonan Pailit No. 01/PAILIT/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Begitu juga hubungan hukum (*rechtsverhouding* / *rechtsbetrekking*) yang menjadi dasar gugatan perkara sekarang, *sama persis* dengan hubungan hukum yang diperkarakan pada perkara terdahulu yakni adanya *kesepakatan transaksi 100% saham Tergugat III* kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasar Putusan PKPU yang telah di *HOMOLOGASI* PN Niaga Jakarta dengan HAK OPSI untuk membeli kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal *HOMOLOGASI* dari Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan demikian Tergugat III dapat membuktikan unsur *ne bis in idem* kedua telah terpenuhi dalam gugatan perkara sekarang.

3. Materi pokok perkara dalam perkara sekarang persis sama dengan materi pokok perkara terdahulu.

- sama-sama bertitik tolak dari sengketa dan TUNTUTAN, bahwa Para Penggugat mempunyai *HAK OPSI (option right) untuk membeli kembali* seluruh atau sebagian saham Tergugat III yang dijual / dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam tempo 6 (enam) bulan dari tanggal Putusan PKPU dihomologasi,

- hanya saja, kalau pada gugatan perkara terdahulu *FUNDAMENTUM PETENDI* atau POSITA gugatannya *WANPRESTASI* berdasar Pasal 1243 KUHPerdata, namun pada gugatan perkara sekarang *dimanipulasi dan dirubah* menjadi *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (onrechtmatige daad, unlawful act)* berdasar Pasal 1365 KUHPerdata

Akan tetapi perubahan dalil itu, hanyalah pengalihan yang bersifat menyesatkan (*misleading*) bagi orang yang awam hukum. Namun hal itu, tidak dapat mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan demikian, Tergugat III dapat membuktikan melekatnya unsur *ne bis in idem* ketiga dalam perkara sekarang, karena nyata-

Hal. 57 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



nyata secara konkret dan objektif, terdapat *kesamaan dalil dan materi pokok perkara* dalam perkara sekarang berhadapan dengan perkara terdahulu.

3.4. Putusan perkara terdahulu BERSIFAT POSITIF dalam bentuk MENOLAK gugatan Para Penggugat.

Sebagaimana yang Tergugat III jelaskan di atas, unsur *ne bis in idem* yang keempat yang disebut dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara adalah putusan perkara terdahulu BERSIFAT POSITIF.

Ternyata putusan perkara terdahulu benar-benar bersifat POSITIF sesuai dengan fakta yuridis berikut:

1. Pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang No.78/PdtG/2001/PN.Tng., tanggal 4 September 2001 telah menjatuhkan putusan:

“MENGABULKAN gugatan Para Penggugat.”

2. Pengadilan Tinggi Bandung dalam tingkat banding dengan putusan Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg., tanggal 31 Desember 2001:

“MEMPERBAIKI putusan PN Tangerang.”

Jadi putusan tingkat banding, juga bersifat POSITIF dalam bentuk MENGABULKAN gugatan Para Penggugat, dan hanya MEMPERBAIKI saja putusan peradilan tingkat pertama.

3. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan No.39K/Pdt/2003., tanggal 17 September 2008:

“MEMBATALKAN putusan PT. Bandung No.642/Pdt/2001/PT.Bdg., tanggal 31 Desember 2001 dan putusan PN. Tangerang No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., tanggal 4 September 2001.”

“MENOLAK gugatan Para Penggugat seluruhnya.”



Berdasar fakta-fakta yuridis yang Tergugat III kemukakan di atas, terbukti, bahwa pada putusan terdahulu nyata-nyata telah melekat unsur *ne bis in idem* ke empat.

5. *Putusan terdahulu (No. 39K/Pdt/2003 jo. No. 642/Pdt/2011/PT.Bdg. jo. No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng) telah BHT (gezag van gewijsde, res judicata).*

- perkara terdahulu tersebut telah melalui proses pemeriksaan mulai dari:
 - 1) Tingkat PERTAMA di Pengadilan Negeri Tangerang (No.78/Pdt.G/2001/PN.Tng), diputus pada tanggal 4 September 2001,
 - 2) Tingkat BANDING di Pengadilan Tinggi Bandung (No.642/Pdt/2001/PT.Bdg), diputus tanggal 31 Desember 2001, dan
 - 3) Tingkat KASASI di Mahkamah Agung (No. 39K/Pdt/2003) dan diputus pada tanggal 4 September 2008.
- dengan demikian, Tergugat III dapat membuktikan melekatnya unsur *ne bis in idem* kelima dalam perkara terdahulu.

Oleh karena Tergugat III dapat membuktikan *terdapat dan melekat SEMUA UNSUR NE BIS IN IDEM* dalam perkara sekarang No. 240/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., berhadapan dengan perkara terdahulu No. 39K/Pdt/2003., tanggal 4 September 2008 jo. No.642/Pdt/2001/PT.Bdg., tanggal 31 Desember 2001 jo. No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., tanggal 4 September 2001, maka menurut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara maupun YURISPRUDENSI yang telah menjadi *SATRE DECISIS*; gugatan Para Penggugat *HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelyke verklaard, inadmissible declared)*.

Penerapan penegakan hukum yang demikian antara lain ditegaskan dalam putusan MA No. 588K/Sep/1973, tanggal 3-10-1973, mengatakan:

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek perkara maupun penggugat-

Hal. 59 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



penggugatnya yang telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No.350K/Sep/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.....”

(Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, MA 1977, hlm. 202).

Kaidah Hukum Yurisprudensi tersebut sejalan dengan pendapat Pakar Hukum M. Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan sebagai berikut:

“ Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.”

(Vide buku M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama April 2005, halaman 439, Paragraf empat).

B. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Ini .

Bahwa secara yuridis Para Penggugat pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, khususnya terhadap Tergugat III dalam perkara ini, karena berdasarkan fakta hukum Para Penggugat sudah bukan pemegang saham Tergugat III lagi. Sebab sebelumnya Para Penggugat telah menjual seluruh saham-sahamnya tersebut kepada Tergugat I dan II sesuai dengan Akta Jual-Beli Saham No. 2 dan No. 3 tanggal 1 Juni 1999, Akta Jual-Beli Saham No. 13 dan No. 14 tanggal 8 Juni 1999 serta Akta Jual_Beli Saham No. 17 dan No. 18 tanggal 11 Juni 1999 yang kesemuanya dibuat di hadapan Tergugat IV (Notaris Misahardi Wilamarta, S.H).

Perlu disampaikan, seluruh saham-saham yang telah dijual Para Penggugat kepada Tergugat I dan II tersebut saat ini telah beralih menjadi milik Tergugat V. Dengan demikian, Para Penggugat tidak mempunyai



dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hukum terkait dengan segala tindakan dan pemenuhan hak dan kewajiban Tergugat III kepada pihak manapun.

Oleh karena itu, atas dasar alasan hukum inipun sangat beralasan untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur libel).

Bahwa secara formil gugatan Penggugat dalam perkara ini pada dasarnya tidak jelas atau kabur (obscur libel), karena gugatan mengandung rumusan petitum yang saling kontradiksi satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan dari perumusan petitum gugatan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) halaman 14 surat gugatan.

Pada bagian petitum angka 4 (empat), Penggugat merumuskan petitum gugatannya dalam bentuk tuntutan agar Pengadilan menyatakan Batal Demi Hukum Akta Jual Beli Saham yang dilakukan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sementara pada bagian petitum angka 5 (lima), Penggugat merumuskan petitum gugatannya dengan tuntutan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menerima dan melaksanakan Hak Opsi Para Penggugat.

Dengan formulasi atau konstruksi hukum gugatan yang demikian, jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak logis, karena jika Penggugat menuntut Akta Jual Beli Saham dibatalkan, maka dengan sendirinya Hak Opsi yang dikemukakan dan didalilkan Penggugat di dalam surat gugatannya akan menjadi kehilangan dasar atau landasan hukum. Sebab sebagaimana didalilkan Penggugat, bahwa Hak Opsi tersebut adalah bersumber dari adanya Jual-Beli Saham, sementara Para Penggugat menuntut agar Jual Beli Saham dinyatakan batal demi hukum. Karena dalil gugatan Penggugat tidak logis, telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

Oleh karena gugatan Para Penggugat bersifat kabur atau tidak jelas (obscur libel), maka atas dasar fakta ini, secara yuridis formal gugatan



Para Penggugat sangat beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Apa yang dikemukakan dalam EKSEPSI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan yang diutarakan dalam Pokok Perkara ini. Pada dasarnya Tergugat III *menolak seluruh dalil dan tuntutan* Para Penggugat berdasar alasan berikut.

1. Yang Menjadi Pihak dalam Putusan PKPU No.01/PKPU/1998/ PN.Niaga. Jkt.Pst., Tanggal 4 September 1998 jo. No. 01/PAILIT/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst Adalah Tergugat III, PT. Karabha Digdaya. Sehingga Kekuatan Mengikat Putusan Itu Menurut Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata Hanya Kepada Tergugat III.

1. Memang benar, telah terjadi perkara Permohonan Pailit yang di-register dengan No. 01/PAILIT/1998/PN.Jkt.Pst.

Yang menjadi pihak dalam perkara Pailit tersebut, terdiri dari :

- PT. JAYA OBAYASHI dan PT. NUSA RAYA CIPTA sebagai PEMOHON dalam kapasitasnya sebagai KREDITOR, dan
- PT. KARABHA DIGDAYA sebagai TERMOHON dalam kapasitasnya sebagai DEBITOR.

Sama sekali PARA PENGGUGAT bukan menjadi Pihak dalam Permohonan Pailit No. 01/PAILIT/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut.

2. Terhadap Permohonan Pailit No. 01/PAILIT/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, Tergugat III sebagai Termohon mengajukan Permohonan PKPU.

Dalam Permohonan PKPU yang di-register dengan No.01/PAILIT/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst:

- yang menjadi pihak PEMOHON adalah Tergugat III/PT. Karabha Digdaya, dan



- yang ditarik sebagai Termohon:
 - 1) PT. JAYA OBAYASHI yang dulu/semula bertindak sebagai Pemohon Pailit, dan
 - 2) PT. NUSA RAYA CIPTA, yang dulu juga bertindak sebagai Pemohon Pailit.

Jadi dalam Permohonan dan Putusan PKPU No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst ini pun, Para Penggugat bukan sebagai pihak.

3. Berdasar Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata, kekuatan mengikat suatu Putusan Hakim/Pengadilan, hanya kepada para pihak yang terlibat dalam perkara yang bersangkutan.

Prinsip hukum yang dipancangkan dalam Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata adalah:

- kekuatan mengikat (*bindende kracht, binding effect*) suatu putusan Hakim/Pengadilan perdata, hanya terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara yang bersangkutan.
- in casu, yang terlibat menjadi pihak dan yang DIHUKUM untuk mentaati putusan PKPU menurut AMAR/DIKTUM Putusan PKPU No.01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut adalah:
 - 1) PT. KARABHA DIGDAYA/Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Pemohon PKPU (semula Termohon Pailit),
 - 2) Para Kreditur PT. KARABHA DIGDAYA/Tergugat III, yang terdiri dari:
 - i. BANK LIPPO/PT. BANK CIMB NIAGA (Tergugat II),
 - ii. PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk (Tergugat I),
 - iii. PT. Banyulimcir Ardyatama,
 - iv. PT. Bakti Sentana dan Suri Teladan,

Hal. 63 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



- v. PT. Sinar Mitra Mulia,
- vi. PT. Grahacara Dutapraja,
- vii. Askin Cs,
- viii. Kerom,
- ix. Soniyanto/Parno,
- x. Biro Jasa Budi Susilo,
- xi. CCA Management BV, dan
- xii. PT. Bumi Upaya Criya.
- xiii. PT. Delamenta Bilano

Hanya ini yang terlibat sebagai pihak dalam Putusan PKPU No.01/ PKPU/1998/PN Niaga Jkt Pst. Dan oleh AMAR sub kedua, hanya para pihak ini yang DIHUKUM untuk MENTAATI putusan tersebut.

Dengan demikian, oleh karena Para Penggugat BUKAN pihak yang terlibat dalam Putusan PKPU tersebut, maka berdasar Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdara, putusan itu tidak mengikat kepada Para Penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*legal persona standi in judicio/legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas pelaksanaan Putusan PKPU dimaksud.

2. Kedudukan Para Penggugat, Hanya Pemegang Saham Pada PT. KARABHA DIGDAYA/Tergugat III, Sehingga Kedudukan Para Penggugat Menurut Hukum Korporasi/Perseroan Adalah Separate Entity dan Limited Liability Berdasar Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (sekarang Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007) (UU PT No. 40/2007).

Pada angka 1, halaman 3 Gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah PEMEGANG SAHAM (*shareholders*) PT. KARABHA DIGDAYA/Tergugat III. Berarti menurut hukum korporasi/perseroan. Kedudukan Para Penggugat terhadap Tergugat III adalah sebagai berikut:

1. Berdasar Pasal 1 UU No. 1/1995 maupun Pasal 1 UU. PT No. 40/2007, Perseroan Terbatas (PT) adalah BADAN HUKUM (Recthsperson, Legal Person/Legal Entity).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat III adalah PT maka Tergugat III menurut UU. PT No.1/1995 maupun UU PT No. 40/2007 adalah BADAN HUKUM (*Rechtspersoon, Legal Person/Legal Entity*) yang memiliki PERSONALITAS (*personality*) tersendiri.

- 1) Terpisah dan berbeda dari pemiliknya yakni PARA PEMEGANG SAHAM.

Jadi Perseroan memiliki ENTITAS yang TERPISAH dari para pemegang saham (*separate and distinct from its owner*). Oleh karena itu, eksistensi dan validitas-nya tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran pemegang saham.

- 2) Dapat menggugat dan digugat.

Menurut Pasal 82 UU PT No. 1/1995 maupun Pasal 98 ayat (3) UU PT No.40/2007:

- Perseroan dapat tampil di dalam dan di luar Pengadilan,
- untuk itu, Perseroan DIWAKILI oleh DIREKSI.

- 3) Perseroan dapat memperoleh, menguasai dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri.

Berdasar Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU PT No. 40/2007, Perseroan mempunyai KEKAYAAN berupa MODAL DASAR (*authorized capital*), modal ditempatkan (*subscribed capital*) dan modal disetor (*paid up capital*). Juga dapat memilik ASET dari hasil KEUNTUNGAN Perusahaan.

2. Sebagai Badan Hukum PT. KARABHA DIGDAYA/Tergugat III merupakan ENTITAS yang terpisah (*seperate entity*) dari Para Penggugat.

Baik berdasar Pasal 3 UU PT No. 1/1995 maupun Pasal 3 ayat (1) UU PT No.40/2007, PT. KARABHA DIGDAYA/Tergugat III sebagai *Legal Entity*;

Hal. 65 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



- terpisah dan berbeda sepenuhnya (*seperate and distinct of all*) dari Para Penggugat sebagai Pemegang Saham (*shareholders*),
- tindakan dan perbuatan serta kegiatan Tergugat III sebagai Perseroan, bukan tindakan para pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- Tergugat III sebagai Perseroan memiliki kekuasaan (*power*) dan kapasitas (*capacity*) yang diberikan undang-undang kepadanya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar (AD).

Jadi tindakan apapun yang dilakukan Tergugat III berhadapan dengan pihak ketiga, *terpisah dan berbeda* dari diri Para Penggugat sebagai pemegang saham.

3. *Tergugat III sebagai Badan Hukum mempunyai tanggung jawab yang terpisah dari Para Penggugat sebagai Pemegang Saham.*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU PT No. 01/1995 maupun Pasal 3 ayat (1) UU PT No. 40/2007, selain Tergugat III sebagai Perseroan yang TERPISAH sebagai ENTITAS dari Para Penggugat sebagai PEMEGANG SAHAM, juga terdapat PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*beperkte aansprakelykheid*) atau *LIMITED LIABILITY* berdasar patokan berikut:

1. Para pemegang saham (dalam hal ini Para Penggugat) diberikan SERTIFIKAT SAHAM sebagai BUKTI bahwa pemegangnya adalah PEMILIK SEBAGIAN (*own a portion*) dari Tergugat III.
2. Akan tetapi, oleh karena Tergugat III sebagai Perseroan merupakan wujud personalitas yang terpisah (*seperate entity*) dari Para Penggugat sebagai pemegang saham sebagai pemilik atas sebagian Tergugat III, Para Penggugat tidak dapat menuntut ASET Tergugat III,



3. Kekayaan Tergugat III tetap milik Tergugat III, oleh karena itu Para Penggugat sebagai pemegang saham, tidak mempunyai hak menggunakan harta kekayaan Tergugat III,
4. Selanjutnya, Para Penggugat sebagai Pemegang Saham, TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI (*personal liability*) atas PERIKATAN yang dibuat atas nama dan kepentingan (*for and on behalf*) Tergugat III maupun atas KERUGIAN yang dialami Tergugat III.
5. Risiko yang ditanggung Para Penggugat sebagai Pemegang Saham Tergugat III, hanya TERBATAS (*limited*) SEBESAR MODAL/SAHAM yang diinvestasikannya, jadi TIDAK MELEBIHI dari saham yang dimilikinya dalam Tergugat III,
6. Dengan demikian, tanggung jawab Para Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat III adalah TANGGUNG JAWAB TERBATAS (*limited liability*) sebesar saham yang dimilikinya pada Tergugat III.

Berdasar prinsip-prinsip hukum Perseroan/Korporasi yang Tergugat III jelaskan di atas, yang terikat dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban hukum yang timbul dari putusan PKPU No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Tergugat III. Sedang Para Penggugat sebagai Pemegang Saham, hanya terikat dan menanggung resiko serta bertanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebesar saham yang dimiliki masing-masing Para Penggugat.

3. Salah Satu Landasan Hukum Putusan PKPU No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Adalah PERJANJIAN PENYELESAIAN UTANG PIUTANG Tertanggal 17-5-1999.

Seperti yang dijelaskan di atas, dengan adanya Permohonan Pailit yang diajukan Kreditor PT. JAYA OBAYASHI dan PT. NUSA RAYA CIPTA kepada Tergugat III sebagai Debitor yang di-register dengan No. 01/PAILIT/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tergugat III sebagai Termohon

Hal. 67 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan PERMOHONAN PKPU yang di-register dengan No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasar Permohonan itu, lahirlah putusan PKPU TETAP No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999 yang telah homologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1. Salah satu dasar landasan Putusan PKPU A quo adalah PERJANJIAN PENYELESAIAN UTANG PIUTANG tanggal 17 Mei 1999.

Adapun pihak yang terlibat dalam Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tersebut:

- 1) Tergugat III (PT. Karabha Digdaya), sebagai Debitor/Pemohon PKPU,
- 2) Tergugat I/PT. BII, Tbk sebagai Kreditor,
- 3) Tergugat II/PT. CIMB Niaga/PT. Bank Lippo, Tbk sebagai Kreditor,
- 4) Para Penggugat sebagai Pemegang Saham, termasuk seluruh Pemegang Saham yang lain.

2. Para Penggugat dan seluruh Pemegang Saham Tergugat III, telah mengakui jumlah utang Tergugat III kepada para kreditor;

1. Kepada Tergugat I/PT. BII, Tbk sebesar Rp. 175.144.943.504,98 (Seratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat koma sembilan puluh delapan rupiah),
2. Kepada Tergugat II/PT. Bank CIMB Niaga, Tbk (Dahulu PT. Bank Lippo, Tbk) sebesar Rp. 223.037.844.749,- (Dua ratus dua puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Jumlah utang itulah yang wajib di bayar Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II (halaman 3 alinea 3 dan 4 Perjanjian tersebut).



3. Para Penggugat dan seluruh Pemegang Saham Tergugat III, SETUJU MENJUAL SELURUH saham Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Pada halaman 3 alinea ke-6 dan pada Pasal 1 Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang, Para Penggugat dan seluruh Pemegang Saham Tergugat III, menyetujui PENJUALAN seluruh saham Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan harga Rp. 10.000.000 per lembar saham.

Penjualan atau PENGALIHAN seluruh saham Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah dalam rangka PELUNASAN PEMBAYARAN UTANG Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Oleh karena penjualan atau pengalihan mendapat persetujuan dari Para Penggugat dan seluruh pemegang saham lainnya, maka penjualan atau pengalihan itu SAH MENURUT HUKUM (*wettig, lawful*) berdasar Pasal 103 UU PT No. 01/1995 maupun berdasar Pasal 125 UU PT No. 40/2007.

4. Berdasarkan Fakta Hukum Tidak terdapat adanya Hak Opsi yang dimiliki Para Penggugat terkait Penjualan Saham yang dilakukan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan II.

Berdasarkan fakta hukum, sesungguhnya tidak terdapat adanya Hak Opsi yang dimiliki Para Penggugat atas transaksi penjualan Saham yang terjadi atau yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sebagaimana diketahui, transaksi Jual-Beli Saham yang dilakukan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II pada dasarnya adalah Akta Jual-Beli Saham yang diterbitkan Tergugat IV (Notaris Misahardi Wilamarta, S.H) dan Akta Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal Piutang tanggal 17 Mei 1999 sebagai dasar PKPU TETAP No. 01/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999 yang di-homologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui, baik di dalam Akta Penjualan Saham yang dilakukan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II, maupun di dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 sebagai dasar Putusan PKPU TETAP No. 01/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

Hal. 69 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 1999 yang di-homologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sama sekali tidak ada klausula ataupun ketentuan hukum yang mengatur pemberian Hak Opsi kepada Para Penggugat selaku Pemegang Saham untuk dapat membeli kembali Saham yang telah dijual Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II. Fakta ini **telah diuji dan dipertimbangkan serta telah diputuskan** oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 39K/Pdt/2003, tanggal 4 September 2008 Jo. No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg., tanggal 31 Desember 2001 Jo. No. 78/Pdt.G/2001/Pn.Tng., tanggal 4 September 2001.

Berikut ini kami tampilkan bunyi kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI yang telah BHT tersebut pada halaman 43 sebagai berikut:

“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex factie keliru menerapkan hukum pembuktian, yaitu begitu saja menyatakan ada hak opsi para Penggugat untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada Tergugat I dan II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Padahal di dalam amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst maupun di dalam Akta Jual Beli Saham antara PT. Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H:

- Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 01/06/1999
- Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 01/06/1999
- Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 08/06/1999
- Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 08/06/1999
- Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 11/06/1999
- Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 11/06/1999

Sama sekali tidak ada kalimat yang mencantumkan hak opsi kepada Penjual (Para Penggugat) untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham PT. Karabha Digdaya yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II;”



5. Yang Berhak Memiliki Hak Opsi untuk Membeli Kembali Saham Tersebut Dari Tergugat I dan Tergugat II Adalah Tergugat III, Bukan Para Penggugat.

Sehubungan dengan permasalahan dalil Para Penggugat yang mengatakan Tergugat III melakukan PMH, karena tidak mempergunakan Hak Opsi untuk Membeli Kembali Saham tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II, dapat dijelaskan hal-hal berikut.

1. Yang Memiliki Hak Opsi untuk Membeli Kembali Saham itu dari Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat III.

Yang terikat dalam putusan PKPU No.01/PKPU/1998/PN.Niaga .Jkt.Pst adalah antara Tergugat III sebagai Pemohon dengan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Para Kreditor yang disebut dalam DIKTUM Putusan PKPU dimaksud.

Para Penggugat, bukan pihak dalam Putusan PKPU. Status dan Kapasitas Para Penggugat, hanya sebagai Pemegang Saham (*shareholders*) Tergugat III. Oleh karena itu Para Penggugat menurut hukum, bukan pihak yang memiliki Hak Opsi tersebut. Akan tetapi semata-mata hanya Hak Tergugat III.

2. Pengertian Hak Opsi menurut hukum.

Adapun arti Hak Opsi (*option right*) adalah: melakukan pilihan. Atau *hak pilih menyatakan kehendak bebas secara sepihak*.

Jadi menurut hukum maupun pengertian bahasa:

- Hak Opsi adalah HAK BEBAS menyatakan kehendak secara sepihak oleh Tergugat III untuk membeli kembali saham itu dari Tergugat I dan Tergugat II,
- Hak Opsi, bukan KEWAJIBAN mesti membeli kembali saham itu dari Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi *DAPAT membeli kembali*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengertian di atas dihubungkan dengan kasus perkara ini yakni memberi Hak Opsi kepada Tergugat III untuk membeli kembali saham Tergugat III yang dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II:

- berarti *Tergugat III DAPAT membeli kembali* saham itu dari Tergugat I dan Tergugat II, *bukan WAJIB* mesti membeli kembali,
- namun apabila Tergugat III menyatakan kehendak untuk membeli kembali asal hal itu dilakukan dalam batas jangka waktu yang disepakati (ditentukan) yaitu 6 (enam) bulan dari tanggal Putusan PKPU dihomologasi, Tergugat I dan Tergugat II tidak boleh menolaknya.

3. Tergugat III tidak dapat dikualifikasi melakukan PMH dalam mempergunakan Hak Opsi dimaksud.

Tidak ada dasar hukum Para Penggugat untuk mengatakan Tergugat III melakukan PMH atas alasan karena Tergugat III tidak mempergunakan Hak Opsi tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalil itu tidak benar dan tidak tepat. Hak Opsi untuk membeli kembali saham itu dari Tergugat I dan Tergugat II, tidak terlaksana disebabkan beberapa faktor DILUAR kemampuan normal objektif Tergugat III, berdasar fakta-fakta yuridis berikut:

1. Faktor kemampuan keuangan Tergugat III sama sekali tidak memungkinkan karena kekayaan Tergugat III sudah terkuras habis memenuhi REALISASI PEMBAYARAN UTANG kepada Kreditor berdasar Putusan PKPU No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kondisi yang dialami Tergugat III sangat-sangat parah karena ditimpa dan dililit utang kepada sebanyak kurang lebih 23 Kreditor.

Dalam kondisi yang demikian, Kreditor PT. JAYA OBAYASHI dan PT. NUSA RAYA CIPTA mengajukan Permohonan PAILIT terhadap diri Tergugat III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk menghindari dinyatakan PAILIT atau dinyatakan berada dalam keadaan INSOLVENSI, Tergugat III mengajukan Permohonan PKPU, dan:

- akhirnya Permohonan PKPU dikabulkan dan perdamaian PKPU dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan beban kewajiban *HARUS MELUNASI pembayaran utang kepada sebanyak 23 orang kreditor,*
- akibat dari itu semua, kondisi Tergugat III berada dalam keadaan mulai bangun dan membangun kembali dari puing-puing kehancuran yang terjadi.

Maka dalam kondisi yang demikian sangat tidak mungkin (*impossible*) bagi Tergugat III untuk membeli kembali saham itu dari Tergugat I dan Tergugat II.

2. Bersamaan dengan kondisi kewajiban melunasi pembayaran utang kepada Para Kreditor berdasar putusan PKPU No. 01/ PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., terjadi lagi KRISIS MONETER yang menimpa perekonomian Indonesia.

Mengenai terjadinya krisis moneter yang menimpa perekonomian dunia termasuk Indonesia pada era mulai akhir 1998, 1999, 2000 bahkan sampai 2003, merupakan *NOTOIR FEITEN* yang tidak dapat dibantah oleh siapapun.

Jadi belum pulih dan belum bangun dari lilitan utang yang mesti ditanggulangi kepada sebanyak 23 Kreditor, pada saat yang bersamaan muncul lagi MALAPETAKA berupa *KRISIS MONETER* yang memporak porandakan kehidupan dan kegiatan bisnis.

Peristiwa dahsyat ini, semakin membuat Tergugat III terpuruk, sehingga benar-benar berada dalam keadaan *TIDAK MAMPU* untuk membeli kembali saham itu dari Tergugat I dan Tergugat II.

Hal. 73 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



3. Tergugat V melalui BPPN, memasukkan Tergugat I dan Tergugat II dalam PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN sebagai akibat krisis moneter yang menimpanya berdasar PP. No. 17 Tahun 1999 tentang Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Krisis moneter yang menimpa perekonomian Indonesia, mengakibatkan industri perbankan mengalami kesulitan yang amat besar:

- untuk itu, Pemerintah mengeluarkan PP No.17 Tahun 1999 tentang BPPN dan membentuk BPPN,
- tugas BPPN yang utama menurut Pasal.3 PP No. 17 Tahun 1999, dalam melakukan program penyehatan perbankan, antara lain:
 - 1) penyelesaian aset bank,
 - 2) pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.
- Program penyehatan perbankan melalui strukturisasi inilah yang dialami Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat V melalui tangan BPPN mengambil aset Tergugat I dan Tergugat II termasuk saham Tergugat III yang dijual kepada mereka dalam rangka penyelesaian utang berdasar Putusan PKPU dimaksud.

Akibat dari penegakan hukum yang dilakukan Tergugat V melalui BPPN terhadap Tergugat I dan Tergugat II berdasar PP No. 17 Tahun 1999 tersebut, pengambil alihan saham Tergugat III yang dipegang Tergugat I dan Tergugat II oleh Tergugat V melalui BPPN, *tidak dapat dicegah oleh Tergugat III maupun Tergugat I dan Tergugat II*. Sebab hal itu dilakukan Tergugat V melalui BPPN semata-mata *melaksanakan KEBIJAKAN dan KEWAJIBAN yang diperintahkan peraturan perundang-perundangan dalam hal ini PP No. 17 Tahun 1999*.



Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang Tergugat III jelaskan di atas, Tergugat III pada batas tenggang waktu mempergunakan Hak Opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III dari tangan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III benar-benar dalam *KONDISI IMPOSIBILITAS ABSOLUT (absolute impossibility condition)* untuk membeli kembali saham itu dari tangan Tergugat I dan Tergugat II.

Sehubungan dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum yang dijelaskan di atas, selain Hak Opsi untuk membeli kembali saham itu bukan bersifat

IMPERATIF atau *MANDATORY RULE* (wajib mesti dibeli kembali), juga pada saat yang bersamaan, Tergugat III benar-benar dalam *KEADAAN IMPOSIBILITAS ABSOLUT* yang tidak memungkinkan Tergugat III untuk membeli kembali saham itu.

Oleh karena itu menurut hukum, Tergugat III tidak dapat dikategori melakukan *WANRESTASI (default)* berdasar Pasal 1243 KUHPerduta Juga sama sekali tidak ada dasar hukum untuk menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerd karena *tidak ada ketentuan hukum yang Tergugat III langgar*. Dan juga *tidak ada KESALAHAN (schuld, guilt) yang Tergugat III lakukan* dan juga *TIDAK ADA KEWAJIBAN HUKUM* yang Tergugat III *LALAIKAN (culpose, egligenee)* sehubungan dengan masalah Hak Opsi untuk membeli kembali saham tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II.

KESIMPULAN DAN PERMINTAAN

Bertitik tolak dari dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum serta fakta-fakta yuridis yang Tergugat III kemukakan dalam Jawaban ini, Tergugat III dapat membantah dan membuktikan hal-hal berikut :

1. Dari segi *FORMIL*, gugatan Para Penggugat mengandung *CACAT NE BIS IN IDEM*.

Oleh karena itu berdasar Pasal 1917 ayat (2) KUHPerduta dan yurisprudensi, gugatan Para Penggugat garus dinyatakan: **TIDAK DAPAT DITERIMA**,

Hal. 75 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari segi MATERIIL/SUBSTANSIAL, Tergugat III maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Oleh karena itu sesuai dengan tata tertib beracara, gugatan Para Penggugat harus: DITOLAK SELURUHNYA.

Berdasar kesimpulan yang Tergugat III jelaskan di atas, cukup dasar alasan bagi Tergugat III untuk memohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng.

JAWABAN TERGUGAT IV :

Bahwa Tergugat IV mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut, secara mutatis mutandis menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat IV dengan ini menolak dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.



Bahwa pada pokoknya Tergugat IV akan memberikan jawaban sepanjang mengenai hak dan kepentingan yang berkaitan dengan Tergugat IV dan hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Para Pengugat.

Akta-akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Merupakan Akta Notaris.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Akta Notaris terbagi menjadi 2 (dua) macam/golongan akta notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relas* atau akta pejabat) yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris;
- b. Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta *partij*), yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Terhadap kebenaran materil dalam akta partij, jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan hal yang sebenarnya tertuang dalam akta, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Akta-Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya termasuk sebagai akta partij, dilakukan dan ditandatangani antara Para Pengugat sendiri (selaku Penjual) dengan Tergugat I dan Tergugat II (selaku Pembeli) dihadapan saya selaku Notaris, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pengugat dalam halaman 5 point 9 surat gugatannya, bahwa *Tergugat III telah mengalihkan secara seluruh saham kepada Terugugat I dan Tergugat II, berdasarkan Akta Jual Beli Saham yang semuanya dibuat di hadapan Tergugat IV selaku Notaris di Jakarta*. Dengan demikian jelas bahwa pengalihan saham milik Para Pengugat dalam PT Karabha Digdaya (Tergugat III) kepada Tergugat I dan Tergugat II, dilakukan oleh Para Pengugat sendiri secara sadar, berdasarkan kehendak atau keinginan Para Pengugat dan Tergugat I, Tergugat II.

Bahwa tidak terdapatnya klausula Hak Opsi dalam Akta-Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya, memang demikian adanya sesuai keinginan Para Pihak dalam Akta-Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya. Saya selaku Notaris

Hal. 77 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



tidak perlu untuk membutuhkan kembali hal tersebut, karena Akta Jual Beli saham PT Karabha Digdaya sebagai akta Notaris mempunyai bukti lahiriah yang paling sempurna dengan isi keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak kepada Notaris.

Akta-akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya, harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

Bahwa Para Pengugat dalam halaman 9, poin 18 surat gugatannya menyatakan akta-akta Jual Beli saham yang dibuat di hadapan saya selaku Notaris, harus batal demi hukum karena tidak berdasarkan sebab-sebab yang halal yakni Putusan Pengadilan Niaga.

Suatu Sebab yang halal artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Bahwa jual beli saham bukanlah transaksi yang terlarang/dilarang oleh undang-undang ataupun bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan.

Adapun mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Akta-Akta Jual Beli Saham a quo telah melanggar atau tidak mematuhi Putusan Pengadilan Niaga karena tidak melaksanakan hak opsi Para Penggugat adalah tidak benar, karena baik dalam materi Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tertanggal 17 Mei 1999 maupun dalam amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal tidak terdapat kalimat/redaksi yang mencantumkan mengenai Hak Opsi yang diberikan kepada Para Pengugat selaku Pemegang Saham untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham didalam PT Karabha Digdaya (Tergugat III)

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

JAWABAN TERGUGAT V :

PENDAHULUAN :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka terhitung mulai tanggal 27 Februari 2004 masa tugas BPPN dinyatakan berakhir.
2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden No.15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN tersebut, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat V menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. ahwa Tergugat V menolak dengan tegas semua tuntutan provisionil dari Para Penggugat karena permohonan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna.
3. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah kepemilikan saham Tergugat III yang mempunyai aset berupa tanah seluas 6.788.059 m², yang telah dijual/dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, di mana saham Tergugat III tersebut kemudian dijual/dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional sekarang Tergugat V sebagai pembayaran utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Negara.

Hal. 79 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dinyatakan secara tegas bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, sehingga saham Tergugat III termasuk aset yang dimiliki oleh Tergugat III tersebut di atas merupakan aset yang dikuasai oleh Negara.
5. Bahwa terhadap kekayaan Negara dimaksud, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. No. 2 Tahun 2003 tentang Penyitaan Barang-barang BPPN, secara tegas dinyatakan dilarang untuk diletakkan sita.
6. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya, karena sesuai dengan Pasal 180 HIR jo. SEMA R.I. No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, tuntutan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua dalil Para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan SEMA R.I. No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri & Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya... dst;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)... dst;
 - e. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
8. Bahwa dikarenakan tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA R.I. tersebut yang dipenuhi oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Para Penggugat mengenai *Uitvoerbaar Bij Vooraad* sepatutnya dinyatakan ditolak.
9. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA R.I. No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, dinyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai penetapan sesuai butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta. Lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Putusan Serta Merta, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuntutan provisionil yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap aset-aset Tergugat III berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 6.788.059 \text{ m}^2$, yang dikelola untuk kegiatan pembangunan perumahan dan lapangan golf dengan nama Emeraldalda
- Hal. 81 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Proyek Emerald), adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pendahuluan dan provisi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam jawaban eksepsi ini, serta Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.

2. Gugatan *Ne Bis In Idem*.

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai Hak Opsi untuk membeli kembali saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III).

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini adalah sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya, objek-objek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 78/Pdt.G/2001 /PN.Tng. tanggal 4 September 2001.

3. Bahwa adanya kesamaan objek-objek perkara juga penggugat-penggugatnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat baik dalam dalil-dalil posita maupun petitum gugatan *a quo* adalah merupakan pokok permasalahan yang sudah pernah diperiksa dan diadili, serta telah diputus berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. tanggal 4 September 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 atas gugatan Para Penggugat yang sebelumnya diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng , amarnya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II PT Bank Lippo tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/Pdt/G/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. tanggal 4 September 2001;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Penggugat Intervensi bukan Penggugat yang baik;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon; Kasasi I / Para Penggugat 1. PT. SWADAYA PRADA PRATAMA, 2. PT. SWAKARYA PERMAIJAYA, 3. PT. BUMI UPAYA GRIYA, 4. PT. SURYA CIPTA BUMI PERMAI, 5. PT. SWAKARYA PERMAIJAYA, 6. PT. BUDI SETIA DHARMA, 7. Tn. DJUFRIE N. SENTANG, 8. PT. TRI NUR CAKARAWALA dan Pemohon Kasasi III : PT. KARABHA DIGDAYA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)."

Hal. 83 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 halaman 43 mengenai alasan ke - 3, dinyatakan:

“bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti keliru menerapkan hukum pembuktian, yaitu begitu saja menyatakan ada hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Padahal di dalam amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.JktPst. tanggal 25 Mei 1999 maupun di dalam Akta Jual Beli Saham antara PT Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta S.H.: AJB Saham No. 2 dan 3 tanggal 1 Juni 1999, AJB Saham No. 13 dan 14 tanggal 8 Juni 1999, serta AJB Saham No. 17 dan No. 18 tanggal 11 Juni 1999, sama sekali tidak ada kalimat/redaksi yang mencantumkan hak opsi kepada Penjual (Para Penggugat) untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham PT Karabha Digdaya yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II”.

2. Bahwa selanjutnya dikarenakan tidak adanya klausul hak opsi untuk membeli kembali saham-saham PT Karabha Digdaya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung pada halaman 43 putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008, maka Majelis Hakim Agung memutuskan untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Bahwa dari putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 tersebut, terbukti pokok permasalahan mengenai hak opsi membeli kembali saham-saham PT Karabha Digdaya sebagaimana yang dijadikan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. di Pengadilan Negeri Tangerang, yang kemudian diajukan kembali sebagai dalil gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. ini, adalah merupakan pokok permasalahan yang pada dasarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*in*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kracht van gewijsde) dikarenakan telah diputus pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung No. 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008.

4. Bahwa setelah meneliti para pihak yang masuk dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat, terdapat kesamaan para pihak dalam perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., adalah sebagai berikut:

⇒ Perkara No. 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

- Penggugat (P)
 - P I : **PT Swakarya Adisejahtera**
 - P II : **PT Swakarya Permai Jaya**
 - P III : **PT Bumi Upaya Griya**
 - P IV : **PT Suryacipta Bumi Permai**
 - P V : **PT Swadaya Prada Pratama**
- Tergugat (T)
 - T I : **PT Bank Internasional Indonesia Tbk.**
 - T II : PT Bank CIMB Niaga Tbk. dahulu **PT Bank Lippo Tbk.**
 - T III : **PT Karabha Digdaya**
 - T IV : Misahardi Wilamarta, S.H. selaku Notaris
 - T V : Pemerintah R.I. cq. Departemen Keuangan R.I. (dahulu **BPPN**)

⇒ Perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng.

- Penggugat (P)
 - P I : **PT Swadaya Prada Pratama**
 - P II : **PT Swakarya Permai Jaya**
 - P III : **PT Bumi Upaya Griya**
 - P IV : **PT Suryacipta Bumi Permai**
 - P V : **PT Swakarya Adisejahtera**; dkk.
- Tergugat (T)
 - T I : **PT Bank Lippo Tbk.**

Hal. 85 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II : **PT Bank Internasional Indonesia Tbk.**
- T III : **BPPN**
- Penggugat Intervensi : **PT Karabha Digdaya**

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian telah jelas bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* sebagian besar adalah sama dengan Para Pihak dalam perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

1. Bahwa terdapat kesamaan dalil gugatan antara perkara *a quo* dengan perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., yaitu Para Penggugat selaku eks. pemegang saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) mendalilkan bahwa Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999, memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III yang telah dijual/dialihkan kepada PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. (Tergugat I) dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT Bank Lippo, Tbk. (Tergugat II) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Saham No. 2 dan 3 tanggal 1 Juni 1999, No. 13 dan 14 tanggal 8 Juni 1999, serta No. 17 dan No. 18 tanggal 11 Juni 1999, di mana hal tersebut sama dengan dalil gugatan dalam perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., yang telah mendapat putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang amarnya pada pokoknya antara lain yaitu menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Saat ini perkara dimaksud sedang dalam pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali dengan register perkara No. 401 PK/PDT/2010.
2. Bahwa terdapat kesamaan objek sengketa antara perkara *a quo* dengan perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 6.788.059 \text{ m}^2$ (aset-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset milik PT Karabha Digdaya *in casu* Tergugat III), di mana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang amarnya pada pokoknya antara lain yaitu mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa dimaksud, sehingga telah jelas bahwa aset-aset Tergugat III dimaksud statusnya telah bebas dari sita jaminan dan merupakan aset yang sah milik Tergugat III yang mana kepemilikan sahamnya 100 % (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah R.I. cq. Kementerian Keuangan (*in casu* Tergugat V).

3. Bahwa terdapat kesamaan petitum dalam gugatan Para Penggugat (halaman 14 s.d. 15) dalam perkara *a quo* adalah sama dengan inti petitum Para Penggugat (halaman) dalam perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. jo. No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg. Jo. No. 39 K/ Pdt/2003, diantaranya yaitu mengenai:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat III berikut tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 6.788.059$ m².
 - b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan menerima Hak Opsi Para Penggugat untuk membeli kembali seluruh sahan PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III).
 - c. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap kelalaian melaksanakan putusan ini.
1. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mengulangi gugatan perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. adalah *ne bis in idem* karena telah jelas bahwa para pihak, dalil gugatan serta objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu (Perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng.), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan:

Hal. 87 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



- a. **Pendapat M. Yahya Harahap** pada halaman 439 dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", yang berbunyi:

"Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali".

- b. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 647 K/Sip/1973**, yang berbunyi:

"Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

1. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan perkara *a quo* merupakan perkara yang sama dengan perkara yang terdahulu dan telah mendapat putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/ Pdt/ 2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. tanggal 4 September 2001, sehingga telah melanggar asas hukum *ne bis in idem*, serta diperkuat dengan adanyaurisprudensi MA-RI yang menjadi pedoman dan landasan hukum bagi seluruh Pengadilan di wilayah hukum Indonesia, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*).
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas atau *legal standi* yang jelas dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa sebelum Tergugat V masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat III menjelaskan kapasitas Kementerian Keuangan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 2 dan 3 tanggal 1 Juni 1999, Akta Jual beli Saham No. 13 dan 14 tanggal 8 Juni 1999, Akta Jual Beli Saham No. 17 dan No. 18 tanggal 11 Juni 1999, di mana dalam akta-akta tersebut telah dilakukan transaksi pengalihan/penjualan seluruh saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) dari Para Penggugat selaku penjual kepada PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (*in casu* Tergugat I) dan PT CIMB Niaga, Tbk. dahulu PT Bank Lippo, Tbk. (*in casu* Tergugat II) sebagai Para Pembeli;
- b. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 182 tanggal 29 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta tentang Pengalihan Kepemilikan Saham sejumlah 56% (lima puluh enam persen) dari seluruh saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) dari PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. (*in casu* Tergugat I) ke BPPN;
- c. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 183 tanggal 29 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta tentang Pengalihan Kepemilikan Saham sejumlah 44% (empat puluh empat persen) dari seluruh saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) dari PT. Bank Lippo, Tbk. (*in casu* Tergugat II) ke BPPN;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, terhitung tanggal 27 Februari 2004 masa tugas BPPN dinyatakan berakhir;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Keputusan Presiden No.15 Tahun 2004 tersebut di atas, dengan

Hal. 89 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, maka semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan (*in casu* Tergugat V);

- f. Bahwa dengan demikian, saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) tersebut telah beralih menjadi milik Negara R.I. cq. Menteri Keuangan R.I. (*in casu* Tergugat V).

3.2. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2007, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan No. SKU-302/MK/2007, Menteri Keuangan telah memberikan kuasa kepada Mulia P. Nasution selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Hadiyanto selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk dan atas nama serta bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa yaitu Menteri Keuangan selaku pemegang saham PT Karabha Digdaya.

3.3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009, berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham telah diadakan pergantian Direksi yang mewakili Negara Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan dalam menjalankan Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 23 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta, dan atas hal tersebut telah didaftar dan dicatat dalam *data base* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU.AH.01.10-06792 tanggal 27 Mei 2009.

3.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti dan tidak terbantah lagi Para Penggugat sudah tidak memiliki saham lagi sehingga tidak berhak dan berwenang bertindak sebagai pemegang saham PT Karabha Digdaya, oleh karenanya Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*).

4. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).



- 4.1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).
- 4.2. Bahwa esensi pokok gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena setelah dicermati dalam angka 2 petitum gugatan Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tapi tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Para Tergugat serta Para Tergugat yang mana yang dimaksudkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas.
- 4.3. Bahwa dalam angka 4 petitum gugatan, Para Penggugat menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli (AJB) Saham No. 2 dan 3 tertanggal 1 Juni 1999, AJB Saham No. 13 dan 14 tertanggal 8 Juni 1999 serta AJB Saham No. 17 dan 18 tertanggal 11 Juni 1999, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan dalil Para Penggugat dalam positanya yang mendalilkan bahwa Para Penggugat masih memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.01/Pailit/1998/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999, sedangkan AJB tersebut di atas merupakan tindak lanjut dari perdamaian antara Tergugat III (selaku debitur) dengan Tergugat I dan Tergugat II (selaku kreditur), sehingga gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur, dikarenakan Para Penggugat meminta pembatalan AJB tersebut di atas, dimana AJB dimaksud merupakan tindak lanjut dari perdamaian yang ditetapkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat .
- 4.4. Bahwa dalam angka 10 dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan "*Bahwa pengalihan seluruh saham tersebut di atas sepatutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*
Hal. 91 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



dimaksud, Para Penggugat tetap memiliki Hak Opsi untuk membeli kembali seluruh saham miliknya”, hal tersebut merupakan dalil yang kabur/tidak jelas dikarenakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat amarnya pada pokoknya “Mengesahkan perdamaian antara Pemohon PKPU PT Karabha Digdaya (in casu Tergugat III), Termohon PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta serta kreditur-kreditur : Bank Lippo, PT BII,...” , tidak ada sama sekali kalimat/redaksi dalam amar putusan dimaksud yang menyatakan mengenai hak opsi sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, sehingga sangatlah jelas bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas/kabur.

- 4.5. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang Para Penggugat tidak dapat mengkaitkan antara hal-hal yang ada dalam dalil gugatannya dengan apa yang menjadi petitum gugatan, sehingga seluruh dalilnya hanyalah berupa dalil-dalil yang bersifat menguntungkan dirinya sendiri dengan tidak memperhatikan dan tidak didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku (normatif).
- 4.6. Bahwa objek gugatan Para Penggugat dala perkara *a quo* tidak jelas, karena disatu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah berupa Hak Opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III dan disisi lain Para Penggugat juga mendalilkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat III berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah $\pm 6.788.059 \text{ m}^2$ sebagai objek sengketa, maka telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi **Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973**, tgl. 21 Agustus 1974, “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”
- 4.7. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tidak jelas dikarenakan dalam dalil gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan objek sengketa yaitu aset-aset Tergugat III berikut tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 6.788.059 \text{ m}^2$, di mana



tidak ada batas-batas yang jelas mengenai tanah sengketa mana yang dimaksud, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi **Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979**, tgl. 17 April 1979, "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*".

- 4.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur baik dari hubungan posita gugatan dengan petitum yang ada dalam gugatan serta mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya Tergugat V mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat V mohon agar apa yang telah tertuang pada jawaban dalam pendahuluan, provisi dan eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat V secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dan pemegang saham Perseroan Tergugat III, yang mempunyai aset berupa tanah ± 6.788.059 m², yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, yang dikelola untuk kegiatan Proyek Emerald.
4. Bahwa Tergugat III dimohonkan pailit oleh PT Jaya Obayashi, Cs. dalam perkara No. 01/PAILIT/1998/PN.NIAGA.JKT.PST. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan atas permohonan pailit tersebut, Tergugat III telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam perkara

Hal. 93 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No. 01/PAILIT/1998/
PN.NIAGA. JKT.PST.

5. Bahwa amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/
PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.
tanggal 25 Mei 1999 adalah:

- Mengesahkan perdamaian yang dilakukan antara Pemohon PKPU PT Karbha Digdaya, Termohon PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta serta kreditur-kreditur: Bank Lippo, PT BII, PT Banyulincir Ardyatama, PT Bakti Sentana Suri Teladan, dkk, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada tanggal 17 Mei 1999;
- Menghukum para pihak tersebut di atas dan para kreditur lainnya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
- Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa selanjutnya dalam angka 4 petitum gugatan, Para Penggugat meminta batal demi hukum Akta Jual Beli (AJB) Saham No. 2 dan 3 tertanggal 1 Juni 1999, AJB Saham No. 13 dan 14 tertanggal 8 Juni 1999 serta AJB Saham No. 17 dan 18 tertanggal 11 Juni 1999, dikarenakan Para Penggugat masih memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.JktPst. tanggal 25 Mei 1999.

7. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil Para Penggugat *a quo* karena berdasarkan amar putusan tersebut, terbukti tidak ada redaksi yang memberi hak opsi kepada Para Penggugat untuk membeli kembali saham yang telah dijual oleh Para Penggugat kepada PT Bank Lippo sekarang CIMB Niaga (*in casu* Tergugat II) dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (*in casu* Tergugat I) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

8. Bahwa selain itu dalil-dalil gugatan para Penggugat yang mempermasalahkan mengenai hak opsi membeli kembali saham-saham PT. Karabha Digdaya *in casu* Tergugat III adalah pokok permasalahan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*in kracht van*



gewijsde) berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008.

9. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 halaman 43 mengenai alasan ke-3, dinyatakan:

“bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti keliru menerapkan hukum pembuktian, yaitu begitu saja menyatakan ada hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Padahal di dalam amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/ PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 maupun di dalam Akta Jual Beli Saham antara PT Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta S.H.: AJB Saham No. 2 dan 3 tanggal 1 Juni 1999, AJB Saham No. 13 dan 14 tanggal 8 Juni 1999, serta AJB Saham No. 17 dan No. 18 tanggal 11 Juni 1999, sama sekali tidak ada kalimat/redaksi yang mencantumkan hak opsi kepada Penjual (Para Penggugat) untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham PT Karabha Digdaya yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II”.

10. Bahwa dialihkannya saham-saham PT Karabha Digdaya *in casu* Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai konsekuensi kewajiban utang Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga guna pembayaran utang Tergugat III dilakukan dengan cara pengalihan saham-saham Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Saham No. 2 dan 3 tanggal 1 Juni 1999, AJB Saham No. 13 dan 14 tanggal 8 Juni 1999, AJB Saham No. 17 dan No. 18 tanggal 11 Juni 1999, di hadapan Notaris Misahardi Wlamarta, S.H. (Notaris di Jakarta).

11. Bahwa dalam AJB Saham tersebut di atas juga tidak terdapat kalimat/redaksi yang menyatakan mengenai hak opsi kepada Para Penggugat (Penjual) untuk membeli kembali saham yang telah dijual oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga telah jelas

Hal. 95 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



apabila Para penggugat mendalilkan mengenai hak opsi tersebut, maka dalil dimaksud merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali.

12. Bahwa dalam perkembangannya dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II kemudian masuk dalam program penyehatan perbankan nasional yang ditangani oleh BPPN, maka selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan kepemilikan 100 % (seratus persen) saham Tergugat III kepada BPPN (sekarang Tergugat V) sebagai pembayaran utang kepada Negara, berdasarkan:

- a) Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 182 tanggal 29 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta tentang Pengalihan Kepemilikan Saham sejumlah 56% (lima puluh enam persen) dari seluruh saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) dari PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. (*in casu* Tergugat I) ke BPPN.
- b) Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 183 tanggal 29 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta tentang Pengalihan Kepemilikan Saham sejumlah 44% (empat puluh empat persen) dari seluruh saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) dari PT. Bank Lippo, Tbk. (*in casu* Tergugat II) ke BPPN.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Keputusan Presiden No.15 Tahun 2004 tersebut di atas, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, maka semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan R.I. (Tergugat V). Dengan demikian, saham-saham PT Karabha Digdaya tersebut telah beralih menjadi milik Pemerintah R.I. cq. Menteri Keuangan R.I. (Tergugat V).

14. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa saham Tergugat III yang dikuasai secara bersyarat oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan secara melawan hukum kepada BPPN (sekarang Tergugat V) sebagai pembayaran utang Tergugat I dan Tergugat II adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena akte-akte



jual beli saham tersebut bersifat sah dan mengikat dan dilakukan oleh pihak-pihak yang bertindak selaku penjual dan pembeli yang sah serta dibuat di hadapan Notaris selaku pejabat yang berwenang, sehingga dalil Para Penggugat dimaksud adalah dalil yang sangat keliru.

15. Bahwa dengan demikian peralihan/jual beli saham Tergugat III tersebut adalah sah dan mengikat, di mana saat ini Pemerintah R.I. cq. Menteri Keuangan R.I. adalah sebagai pemegang saham PT Karabha Digdaya, sesuai dengan Anggaran Dasar Persero sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0296.AH.01.02 Tahun 2009 dan tercatat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 17 Juli 2009.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti peralihan saham melalui akta-akta jual beli saham tersebut di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan tanpa syarat apapun serta tanpa adanya hak opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III.

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham Tergugat III dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat V (dahulu BPPN). Dengan demikian, sudah terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, seluruh Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

18. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas petitum angka 8 dalam gugatan Para Para Penggugat, yaitu "Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap kelalaian melaksanakan isi putusan ini.", sedangkan dalam petitum gugatan Para Penggugat juga mengajukan tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil berupa pembayaran uang. Hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, di mana sesuai dengan Yurisprudensi **Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972**, "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan*

Hal. 97 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang”, sehingga telah jelas bahwa petitum Para Penggugat tersebut haruslah ditolak

19. Bahwa untuk selain dan selebihnya, Tergugat V menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dikarenakan kesemua dalil Para Penggugat tersebut merupakan pengulangan dalil-dalil gugatan dalam perkara terdahulu di mana dalil-dalil dimaksud kesemuanya telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Agung melalui putusan kasasi Mahkamah Agung No. 39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat V mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan Para Penggugat.

Dalam Eksepsi:

- 0 Menyatakan Eksepsi Tergugat V cukup beralasan dan dapat diterima;
- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Dalam Pokok Perkara:

- 2 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat telah pula mengemukakan Repliknya secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2011 dan terhadap Replik Penggugat tersebut maka Para Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda dengan surat bukti P - 1 s/d P - 322 :

1	Bukti P – 1	Surat PARA PENGGUGAT kepada PT Bank Lippo Tbk & PT Bank Internasional Indonesia Tbk, perihal Perjanjian opsi pembelian kembali saham-saham PT Karabha Digdaya, tanggal 31 Agustus 1999 (Asli ada pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II).
2.	Bukti P – 2	Surat PARA PENGGUGAT kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) perihal mohon persetujuan penandatanganan perjanjian opsi pembelian kembali saham-saham PT Karabha Digdaya, tanggal 20 September 1999 (Asli ada pada BPPN / TERGUGAT V).
3.	Bukti P – 3	Surat PARA PENGGUGAT kepada BPPN permohonan penandatanganan Buy Option saham (Hak Membeli Kembali) PT Karabha Digdaya (Emeralda Golf and Real Estate), tanggal 6 Maret 2000 (Asli ada pada BPPN/TERGUGAT V) .
4.	Bukti P – 4	Surat dari Kantor Advokat Yan Apul & Rekan kepada Bp. Ketua PN/Niaga Jakarta Pusat Up. : Hakim Pengawas Perkara No.01/PKPU/1998. Perihal: Rencana Perdamaian, Tertanggal 23 Oktober 1998 (Terlegalisir dan Asli pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
5.	Bukti P – 5	Surat dari Kantor Advokat Yan Apul & Rekan kepada Bp. Ketua PN/Niaga Jakarta Pusat Up. : Hakim Pengawas Perkara No.01/PKPU/1998, Perihal: Revisi Rencana Perdamaian tgl 23 Oktober 1998, No. 5144/YAR/X/98, Tertangga 18

Hal. 99 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



		Maret 1999 (Terlegalisir dan Asli pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
6.	Bukti P – 6	Surat dari Kantor Advokat Yan Apul & Rekan kepada Bp. Ketua PN/Niaga Jakarta Pusat Up. : Hakim Pengawas Perkara No.01/PKPU/1998. Perihal: Revisi ke II atas rencana perdamaian, tgl 23 Oktober 1998, No.5144/YAR/X/98, Tertanggal 19 Maret 1999 (Terlegalisir dan Asli pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
7.	Bukti P – 7	Surat dari Kantor Advokat Yan Apul & Rekan kepada Bp. Ketua PN/Niaga Jakarta Pusat Up. : Hakim Pengawas Perkara No.01/PKPU/1998. Perihal: Revisi ke III atas rencana perdamaian, tgl 23 Oktober 1998, No.5144/YAR/X/98. Tanggal 14 April 1999 (Terlegalisir dan Asli pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
8.	Bukti P – 8	Surat dari Kantor Advokat Yan Apul & Rekan kepada Bp. Ketua PN/Niaga Jakarta Pusat Up. : Hakim Pengawas Perkara No.01/PKPU/1998. Perihal: Revisi ke IV atas rencana perdamaian, tgl 23 Oktober 1998, No. 5144/YAR/X/98. Tanggal 17 Mei 1999 (Terlegalisir dan Asli pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).
9.	Bukti P – 9	Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang, tanggal 17 Mei 1999 (sesuai dengan copy).
10.	Bukti P – 10	Putusan Homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/PKPU/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST. Jo Nomor :01/ PAILIT/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 25 Mei 1999 (sesuai dengan copy).
11.	Bukti P – 11	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01 / PKPU / 1998 / PN.NIAGA / Jakarta Pusat., tanggal 28 Oktober 1998 (sesuai dengan copy).
12.	Bukti P – 12	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 016 K/ N/1999, tanggal 21 Juli 1999 (sesuai dengan copy).
13.	Bukti P – 13	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 3 (10.10.18.03.3.00003) seluas 76.044 M2 atas nama PT Karabha Digidaya (sesuai dengan copy).



14.	Bukti P – 14	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 4 (10.10.18.03.3.00004) seluas 225.592 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
15.	Bukti P – 15	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 6 (10.10.18.02.3.00006) seluas 264.910 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
16.	Bukti P – 16	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 5 (10.10.18.02.3.00005) seluas 215.193 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
17.	Bukti P – 17	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 7 (10.10.18.02.3.00007) seluas 2.850 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
18.	Bukti P – 18	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 8 (10.10.18.02.3.00008) seluas 168.762 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
19.	Bukti P – 19	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 170 (10.10.18.02.3.00170) seluas 120.028 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
20.	Bukti P – 20	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 171 (10.10.18.02.3.00171) seluas 1.560 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
21.	Bukti P – 21	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 172 (10.10.18.02.3.00172) seluas 99.140 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
22.	Bukti P – 22	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 173 (10.10.18.02.3.00173) seluas 1.000 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuaia dengan copy).
23.	Bukti P – 23	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 174 (10.10.18.02.3.00174) seluas 1.300 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
24.	Bukti P – 24	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 175 (10.10.18.02.3.00175)



		seluas 685 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
25.	Bukti P – 25	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 176 (10.10.18.02.3.00176) seluas 1.950 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
26.	Bukti P – 26	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 177 (10.10.18.02.3.00177) seluas 1.125 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
27.	Bukti P – 27	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 178 (10.10.18.02.3.00178) seluas 190 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
28.	Bukti P – 28	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 179 (10.10.18.02.3.00179) seluas 159.627 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
29.	Bukti P – 29	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 180 (10.10.18.02.3.00180) seluas 6.075 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
30.	Bukti P – 30	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 1 (4723035) seluas 180.810 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
31.	Bukti P – 31	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 2 (10.10.18.02.3.00002) seluas 68.315 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
32.	Bukti P – 32	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 551 (10.10.18.02.3.00551) seluas 3.237 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
33.	Bukti P – 33	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 608 (10.10.18.02.3.00608) seluas 83.701 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
34.	Bukti P – 34	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 609 (10.10.18.02.3.00609) seluas 3.780 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).



35.	Bukti P – 35	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 610 (10.10.18.02.3.00610) seluas 1.160 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
36.	Bukti P – 36	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 609 (10.10.18.02.3.00609) seluas 3.780 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
37.	Bukti P – 37	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 522 (10.10.18.02.3.00522) seluas 1.160 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
38.	Bukti P – 38	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 524 (10.10.18.02.3.00524) seluas 27.461 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
39.	Bukti P – 39	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 527 (10.10.18.02.3.00527) seluas 22.800 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
40.	Bukti P – 40	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 664 (10.10.18.02.3.00664) seluas 1.913 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
41.	Bukti P – 41	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 614 (10.10.18.02.3.00614) seluas 11.030 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
42.	Bukti P – 42	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 617 (10.10.18.02.3.00617) seluas 3.065 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
43.	Bukti P – 43	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 618 (10.10.18.02.3.00618) seluas 129.914 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
44.	Bukti P – 44	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 619 (10.10.18.02.3.00619) seluas 1.500 M2, atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
45.	Bukti P – 45	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 620 (10.10.18.02.3.00620) seluas 1.820 M2 atas nama PT Karabha Digdaya

Hal. 103 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



		(sesuai dengan copy).
46.	Bukti P – 46	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 637 (10.10.18.02.3.00637) seluas 62.958 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
47.	Bukti P – 47	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 638 (10.10.18.02.3.00638) seluas 22.745 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
48.	Bukti P – 48	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 640 (10.10.18.02.3.00640) seluas 882 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
49.	Bukti P – 49	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 651 (10.10.18.02.3.00651) seluas 792 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
50.	Bukti P – 50	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 652 (10.10.18.02.3.00652) seluas 2.745 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
51.	Bukti P – 51	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 653 (10.10.18.02.3.00653) seluas 7.648 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
52.	Bukti P – 52	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 654 (10.10.18.02.3.00654) seluas 2.158 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
53.	Bukti P – 53	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 659 (10.10.18.02.3.00659) seluas 11.237 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
54.	Bukti P – 54	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 658 (10.10.18.02.3.00658) seluas 3.090 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
55.	Bukti P – 55	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 657 (10.10.18.02.3.00657) seluas 1.708 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
56.	Bukti P – 56	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 656 (10.10.18.02.3.00656)



		seluas 1.560 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
57.	Bukti P – 57	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 655 (10.10.18.02.3.00655) seluas 17.885 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (copy).
58.	Bukti P – 58	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 660 (10.10.18.02.3.00660) seluas 11.877 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
59.	Bukti P – 59	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 661 (10.10.18.02.3.00661) seluas 95.009 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
60.	Bukti P – 60	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 641 (10.10.18.02.3.00641) seluas 896 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
61.	Bukti P – 61	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 642 (10.10.18.02.3.00642) seluas 1.160 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
62.	Bukti P – 62	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 643 (10.10.18.02.3.00643) seluas 1.480 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
63.	Bukti P – 63	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 644 (10.10.18.02.3.00644) seluas 9.133 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
64.	Bukti P – 64	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 645 (10.10.18.02.3.00645) seluas 825 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
65.	Bukti P – 65	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 646 (10.10.18.02.3.00646) seluas 2.407 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
66.	Bukti P – 66	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 647 (10.10.18.02.3.00647) seluas 825 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
67.	Bukti P – 67	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status



		tanah HGB Nomor 648 (10.10.18.02.3.00648) seluas 7.734 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
68.	Bukti P – 68	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 649 (10.10.18.02.3.00649) seluas 3.120 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
69.	Bukti P – 69	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 650 (10.10.18.02.3.00650) seluas 925 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
70.	Bukti P – 70	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 12 (10.10.18.07.3.00012) seluas 5.890 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
71.	Bukti P – 71	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 13 (10.10.18.07.3.00013) seluas 890 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
72.	Bukti P – 72	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 14 (10.10.18.07.3.00014) seluas 1.850 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
73.	Bukti P – 73	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 15 (10.10.18.07.3.00015) seluas 1.675 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
74.	Bukti P – 74	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 17 (10.10.18.07.3.00017) seluas 56.234 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
75.	Bukti P – 75	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 18 (10.10.18.07.3.00018) seluas 310 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
76.	Bukti P – 76	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 19 (10.10.18.07.3.00019) seluas 31.401 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
77.	Bukti P – 77	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 20 (10.10.18.07.3.00020) seluas 25.115 M2 atas nama PT Karabha Digdaya



		(sesuai dengan copy).
78.	Bukti P – 78	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 21 (10.10.18.07.3.00021) seluas 8.200 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
79.	Bukti P – 79	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 22 (10.10.18.07.3.00022) seluas 1.430 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
80.	Bukti P – 80	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 23 (10.10.18.07.3.00023) seluas 5.316 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
81.	Bukti P – 81	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 24 (10.10.18.07.3.00024) seluas 65.645 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
82.	Bukti P – 82	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 25 (10.10.18.07.3.00025) seluas 188 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
83.	Bukti P – 83	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 26 (10.10.18.07.3.00026) seluas 1.439 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
84.	Bukti P – 84	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 27 (10.10.18.07.3.00027) seluas 770 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
85.	Bukti P – 85	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 28 (10.10.18.07.3.00028) seluas 3.140 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
86.	Bukti P – 86	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 29 (10.10.18.07.3.00029) seluas 1.205 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
87.	Bukti P – 87	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 30 (10.10.18.07.3.00030) seluas 4.966 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
88.	Bukti P – 88	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 31 (10.10.18.07.3.00031)



		seluas 60.882 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
89.	Bukti P – 89	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 32 (10.10.18.07.3.00032) seluas 1.200 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
90.	Bukti P – 90	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 33 (10.10.18.07.3.00033) seluas 670 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
91.	Bukti P – 91	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 34 (10.10.18.07.3.00034) seluas 515 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuaia dengan copy).
92.	Bukti P – 92	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 35 (10.10.18.07.3.00035) seluas 680 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
93.	Bukti P – 93	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 36 (10.10.18.07.3.00036 seluas 1.120 M2) atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
94.	Bukti P – 94	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 37 (10.10.18.07.3.00037) seluas 6.095 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
95.	Bukti P – 95	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 4 (10.10.18.07.3.00004) seluas 12.294 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
96.	Bukti P – 96	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 3 (10.10.18.07.3.00003) seluas 182.516 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
97.	Bukti P – 97	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 5 (10.10.18.01.3.00005) seluas 453.780 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
98.	Bukti P – 98	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 164 (10.10.18.13.3.00164) seluas 835M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
99.	Bukti P – 99	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		tanah HGB Nomor 165 (10.10.18.13.3.00165) seluas 1.040 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
100.	Bukti P – 100	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 160 (10.10.18.13.3.00160) seluas 4.452 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
101.	Bukti P – 101	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 159 (10.10.18.13.3.00159) seluas 42.893M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
102.	Bukti P – 102	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 157 (10.10.18.13.3.00157) seluas 25.756 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
103.	Bukti P – 103	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 5 (10.10.18.03.3.00005) seluas 51.868 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
104.	Bukti P – 104	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 4 (10.10.18.03.3.00004) seluas 79.826 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
105.	Bukti P – 105	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 3 (10.10.18.02.3.00003) seluas 38.515 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (copy).
106.	Bukti P – 106	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 2 (10.10.18.02.3.00002) seluas 227.840 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (copy).
107.	Bukti P – 107	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 256 (10.10.18.02.3.00256) seluas 33.889 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (copy).
108.	Bukti P – 108	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 16 (10.10.18.07.3.00016) seluas 83.552 M2 atas nama PT Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
109.	Bukti P – 109	SERTIPIKAT Tanah di Jawa Barat dengan status tanah HGB Nomor 612 (10.10.18.02.3.00612) seluas 3.399 M2 atas nama PT Karabha Digdaya

Hal. 109 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(sesuai dengan copy).
110.	Bukti P – 110	Akta Jual Beli Saham No.2, tertanggal 1 Juni 1999 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
111.	Bukti P – 111	Akta Jual Beli Saham No.3, tertanggal 1 Juni 1999 (Asli).
112.	Bukti P – 112	Akta Jual Beli Saham No.13, tertanggal 8 Juni 1999 (Asli).
113.	Bukti P – 113	Akta Jual Beli Saham No.14, tertanggal 8 Juni 1999 (Asli).
114.	Bukti P – 114	Akta Jual Beli Saham No.17, tertanggal 11 Juni 1999 (Asli).
115.	Bukti P – 115	Akta Jual Beli Saham No.18, tertanggal 11 Juni 1999 (Asli).
116.	Bukti P – 116	Akta Notaris (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia), Nomor : 28, tanggal 8 Agustus 2008, PT. BUMI UPAYA GRIYA, (Asli).
117.	Bukti P – 117	Akta Notaris (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia), tanggal 21 Februari 2011, PT. BUMI UPAYA GRIYA, Nomor : 20 (Asli).
118.	Bukti P – 118	Akta Notaris (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia), Nomor : 12, tanggal 13 Nopember 2007, PT. SWADAYA PRADA PRATAMA (Asli).
119.	Bukti P – 119	Akta Notaris (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia), Nomor : 13, tanggal 10 Desember 2010, PT. SWAKARYA ADISEJAHTERA (Asli)
120.	Bukti P – 120	Akta Notaris (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia), Nomor : 10, tanggal 8 Nopember 2010, PT. SURYACIPTA BUMI PERMAI (Asli).
121.	Bukti P – 121	Akta Notaris (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia), Nomor : 2 , tanggal 2 Mei 2011, PT. BUMI UPAYA GRIYA (Asli).
122.	Bukti P – 122	Akta Notaris (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia), Nomor : 11, tanggal 4 Maret 2011, PT. SWAKARYA PERMAIJAYA (Asli).
123.	Bukti P – 123	Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 29 ayat (1) (Asli).
124.	Bukti P – 124	Undang Undang No.4 Tahun 1998 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, Pasal 270 (Asli).
125.	Bukti P – 125	Undang Undang No.1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 49 (Asli).
126.	Bukti P – 126	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 (Asli).
127.	Bukti P – 127	Pasal 180 HIR, SEMA tgl 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972 dan SEMA tgl 22-10-1975 No. II2I/ K/Sip/1973. (Asli).
128.	Bukti P – 128	Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv (Asli)
129.	Bukti P – 129	Surat pemblokiran oleh Para Penggugat kepada BPN Kota Depok, tanggal 26 Oktober 2011 dan tanda terima Surat dari BPN Kota Depok (Asli).
130.	Bukti P – 130	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/579/XII/1992, atas nama SUHARNO lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
131.	Bukti P – 131	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/578/XII/1992, atas nama HASAN MARGA lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 200 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
132.	Bukti P – 132	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/577/XII/1992, atas nama DARSONO lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
133.	Bukti P – 133	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/576/XII/1992, atas nama THAMRIN ISMAIL lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 4.010 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
134.	Bukti P – 134	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/235/XI/1941, atas nama MANTA BOKER lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 480 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
135.	Bukti P – 135	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 3450 PERSIL NO. 536 , atas nama NIES

Hal. 111 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



		SOEDHIANTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
136.	Bukti P – 136	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/238/IX/1991, atas nama AMAN ASIM, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 895 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
137.	Bukti P – 137	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/239/IX/1991, atas nama ROMDONI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.460 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
138.	Bukti P – 138	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/206/IX/1991, atas nama CECEP RUKHIYAT, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 430 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
139.	Bukti P – 139	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/585/XII/1992, atas nama ZAKARIA, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
140.	Bukti P – 140	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/228/IX, atas nama SAODAH KASNA, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 564 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
141.	Bukti P – 141	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/227/IX/1991, atas nama SAINIH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 685 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
142.	Bukti P – 142	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/225/IX/1991, atas nama DUDUNG SUKRI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.620 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
143.	Bukti P – 143	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/584/XII/1992, atas nama WARDOYO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis,



		Luas tanah 240 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
144.	Bukti P – 144	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/583/XII/1992 , atas nama SUROTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
145.	Bukti P – 145	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/582/XII/1992 , atas nama SUDARSONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
146.	Bukti P – 146	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/581/XII/1992, atas nama HASANUDIN BIN TABRANI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
147.	Bukti P – 147	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/580/XII/1992, atas nama SUGENG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
148.	Bukti P – 148	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/626/XII/1992 , atas nama IBRAHIM, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
149.	Bukti P – 149	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/627/XII/1992, atas nama SARWONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
150.	Bukti P – 150	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/231/IX/1991, atas nama BAMBANG SUMOCK, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 6.660 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
151.	Bukti P – 151	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/242/IX/1991 , atas nama BAMBANG SUMOCK, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 575 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).

Hal. 113 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



152.	Bukti P – 152	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/232/IX/1991, atas nama SRI PRIHATIEN SOEDHIANTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.950 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
153.	Bukti P – 153	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/247/IX/1991, atas nama H.IDJA, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 4.455M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
154.	Bukti P – 154	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/2261/IX/1991, atas nama NAHATI BATONG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 860 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
155.	Bukti P – 155	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/512/XII/1991, atas nama DJAPAR, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 410 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
156.	Bukti P – 156	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/513/XII/1991, atas nama SAUN KIPAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 810 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
157.	Bukti P – 157	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/236/IX/1991, atas nama SILVESTER JOSEPH RUMENGAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.235 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
158.	Bukti P – 158	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/237/IX/1991, atas nama NY. ELLY WAWORUNTU R., lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.000 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
159.	Bukti P – 159	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/82/415/V/1992, atas nama TOHA B. SALIM, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.743 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan



		copy).
160.	Bukti P – 160	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/82/414/V/1992, atas nama MADROI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 355 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
161.	Bukti P – 161	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.2/10/I/1991, atas nama PURWANINGSIH SYAFRIL, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.645 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
162.	Bukti P – 162	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 31/PHT/IX/90, atas nama DUL MANGKAT, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.030 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
163.	Bukti P – 163	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/134/XI/90, atas nama PENGKI BIN SABITIK, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.890 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
164.	Bukti P – 164	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/233/IX/1991, atas nama SRI PRIHATIEN SOEDHIANTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.635 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
165.	Bukti P – 165	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.2/09/I/1991, atas nama RATI SARONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.000 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
166.	Bukti P – 166	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/2173/PHT/1994, atas nama TINEKE INKIRIWANG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.014 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
167.	Bukti P – 167	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/224/IX/1991, atas nama NGADIKEM, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.830 M2 kemudian di berikan Hak

Hal. 115 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



		kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
168.	Bukti P – 168	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/213/IX/1991, atas nama SAANIN BATONG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.000 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
169.	Bukti P – 169	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/214/IX/1991, atas nama NALIN UMAR, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 380 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
170.	Bukti P – 170	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 36/PHT/ IX/90, atas nama SAALIH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
171.	Bukti P – 171	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 29/PHT/ IX/90, atas nama BONIH ENTONG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.640 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
172.	Bukti P – 172	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 46/PHT/ IX/90, atas nama H. MAMUN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.310 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
173.	Bukti P – 173	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.28/70/IV/1991, atas nama H. M DJUPRI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.710 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
174.	Bukti P – 174	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/112/ XI/90, atas nama SAMAD, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.020M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
175.	Bukti P – 175	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 45/PHT/ IX/50, atas nama DJUPRI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.100



		M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
176.	Bukti P – 176	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.2/08/I/1991, atas nama MARJUKI H. MAAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.155 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
177.	Bukti P – 177	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/207/IX/1991, atas nama ENTONG MAHUR MIKAT, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 575 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
178.	Bukti P – 178	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/209/IX/1991, atas nama AJUK GUNENG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 950 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
179.	Bukti P – 179	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/210/IX/1991, atas nama H. DJAYADI H. MARDI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.800 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
180.	Bukti P – 180	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/82/211/IX/1991, atas nama DIMAH MIDI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 865 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
181.	Bukti P – 181	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/212/IX/1991, atas nama MISIN KOMBOY, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.075 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
182.	Bukti P – 182	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/592/XII/1992, atas nama ACHMAD MUHAMAD, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha

Hal. 117 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



		Digdaya (sesuai dengan copy).
183.	Bukti P – 183	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/591/XII/1992, atas nama KASIO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
184.	Bukti P – 184	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/590/XII/1992, atas nama ACHMAD MUHAMAD, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
185.	Bukti P – 185	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/589/XII/1992, atas nama SURATMAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
186.	Bukti P – 186	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/588/XII/1992, atas nama HOT POLO RAJA GUKGUK, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
187.	Bukti P – 187	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/587/XII/1992, atas nama NGUSIH GINTING, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
188.	Bukti P – 188	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/586/XII/1992, atas nama BAMBANG SUSILO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
189.	Bukti P – 189	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/628/XII/1992, atas nama SUHARTONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 190 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
190.	Bukti P – 190	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor



		593.82/630/XII/1992, atas nama NEIN BOIH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 405 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
191.	Bukti P – 191	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/629/XII/1992, atas nama SUSILO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 150 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
192.	Bukti P– 192	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/229/IX/1991, atas nama SOHIB, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.450 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
193.	Bukti P– 193	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/244/IX/1991, atas nama A. LATIP DJEMAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.195 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
194.	Bukti P – 194	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/246/IX/1991, atas nama TAMAN KARIS, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 5.790 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
195.	Bukti P – 195	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/226/IX/1991, atas nama NAHATI BATONG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 860 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
196.	Bukti P – 196	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/240/IX/1991, atas nama NIES SOEDHIANTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 13.210 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
197.	Bukti P – 197	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/208/IX/1991, atas nama EMAD SAMID, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis,



		Luas tanah 1.865 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
198.	Bukti P – 198	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/250/IX/1991, atas nama SUWARDI DIJOYONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.825 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
199.	Bukti P – 199	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/248/IX/1991, atas nama SUWARDI DIJOYONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 795 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
200.	Bukti P – 200	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/251/IX/1991, atas nama SUWARDI DIJOYONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.560 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
201.	Bukti P – 201	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/249/IX/1991, atas nama HAMINAH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 7.885 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
202.	Bukti P – 202	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/233/IX/1991, atas nama SRI PRIHATIEN SOEDHIANTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.635 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
203.	Bukti P – 203	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/232/IX/1991, atas nama SRI PRIHATIEN SOEDHIANTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.950 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
204.	Bukti P – 204	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/231/IX/1991, atas nama BAMBANG SUMOCK, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 6.660 M2 kemudian di



		berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
205.	Bukti P – 205	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/240/IX/1991, atas nama NIES SOEDHIANTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 13.210 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
206.	Bukti P – 206	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/238/IX/1991, atas nama AMAN ASIM, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 895 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
207.	Bukti P – 207	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/239/IX/1991, atas nama ROMDONI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.460 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
208.	Bukti P – 208	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/206/IX/1991, atas nama CECEP RUKHIYAT, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 430 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
209.	Bukti P – 209	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/207/IX/1991, atas nama ENTONG MAHUR MIKAT, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 575 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
210.	Bukti P – 210	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/209/IX/1991, atas nama AJUK GUNENG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 950 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
211.	Bukti P – 211	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/210/IX/1991, atas nama H. DJAYADI H. MARDI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.800 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).



212.	Bukti P – 212	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/211/IX/1991, atas nama DIMAH MIDI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 865 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
213.	Bukti P – 213	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/212/IX/1991, atas nama MISIN KOMBOY, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.075 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
214.	Bukti P – 214	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/213/IX/1991, atas nama SAANIN BATONG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.000 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
215.	Bukti P – 215	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/214/IX/1991, atas nama NALIN UMAR, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 380 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
216.	Bukti P – 216	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 53/PHT/IX/90, atas nama SARNI ISA, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 400 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
217.	Bukti P – 217	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/246/IX/1991, atas nama TAMAN KARIS, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 5.790 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
218.	Bukti P – 218	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 52/PHT/IX/90, atas nama AMANG H. MAISAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 855 M2 kemudian diberikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
219.	Bukti P – 219	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50/PHT/IX/90, atas nama ABDUL CHALIK, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 784 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
220.	Bukti P – 220	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 49/PHT/IX/90, atas nama BINTARA JAYA, lokasi tanah



		di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 950 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
221.	Bukti P – 221	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 48/PHT/IX/90, atas nama H. M. UDJANG BOHARI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.030 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
222.	Bukti P – 222	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 47/PHT/IX/90, atas nama NEMIN D. MADOSIN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.519 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
223.	Bukti P – 223	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 45/PHT/IX/90, atas nama DJUPRI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
224.	Bukti P – 224	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 43/PHT/IX/90, atas nama MISAN SAMAT, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.500 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
225.	Bukti P – 225	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 42/PHT/IX/90, atas nama DJAMIN INAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.369 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
226.	Bukti P – 226	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 41/PHT/IX/90, atas nama ROHAYA R. ABAS, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 585 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
227.	Bukti P – 227	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 38/PHT/IX/90, atas nama EMBRENG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.456 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
228.	Bukti P – 228	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 37/PHT/IX/90, atas nama NIAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.200 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).

Hal. 123 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



229.	Bukti P – 229	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/227/IX/1991, atas nama SAINIH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 685 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
230.	Bukti P– 230	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/588/XII/1992, atas nama HOT POLO RAJA GUK GUK, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
231.	Bukti P– 231	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/626/XII/1992, atas nama IBRAHIM, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
232.	Bukti P– 232	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/249/IX/1991, atas nama HAMINAH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 7.885 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
233.	Bukti P– 233	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/251/IX/1991, atas nama SUWARDI DIJOYO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.560 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
234.	Bukti P– 234	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/248/IX/1991, atas nama SUWARDI DIJOYO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 795 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
235.	Bukti P– 235	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/250/IX/1991, atas nama SUWARDI DIJOYO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.825 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
236.	Bukti P– 236	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/226/IX/1991, atas nama NAHATI BATONG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 860 M2 kemudian di



		berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
237.	Bukti P- 237	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/591/XII/1992, atas nama KASIO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (sesuai dengan copy).
238.	Bukti P- 238	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/590/XII/1992, atas nama ACHMAD MUHAMAD, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
239.	Bukti P- 239	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/589/XII/1992, atas nama SURATMAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
240.	Bukti P- 240	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/247/IX/1991, atas nama H. IDJA, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 4.455 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
241.	Bukti P- 241	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/241/IX/1991, atas nama NIES SOEDHIANTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.740 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
242.	Bukti P- 242	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/208/IX/1991, atas nama EMAD SAMIN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.865 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
243.	Bukti P- 243	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/229/IX/1991, atas nama SOHIB, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.450 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
244.	Bukti P- 244	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/629/XII/1992, atas nama SUSILO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 150 M2 kemudian di berikan Hak kepada

Hal. 125 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



		PT. Karabha Digdaya (copy).
245.	Bukti P- 245	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/630/XII/1992, atas nama NEIN BOIH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 405 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
246.	Bukti P- 246	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/628/XII/1992, atas nama SUHARTONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 190 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
247.	Bukti P- 247	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/627/XII/1992, atas nama SARWONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
248.	Bukti P- 248	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/587/XII/1992, atas nama NGUSIH GINTING, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
249.	Bukti P- 249	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/586/XII/1992, atas nama BAMBANG SUSILO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
250.	Bukti P- 250	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/585/XII/1992, atas nama ZAKARIA, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
251.	Bukti P- 251	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/228/IX/1991, atas nama SAODAH KASNAH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 564 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
252.	Bukti P- 252	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/225/IX/1991, atas nama DUDUNG SUKRI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.620 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
253.	Bukti P - 253	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/583/XII/1992, atas nama SUROTO, lokasi



		tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
254.	Bukti P – 254	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/581/XII/1992, atas nama HASANUDIN BIN TABRANI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
255.	Bukti P – 255	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/578/XII/1992, atas nama HASAN MARGA, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 220 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
256.	Bukti P – 256	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/577/XII/1992, atas nama DARSONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
257.	Bukti P – 257	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/576/XII/1992, atas nama THAMRIN ISMAIL, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 4.010 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
258.	Bukti P – 258	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/235/IX/1991, atas nama MANTA BOKER, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 480 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
259.	Bukti P – 259	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/135/XI/1991, atas nama H. DJAIH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 4.280 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
260.	Bukti P – 260	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/133/XI/90, atas nama MANSYUR MIDI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.167 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
261.	Bukti P – 261	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/132/XI/90, atas nama TUSIN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.760 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha

Hal. 127 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



		Digdaya (copy).
262.	Bukti P- 262	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/130/XI/90, atas nama ACEP S. H. JAIH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.065 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
263.	Bukti P- 263	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/129/XI/90, atas nama H. RENI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 350 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
264.	Bukti P- 264	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/128/XI/90, atas nama MAJID NUNUNG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.190 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
265.	Bukti P- 265	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/127/XI/90, atas nama E. DACHNIAR, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 650 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
266.	Bukti P- 266	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/126/XI/90, atas nama SAMAD INAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 750 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
267.	Bukti P- 267	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/125/XI/90, atas nama SAIMAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 8.840 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
268.	Bukti P- 268	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/124/XI/90, atas nama MASIN BIN TIBIN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
269.	Bukti P- 269	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/123/XI/90, atas nama BORIN ADUL, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.600 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
270.	Bukti P- 270	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/121/XI/90, atas nama SABAN, lokasi tanah di Desa



		Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.000 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
271.	Bukti P- 271	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/120/XI/90, atas nama DIMAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.400 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
272.	Bukti P- 272	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/119/XI/90, atas nama NIMIN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 4.660 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
273.	Bukti P- 273	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/118/XI/90, atas nama NYIIIH GEMUK, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.120 M2 (copy).
274.	Bukti P- 274	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/117/XI/90, atas nama MAAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 8.358 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
275.	Bukti P- 275	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/116/XI/90, atas nama ENTONG B.BUNCIT, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.202 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
276.	Bukti P- 276	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/115/XI/90, atas nama H. SAMIN BUNCIT, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 700 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
277.	Bukti P- 277	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/114/XI/90, atas nama SAWI , lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.300 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
278.	Bukti P- 278	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 57/PHT/IX/90, atas nama MAX MARIMIS, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 814 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
279.	Bukti P- 279	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 56/PHT/



		IX/90, atas nama SAMAD JAIAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 4.192 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
280.	Bukti P- 280	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 55/PHT/IX/90, atas nama SUHA BIN MISIN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.260 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
281.	Bukti P- 281	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 54/PHT/IX/90, atas nama H. MADJA H. BLOTONG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.550 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
282.	Bukti P- 282	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51/PHT/IX/90, atas nama VICKY KALU MATA, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 500 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
283.	Bukti P- 283	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/628/XII/1992, atas nama SUHARTONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 190 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
284.	Bukti P- 284	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/629/XII/1992, atas nama SUSILO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 150 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
285.	Bukti P- 285	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/580/XII/1992, atas nama SUGENG, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
286.	Bukti P- 286	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/582/XII/1992, atas nama SUDARSONO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
287.	Bukti P- 287	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/579/XII/1992, atas nama SUHARNO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 100 M2 kemudian di berikan Hak



		kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
288.	Bukti P- 288	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, atas nama NAIH SAIMIN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.000 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
289.	Bukti P- 289	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/113/ XI/90, atas nama A. HARIMAN B. WARDI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 600 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
290.	Bukti P- 290	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/584/XII/1992, atas nama WARDOYO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 240 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
291.	Bukti P- 291	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33/PHT/ IX/50, atas nama GUNEN MANAP, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 800 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
292.	Bukti P- 292	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 27/SHT/ IX/90, atas nama ENTONG MIKAT, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 900 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
293.	Bukti P- 293	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 26/PHT/ IX/90, atas nama NY. TAMANI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 3.365 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
294.	Bukti P- 294	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 24/PHT/ IX/90, atas nama MANSYUR MIDI, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.400 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
295.	Bukti P- 295	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/139/ XX/90, atas nama SUWARYONTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 750 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
296.	Bukti P- 296	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/131/ XI/90, atas nama M. DODI ARTAWI, lokasi tanah

Hal. 131 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



		di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 750 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
297.	Bukti P- 297	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.2/01/I/1991, atas nama TAMAN KARIS, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.540 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
298.	Bukti P- 298	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.2/06/I/1991, atas nama H. EMI LEMAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.655 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
299.	Bukti P- 299	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.2/05/I/1991, atas nama UJANG BIN NIIH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 900 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
300.	Bukti P- 300	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 28/PHT/IX/90, atas nama AMAH NAMA, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 310 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
301.	Bukti P- 301	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.2/04/I/1991, atas nama NYAI BUNCIT, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 870 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
302.	Bukti P- 302	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.2/03/I/1991, atas nama MAAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 2.230 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
303.	Bukti P- 303	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.2/02/I/1991, atas nama H. M IRIH, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.250 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
304.	Bukti P- 304	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/138/XI/90, atas nama BOIN RASAN, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 750 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).



305.	Bukti P- 305	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/137/IX/90, atas nama MINAH H IBRAHIM, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.965 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
306.	Bukti P - 306	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/241/IX/1991, atas nama NIES SOEDIANTO, lokasi tanah di Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Luas tanah 1.750 M2 kemudian di berikan Hak kepada PT. Karabha Digdaya (copy).
307.	Bukti P- 307	Tanda terima dari Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tgl 05 BLN 11 thn 11, sehubungan dengan tembusan Surat kantor Advokat Wiko Lapana dan Rekan No 157/WL&R/OKT/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Permohonan Pemblokiran Sertipikat atas tanah dan bangunan seluas 3.731.711 M2 atas nama PT. Karabha Digdaya. (sesuai dengan aslinya);

308. Bukti P - 308 Undangan dan Tanggapan Surat dari BPN kota Depok Atas surat dari Penggugat No. 157/WL dan R/OKT/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Nomor : surat 1425/600-32.76/XI /2011, tanggal 4 November 2011 (Sesuai dengan aslinya).
309. Bukti P - 309 Nota Dinas Surat Pencatatan Blokir dan Peminjaman Buku tanah dan Warkah (BPN Kota Depok), Nomor: 56/XI/SKP/2011, tanggal 16 November 2011 (sesuai dengan aslinya).
310. Bukti P - 310 Permohonan untuk menyerahkan bukti asli Tergugat III ke Persidangan, tanggal 15 November 2011 dari Para Penggugat (**copy**), Tanda Terima dari Pengadilan (sesuai dengan aslinya).
311. Bukti P - 311 Akta Notaris Nomor 68, Pernyataan PT. Swakarya Adi sejahtera bersedia membeli kembali saham -saham senilai Rp. 398.182.788.253,98,-, secara tanggung renteng (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
312. Bukti P - 312 Akta Notaris Nomor 67, Pernyataan PT. Swakarya Permai Jaya bersedia membeli kembali saham-saham senilai Rp. 398.182.788.253,98,- secara tanggung renteng (copy sesuai dengan aslinya).
313. Bukti P - 313 Akta Notaris Nomor 66, Pernyataan PT. Bumi Upaya
Hal. 133 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Griya bersedia membeli kembali saham-saham senilai Rp. 398.182.788.253,98,- secara tanggung renteng (Fotocopy sesuai dengan aslinya).

314. Bukti P – 314 Akta Notaris Nomor : 65, Pernyataan PT. Suryacipta Bumi permai bersedia membeli kembali saham – saham senilai Rp. 398.182.788.253,98,- secara tanggung renteng (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
315. Bukti P – 315 Swadaya Akta Notaris Nomor 64, Pernyataan PT. Prada Pratama bersedia membeli kembali saham-saham senilai Rp. 398.182.788.253,98,- secara tanggung renteng (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
316. Bukti P – 316 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 382/Pdt.G/2004/PN.Medan. tertanggal 22 Desember 2004 (copy dari copi);
317. Bukti P – 317 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 131/Pdt/2006 /PT. Medan. tertanggal 16 Nopember 2005 (copy dari copy);
318. Bukti P – 318 Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1455/Pdt/2007 tertanggal 21 Noveber 2007 (copy dari copy) ;
319. Bukti P – 319 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 642 PK/Pdt/2008 tertanggal 13 Mei 2009; (copy dari copy);
320. Bukti P – 320 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.Medan tertanggal 11 Mei 2011 (copy dari copy) ;
321. Bukti P – 321 Akta No. 19 tanggal 11 Juni 1999 tentang akta perubahan Dasar Peseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia N C-02590HT.01.04.TH.2001;
322. Bukti P – 322 Akta No. 107 tanggal 9 September 2008 tentang tentang perubahan data Perseroan PT. Karabha Digdaya;

Menimbang, bahwa para Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda dengan surat bukti , sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Tergugat I diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-13 :

1. Bukti T – 1 : Putusan No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. tanggal 4 September 2001(sesuai dengan aslinya).
2. Bukti T – 2 : Putusan No.642/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001(sesuai dengan aslinya).
3. Bukti T - 3 : Putusan No.39 K/PDT/2003 tanggal 17 September 2008 (sesuai dengan aslinya); .
4. Bukti T - 4 : Putusan No. 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya).
5. Bukti T - 5 : Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T – 6 : Putusan No. 01/PKPU/1998/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 (copy dari copy).
7. Bukti T - 7 : Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 1 Juni 1999 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 8 Juni 1999 (sesuai dengan aslinya
9. Bukti T – 9 : Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 11 Juni 1999 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T – 10 : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karabha Digdaya tanggal 7 April 1999 (sesuai dengan copynya).
11. Bukti T – 11 : Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang No.SP-158/ /BPPN/0600 tanggal 21 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Hasanali Ali Amin, SH, Notaris di Jakarta (copy dari copy).
12. Bukti T – 12 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karabha Digdaya No. 138 tanggal 29 Oktober 2002 (sesuai dengan aslinya).
13. Bukti T – 13 : Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 182 tanggal 29 Agustus 2003 (sesuai dengan aslinya).

Bukti dari Tergugat II diberi tanda TT.II-1 sampai dengan T.II-20 :

1. Bukti TII-1 : Akta Jual Beli Saham PT. Karabha Digdaya No. 2, tertanggal 1 Juni 1999, yang dibuat di hadapan Misahardi
Hal. 135 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilamarta,SH., Notaris di Jakarta(sesuai dengan aslinya);
2. Bukti TII-2 : Akta Jual Beli Saham PT. Karabha Digdaya Nomor 14, tertanggal 8 Juni 1999, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta,SH., Notaris di Jakarta(sesuai dengan aslinya);
 3. Bukti TII-3 : Akta Jual Beli Saham PT. Karabha Digdaya Nomor 18, tertanggal 11 Juni 1999, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya);
 4. Bukti TII-4 : Akta Jual Beli Saham PT. Karabha Digdaya No. 3, tertanggal 1 Juni 1999, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta (Bukti Asli ada pada TERGUGAT I);
 5. Bukti TII-5 : Akta Jual Beli Saham PT. Karabha Digdaya Nomor 13, tertanggal 8 Juni 1999, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta (Bukti Asli ada pada TERGUGAT I);
 6. Bukti TII-6 : Akta Jual Beli Saham PT. Karabha Digdaya Nomor 17, tertanggal 11 Juni 1999, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta (Bukti Asli ada pada TERGUGAT I).
 7. Bukti TII-7 : Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 182, tertanggal 29 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya) ;
 8. Bukti TII-8 : Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No.183, tertanggal 29 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta (Bukti Asli ada pada TERGUGAT I) ;
 9. Bukti TII - 9 : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 78/Pdt.G/PN.Tng. tertanggal 4 September 2001 (sesuai dengan Aslinya);
 10. Bukti TII-10 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 42/PDT/2001/PT.Bdg., tertanggal 31 Desember 2001 (sesuai dengan Aslinya);
 11. Bukti TII-11 : Putusan Mahkamah Agung RI., No. 39 K/PDT/2003, tertanggal 17 September 2008 (sesuai dengan Aslinya);
 12. Bukti TII-12 : Putusan Mahkamah Agung RI., No. 401 PK/Pdt/2010, tertanggal 27 Januari 2011 (sesuai dengan Aslinya);
 13. Bukti TII-13 : Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 1999 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bank Internasional Indonesia Tbk., PT. Bank CIMB Niaga Tbk., PT Karabha Digdaya, dan Para Penggugat (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti TII-14 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor :01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 25 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti TII-15 : Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor : SP-4/BPPN/0101, tertanggal 11 Januari 2001 (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti TII-16 : Akta Penggabungan No. 37, tertanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan,SH., LLM., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti TII-17 : Perubahan Akta Penggabungan No. 9, tertanggal 16 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan

Dr.Amrul

Partomuan Pohan, SH., LLM., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya);

18. Bukti TII-18 : Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., No. AHU-AH.01-10-22669, tertanggal 22 Oktober 2008, dari Dit.

Jend.

Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI. (sesuai dengan aslinya);

19. Bukti TII-19 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank CIMB Niaga Tbk. No. 42, tertanggal 23 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH., LLM., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti TII-20 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. No. 30, Tertanggal 28 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH., LLM., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya);

Bukti dari Tergugat III diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-14 :

1. Bukti T.III – 1 : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 78/Pdt G/2001/PN.Tng, tanggal 4 September 2001 dalam perkara antara Para Penggugat selaku Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Hal. 137 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (yang berada dibawah dan tanggung-jawab tergugat V) selaku Para Tergugat (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T.III – 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.642/Pdt/2001/PT.Bdg, tanggal 31 Desember 2001 dalam perkara antara Para Penggugat selaku Para Terbanding dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Para Pembanding (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.III – 3 : Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi No.39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 dalam perkara antara Para Penggugat selaku Para Termohon Kasasi (Para Terbanding) dengan Tergugat I, dan Tergugat III selaku Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding) (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.III – 4 : Putusan PK Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 401 PK/PDT/2010, tanggal 27 Januari 2011 dalam perkara antara Para Penggugat selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melawan Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) selaku Termohon PK semula Pemohon Kasasi/Para Pembanding (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T. III – 5 : Putusan PKPU No.01/PKPU/1998/PN Niaga. Jkt. Pst tanggal 25 Mei 1999 jo Permohonan Pailit No.01/PAILIT/1998/PN. Niaga. Jkt Pst dalam perkara antara PT. Karabha Digdaya (Tergugat III) selaku Pemohon PKPU dengan PT. Jaya Obayasi dan PT. Nusa Raya Cipta selaku Termohon PKPU (copy dari copy);
6. Bukti T.III - 6 : Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 03/ Pen.Pdt/Del/CB/2010/PN.Dpk jo Nomor: 02/Pen.Pdt/CB/2010/PN.Cbn Jo Nomor : 54/Pdt.G/2010/PN.Cbn sebagai perintah untuk melakukan penyitaan terhadap asset Tergugat III yang sebelumnya tidak diketahui Pengadilan Negeri Cibinong sebagai kekayaan Negara (sesuai dengan aslinya).
7. Bukti T.III – 7 : Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor: 03/Pen.Pdt/Del/CB/2010/PN.Dpk jo Nomor: 02/Pen.Pdt/CB/2010/PN.Cbn Jo Nomor: 54/Pdt.G/2010/PN.Cbn sebagai pelaksanaan dilapangan terhadap asset Tergugat III (sesuai dengan aslinya).
8. Bukti T.III – 8 : Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-02906.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Anggaran Dasar PT. Karabha Digdaya) yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I tanggal 17-7-2009 No. 57 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.III – 9 : Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 1-6-1999, tanggal 1 Juni 1999, yang dibuat dihadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H.,(Tergugat IV) antara PT. Swakarya Permai Jaya selaku penjual dengan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. (Tergugat I) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.III – 10 : Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 1-6-1999, dibuat di hadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., (Tergugat IV) antara PT. Swakarya Permai Jaya selaku penjual dengan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (Tergugat I) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya).
11. Bukti T.III – 11 : Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 8-6-1999, dibuat di hadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., (Tergugat IV) antara PT. Swadaya Prada Pratama selaku penjual dengan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (Tergugat I) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.III – 12 : Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 8-6-1999 dibuat di hadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., (Tergugat IV) antara PT. Swadaya Prada Pratama selaku penjual dengan PT. Bank Lippo, Tbk (Tergugat II) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.III – 13 : Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 11-6-1999 dibuat di hadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., (Tergugat IV) antara PT. Tri Nur Cakrawala selaku penjual dengan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (Tergugat I) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya).
14. Bukti T.III – 14 : Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 11-6-1999 dibuat di hadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., (Tergugat IV) antara PT. Tri Nur Cakrawala selaku penjual dengan PT. Bank Lippo, Tbk (Tergugat II) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya).
15. Bukti T.III - 15 : Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya);

Bukti Tergugat IV-1 diberi tanda T.IV sampai dengan T.IV-6 :

15. Bukti T. IV – 1 : Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 1-6-1999, yang dibuat dihadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., (Tergugat IV) antara PT. Swakarya Permai Jaya selaku penjual dengan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (Tergugat I) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya).
16. Bukti T. IV – 2 : Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 1-6-1999, dibuat di hadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., antara PT. Swakarya Permai Jaya selaku penjual dengan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (Tergugat I) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya).
17. Bukti T. IV – 3 : Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 8-6-1999, dibuat di hadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., (Tergugat IV) antara PT. Swadaya Prada Pratama selaku penjual dengan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (Tergugat I) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya).
18. Bukti T. IV – 4 : Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 8-6-1999 dibuat di hadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., (Tergugat IV) antara PT.

Hal. 139 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Prada Pratama selaku penjual dengan PT. Bank Lippo, Tbk (Tergugat II) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya).

19. Bukti T. IV – 5 : Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 11-6-1999 dibuat di hadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., (Tergugat IV) antara PT. Tri Nur Cakrawala selaku penjual dengan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (Tergugat I) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T. IV – 6 : Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 11-6-1999 dibuat di hadapan Notaris Mishardi Wilamarta, S.H., (Tergugat IV) antara PT. Tri Nur Cakrawala selaku penjual dengan PT. Bank Lippo, Tbk (Tergugat II) selaku pembeli (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti Tergugat V diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-14 :

1. Bukti T V - 1 : Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 182 tanggal 29 Agustus 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta (Copy dari aslinya);

2. Bukti T V - 2 : Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 183 tanggal 29 Agustus 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta (Copy dari aslinya);

3. Bukti T V – 3 : Perjanjian penyelesaian Utang piutang (PPUP) tanggal 17 Mei 1999 (Copy dari aslinya) ;

4. Bukti T V – 4 : Akta Jual beli saham No. 2 tanggal 1 juni 1999 (Copy dari aslinya) ;

5. Bukti T V – 5 : Akta Jual beli saham No. 3 tanggal 1 juni 1999 (sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T V – 6 : Akta jualbeli saham No. 13 tanggal 8 juni 1999 (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T V – 7 : Akta jual beli saham No. 14 tanggal 8 Juni 1999 (sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T V – 8 : Akta jual beli saham No. 17 tanggal 11 Juni 1999 (sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T V – 9 : Akta jual beli saham No. 18 tanggal 11 Juni 1999 (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T V -10 : Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/1998/PN.Niaga Jakarta Pusat Jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti TV–11A : Putusan PK .MA. RI. 401 PK/PDT/2001 tanggal 27 Januari 2011 jo. Put.Kasasi MA. No. 39K pdt/2003/tanggal 17 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.642/Pdt/2011/PT. Bandung tgl 31 Desember 2001PN.Tangerang tanggal 4 September 2001 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T V-11B : Putusan Kasasi MA. No. 39K pdt/2003/tanggal 17 2008 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.642/Pdt/2011/PT. Bandung tgl 31 Desember 2001PN.Tangerang No. 78/Pdt.G/2001 ?PN.Tangerang tgl 4 September 2001 (sesuai dengan aslinya) ;

BuktiTV-11C : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.642/Pdt/2011/PT. Bandung tgl 31 Desember 2001PN.Tangerang No.78/Pdt.G/2001 PN.tangerang tanggal 4 september 2001 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T V-11D : Putusan PN. Tangerang No.78/Pdt.G/2001/PN. Tangerang tanggal 4 September 2001 (sesuai dengan aslinya) ;

12.Bukti T V - 12 : UU No. 1 tahun 2004 pasal 50 (sesuai dengan copynya);

13.Bukti T V - 13 : Kepres No. 15 tahun 2004 pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. pasal 6 ayat 1 (sesuai dengan copynya);

14.Bukti T V-14 : Akta No. 24 Pernyataan Keputusan para pemegang sahamnya yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta diJakarta dan atas hal tersebut telah didaftar dan dicatat dalam data base system Administrasi Badan hukum Hak Asasi Manusia dengan AHU.AH.01.10-18993 tgl 27 Oktober 2009 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. YAN APUL :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, akan tetapi kenal dengan para Tergugat, dan Tergugat III pernah menjadi kuasa hukumnya dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Bahwa saksi mengetahui putusan perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. (bukti P-10), Putusan itu adalah putusan homologasi dalam perkara

Hal. 141 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepailitan PT Karabha yang memuat proposal/ rencana perdamaian antara PT Karabha dan para krediturnya sesuai voting yang disetujui oleh 13 kreditur dan tidak disetujui oleh 2 kreditur. Saya adalah yang menyiapkan proposal/ rencana perdamaian itu.

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-10 halaman 5 dalam kalimat “*Utang di atas Rp. 20.000.000.000,- dibayar dengan penyerahan saham PT Karabha Digdaya, tetapi dengan hak opsi pada debitur untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham tersebut dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima, dengan harga yang ditentukan pada tanggal pembelian dilakukan;*”, dimaksud saham PT Karabha itu saham yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya karena tidak mungkin perusahaan memiliki saham pada perusahaan itu sendiri. Sesuai pembicaraan dengan Judit dan William, mereka ingin mendapat hak opsi untuk membeli kembali sahamnya.
- Bahwa Ada pertemuan antara Judit dan William dengan BII dan Bank Lippo, saksi tidak mengetahui karena tidak ikut dalam pertemuan tersebut dan hanya sebagai pengantar. Saksi tidak mengetahui perundingan-perundingan yang terjadi di belakang saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng, karena saksi sudah tidak menjadi kuasa hukum dari PT. Karabha Digdaya lagi setelah putusan homologasi;
- Bahwasaksi tidak mengetahui tentang Jual Beli Saham antara Para Pemegang Saham PT. Digdaya dengan PT. BII dan Bank Lippo;
- Bahwa .yang menjadi atau yang dimaksud dengan debitur dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah PT. Karabha Digdaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan-kesepakatan antara para pemegang saham PT. Karabha Digdaya dengan PT. BII dan Bank Lippo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja dan berapa pemegang saham PT. Karabha Digdaya, hanya saksi pernah mendengar Judith dan William ingin mendapatkan hak opsi untuk membeli kembali



sahamnya, akan tetapi saksi tidak tahu pasti apakah Judith dan William adalah pemegang saham PT. Karabha Digdaya;

2. PANE MARJAN ELIZE :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, akan tetapi saksi kenal dengan Tergugat III PT. Karabha Digdaya dalam hubungan selaku Pengurus PT. Karabha Digdaya dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- Bahwa saksi dengan Tergugat lainnya kenal akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- Bahwa dalam bukti P-10 halaman 5 tercantum kalimat "*Utang diatas Rp. 20.000.000.000,- dibayar dengan penyerahan saham PT Karabha Digdaya, tetapi dengan hak opsi pada debitur untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham tersebut dalam jangka waktu selama 6bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima, dengan harga yang ditentukan pada tanggal pembelian dilakukan;*" maksudnya dengan hak opsi disini sebenarnya adalah hak dari pemegang saham karena perusahaan tidak dapat memiliki sahamnya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang dan saksi juga tidak mengetahui tentang Akta Jual Beli Saham antara Para Pemegang Saham PT. Karabha Digdaya dengan Pt. BII dan Bank Lippo;
- Bahwa yang dimaksud dengan debitur dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengurus PT. Karabha Digdaya berakhir setelah putusan homologasi dibacakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pemegang saham PT. Karabha Digdaya dengan PT. BII dan Bank Lippo;

Hal. 143 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan seorang ahli, yaitu **ELLYANA, SH**, yang sebelum memberikan pendapatnya dipersidangan, telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Penggugat dan dengan Para Tergugat;
- Bahwa mantan hakim tinggi dan pernah menjadi hakim ad hoc di pengadilan niaga Jakarta Pusat. Sering kali menjadi ahli di persidangan pengadilan dan arbitrase. ahli juga sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar. Belum pernah menerbitkan buku.
- Bahwa Azas nebis in idem diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai nebis in idem yaitu 1. soal yang sama 2. dasar hukum yang sama dan 3. pihak yang sama. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi, salah satu tidak dipenuhi maka tidak ada azas nebis in idem.
- Bahwa dalam rencana perdamaian/homologasi, Termohon bisa berupa orang pribadi atau badan hukum boleh mengajukan rencana perdamaian dengan dibantu oleh Pengurus. Terhadap rencana perdamaian akan dilakukan voting oleh semua kreditur. Setelah itu akan dimohonkan pengesahan (homologasi) kepada Majelis Hakim. Jika quorum terpenuhi, hakim akan mengesahkan rencana perdamaian itu dan akibat hukumnya akan mengikat kepada semua kreditur, baik yang setuju maupun yang tidak setuju ,
- Bahwa Ada azas dalam hukum yaitu hukum yang baru ngenyampingkan hukum terdahulu (lex superior derogate lex apriori). Karena sudah ada rencana perdamaian maka yang berlaku dan mengikat adalah rencana perdamaian;
- Bahwa Pada halaman 5 (lima) bukti P – 10 terdapat kalimat “*Utang diatas Rp.20.000.000.000- (dua puluh juta rupiah) dibayar dengan penyerahan saham PT Karabha Digdaya, tetapi dengan hak opsi pada debitur untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham , debitur untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya*



saham tersebut dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima, dengan harga yang ditentukan pada tanggal pembelian dilakukan;” Menurut ahli, yang dimaksud dengan debitur dalam kalimat diatas bisa berupa orang pribadi atau badan hukum Meskipun yang tertulis adalah debitur, yang bisa berupa orang pribadi atau badan hukum tetapi PT tidak diijinkan memiliki saham sesuai ketentuan Pasal 29 UU PT No. 1 thn 1995. Pengecualiannya ada di Pasal 30 UU PT dengan syarat-syarat tertentu.

- Bahwa Penafsiran perjanjian diatur dalam KUHPerdata mulai Pasal 1342 KUHPerdata. Apabila suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan maka harus ditafsirkan, Penafsirannya tergantung pada saat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakannya. Jual beli saham tentunya dilaksanakan oleh para memegang saham.
- Bahwa pengertian debitur itu pada hakekatnya adalah pihak yang melaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Karena yang menyerahkan saham adalah pemegang saham maka debiturnya adalah pihak yang menyerahkan saham tersebut.
- Bahwa jika dalam rencana perdamaian dinyatakan ada hak opsi dan hak opsi tersebut ternyata tidak bisa dilaksanakan, maka akhirnya akan pailit;
- Bahwa dalam hal tidak terjadi pailit dan ada rencana perdamaian yang telah dihomologasi tidak ditaati, maka kreditur pasti akan mengambil tindakan;
- Bahwa ahli berpendapat tidak ada kreditur bodoh yang membiarkan rencana perdamaian tidak dilaksanakan dan kreditur tidak mengambil tindakan apapun dalam upaya kepailitan;
- Bahwa yang dimaksud hak opsi adalah suatu pilihan untuk pembayaran saham atau uang;
- Bahwa yang harus patuh dengan adanya hak opsi adalah semua kreditur dalam PKPU;
- Dalam homologasi ada rencana perdamaian dan rencana perdamaian harus dilaksanakan;

Hal. 145 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amar putusan amat pendek, hak opsi tidak harus tercantum dalam amar putusan ;
- Bahwa Rencana perdamaian itu bisa berubah-ubah. Yang terakhir yang telah disetujui votinglah yang disahkan dengan putusan homologasi dan tidak berubah-ubah lagi;
- Bahwa Terkait dengan azas nebis in idem, menurut ahli terhadap soal yang sama diajukan dengan dasar hukum yang berbeda, satu menyatakan sebagai wanprestasi dan satu lagi sebagai perbuatan melawan Hukum, maka menurut ahli Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua hal yang berbeda Wanpresatsi karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian tetapi dalam perbuatan melawan hukum tidak ada perjanjian Perbuatan melawan hukum bisa karena melanggar peraturan perundang-undangan termasuk tidak melaksanakan putusan, karena putusan bukan lah merupakan perjanjian. Memenuhi perjanjian dengan mentaati putusan adalah dua hal yang berbeda.
- Bahwa Pihak yang berperkara berkewajiban untuk menguraikan fakta-fakta hukum. Kalau mencampurkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Hakim berwenang untuk memutus sesuai dengan yang diyakininya.
- Bahwa Dalam suatu perkara yang demikian hakim akan melihat dari hal-hal yang dikemukakan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan
- Bahwa yang dimohonkan PKPU itu adalah debitur. Apabila terdapat penafsiran terhadap pengertian hak opsi pada debitur, itu tergantung pada pelaksanaannya apakah sudah dilaksanakan atau belum;
- Bahwa yurisprudensi selalu berbeda-beda dalam hal tersebut;
- Bahwa Perseroan tidak dapat mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, pengecualiannya ada di pasal 30 UUPT.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi baik berupa bukti surat maupun saksi maka selanjutnya para pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Agustus 2011 dan 15 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, gugatan bahwa Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV dan V) selain menjawab pokok perkara, telah mengajukan pula eksepsi, yang setelah Majelis pelajari eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut ternyata ada mengenai hal yang sama, yang Majelis rangkum sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat mengandung azas ne bis in idem; dengan dasar alasan :
 - a. Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang terdaftar dalam perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng tanggal 26 April 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 401PK/PDT/2010
 - b. Para pihak yang berperkara :

Hal. 147 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



dalam perkara perkara 78/Pdt.G/2001/PN.Tng hampir sama dengan para pihak dalam perkara a quo, yaitu :

Para Penggugat dalam perkara terdahulu 8 pihak, perkara yang sekarang 5 pihak, namun pada dasarnya sama yaitu para pemegang saham PT. Karabha Digdaya/Tergugat III;

Para Tergugat pada dasarnya sama, hanya dalam perkara sekarang ditambah dengan Notaris Misa Hardi Wilamarta, SH/Tergugat IV;

c. Objek gugatan sama :

Berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah sekitar 6.788.059 m² (aset-aset milik PT. Karabha Digdaya in casu Tergugat III);

d. Hubungan hukum :

Bersumber dari Putusan PKPU No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 25 Mei 1999 jo Permohonan Pailit No. 01/PAILIT/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Sama-sama tentang kesepakatan penjualan 100 % saham Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian Tergugat I dan II telah menjual kembali kepada Tergugat V;

e. Materi pokok perkara;

Sama-sama bertitik tolak dari sengketa dan tuntutan Para Penggugat terhadap Para Tergugat karena tidak melaksanakan hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali sahamnya 6 (enam) bulan dari tanggal putusan PKPU dihomologasi, berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 yang telah disahkan dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Mei 1999;

Perbedaannya, pada gugatan terdahulu Fundamentum Petendi atau Posita gugatannya WANPRESTASI berdasar Pasal 1243 KUH Perdata, namun pada gugatan perkara sekarang menjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM berdasar Pasal 1365 KUH Perdata;



- Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur Obscuur Libel :
 - Petitum Para Penggugat saling bertentangan :

Pada angka 4 Para Penggugat meminta agar Pengadilan Menyatakan Batal Demi Hukum Akta Jual Beli Saham yang dilakukan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Sedangkan pada petitum 5 Para Penggugat meminta agar Pengadilan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan hak opsi Para Penggugat

Gugatan Para Penggugat menjadi tidak logis, karena jika menuntut Akta Jual Beli Saham dibatalkan, maka dengan sendirinya Hak Opsi yang didalilkan Para Penggugat menjadi kehilangan dasar atau landasan hukum. Sebab Hak Opsi tersebut adalah bersumber dari adanya jual beli saham, sementara Para Penggugat menuntut agar jual beli saham dinyatakan batal demi hukum. Sehingga dalil Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;
 - Dalam angka 10 Posita gugatan, Penggugat mendalilkan “bahwa pengalihan seluruh saham tersebut di atas sepatutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimaksud, Para Penggugat tetap memiliki Hak Opsi untuk membeli kembali seluruh saham miliknya”, hal tersebut merupakan dalil yang kabur karena Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat amarnya pada pokoknya : “MengesahkanPerdamaian antara Pemohon PKPU PT Karabha Digdaya (in casu Tergugat III), Termohon PT. Obayashi dan PT. Nusa Raya Cipta serta kreditur-kreditur : Bank Lippo, PT. BII,.....”, tidak ada amar putusan yang menyatakan mengenai hak opsi sebagaimana didalilkan Para Penggugat;
 - Objek gugatan Para Penggugat tidak jelas,

Di satu sisi Para Penggugat mendalilkan objek gugatan adalah berupa Hak Opsi untuk membeli kembali saham, di sisi lain Para Penggugat mendalilkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat III berupa tanah dan bangunan dengan luas sekitar 6.788.059 M2 sebagai objek sengketa;

Hal. 149 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas yang jelas tentang tanah sengketa dimaksud, hanya menyebutkan aset-aset Tergugat III berikut tanah dan bangunannya yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah sekitar 6.788.059 M2, dengan tanpa menyebut batas-batas yang jelas;

- Uraian nilai kerugian yang tidak jelas;

Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang dialami Para Tergugat baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, yang dalam uraiannya hanya didasarkan pada fakta-fakta yang tidak jelas dan tidak terperinci, yakni : tidak dapat menjalankan perseroan Tergugat III sebagaimana mestinya, kehilangan keuntungan atau kehilangan kesempatan dalam menjalankan bisnis atau kontrak kerja, alasan-alasan tersebut sangat tidak ada kesesuaian dengan apa yang menjadi dasar tuntutan dalam gugatan Para Penggugat;

- Tuntutan provisionil yang tidak jelas;

Dalam pengajuan tuntutan uang paksa yang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang dan tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Bahwa saham-saham Tergugat I dan Tergugat II saat ini telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sekarang Tergugat V sebagai pembayar utang Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dinyatakan secara tegas dengan berakhirnya tugas BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, sehingga saham Tergugat III termasuk aset yang dimiliki oleh Tergugat III tersebut di atas merupakan aset yang dikuasai oleh Negara;

Bahwa terhadap kekayaan negara dimaksud berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Penyiataan Barang-Barang BPPN secara tegas dinyatakan dilarang untuk diletakkan sita;

- Gugatan Para Penggugat Prematur;
Terhadap perkara perdata melalui Pengadilan Negeri Tangerang No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/PDT/2001/PT.Bdg jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 39K/PDT/2003, Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas perkara tersebut dan masih terdaftar dalam perkara No. 410PK/PDT/2010 yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung;
- Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini;
Para Penggugat pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, khususnya terhadap Tergugat III, karena berdasarkan fakta hukum Para Penggugat sudah bukan pemegang saham Tergugat III lagi, sebab sebelumnya Para Penggugat sudah menjual seluruh sahamnya tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Akta Jual Beli Saham, yang saat ini telah beralih menjadi milik Tergugat V, yaitu Negara Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI;
- Gugatan Para Penggugat diajukan dengan itikad buruk;
Saham-saham Tergugat III secara hukum telah beralih kepada Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara hukum telah dialihkan kepada Tergugat V, sehingga tidak ada lagi alasan secara yuridis yang dimiliki Para Penggugat untuk membeli kembali saham-saham dalam Tergugat III dan menuntut kembali saham-saham di dalam Tergugat III kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak Nebis In Idem dikarenakan obyek perkara dan para pihak dalam perkara a quo dengan

Hal. 151 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 78/Pdt.G/2011/PN.Tng Jo Putusan No. 39 K/Pdt/2003 Jo Putusan No. 401/ PK/Pdt./2010 berbeda sama sekali. Selain itu perkara aquo telah pula diuraikan secara rinci dan jelas dan tidak saling bertentangan karena Hak Opsi tersebut berasal dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 01/ PKPU/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No. 01/PAILIT/1998/PN. NIAGA.JKT.PST Jo Putusan MARI No.016 K N/1999. dan gugatan Para Penggugat tidak premature karena berdiri sendiri, dan gugatan diajukan atas dasar alas hak yang sah sehingga diajukan dengan itikad baik ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Tentang Eksepsi : Azas Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Nebis In Idem dengan Putusan Perkara No. 78/ Pdt.G/2001/PN.Tng tanggal 26 April 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 401PK/PDT/2010, dengan alasan pihak yang sama, mengenai hal yang sama , landasan hukum yang sama serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Nebis In Idem yang didalilkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi tentang Nebis In Idem telah memasuki wilayah pokok perkara, karena untuk mengetahui apakah terhadap perkara a quo mengandung Nebis In Idem terhadap perkara sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak haruslah membuktikan dalil-dalil eksepsi nya tersebut dengan bukti-bukti yang sah. Dan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan bukti-buktinya tersebut baru dapat dilakukan pada saat pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Nebis In Idem memerlukan pembuktian lebih lanjut dan telah memasuki wilayah pokok perkara, maka eksepsi para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Eksepsi : Gugatan tidak jelas/kabur Obscuur Libel :

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak memberikan HAK OPSI Para Penggugat untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham Tergugat III sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 01/PKPU/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No. 01/PAILIT/1998/PN. NIAGA.JKT.PST Jo Putusan MARI No.016 K N/1999.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil posita yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menguraikan secara jelas dan terinci uraian posita gugatannya dimana antara posita dengan petitum saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain sehingga terdapat korelasi. Bahwa tidak diuraikan secara rinci batas-batas obyek sengketa dan hanya menyebutkan aset-aset Tergugat III berupa tanah dan bangunan dengan luas sekitar 6.788.059M2 sebagai objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas karena yang menjadi landasan hukum gugatan Para Penggugat adalah HAK OPSI untuk membeli kembali saham Tergugat dan bukan mempersoalkan tentang hak kepemilikan atas aset Tergugat III ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan masalah jumlah kerugian menurut hemat Majelis Hakim telah pula diuraikan dengan jelas alasan-alasan timbulnya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Persoalan apakah kerugian tersebut terbukti atau tidak, baru akan dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dalil eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur dan tidak jelas harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

- Tentang Eksepsi : Gugatan Premature.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat terlalu dini untuk diajukan karena Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas perkara

Hal. 153 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan masih terdaftar dalam perkara No. 410PK/PDT/2010 yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Para Tergugat telah melanggar hak Para Penggugat dengan tidak memberikan HAK OPSI Para Penggugat untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham milik Tergugat III sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 01/PKPU/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No. 01/PAILIT/1998/PN. NIAGA.JKT.PST Jo Putusan MARI No.016 K N/1999.

Menimbang, bahwa dengan dalil gugatan seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan aquo oleh Para Penggugat tanpa menunggu keputusan permohonan PK yang diajukannya dalam perkara sebelumnya tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat Prematur, apalagi gugatan Para Penggugat bukan gugatan wanprestasi sebagaimana gugatan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi tentang gugatan premature harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- Tentang Eksepsi : Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan dan Itikad Buruk.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi tentang Penggugat tidak berkapasitas dan gugatan diajukan dengan itikad buruk. Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut telah memasuki pokok perkara. Karena untuk mengetahui dalam kapasitas apa Para Penggugat mengajukan gugatan aquo, apakah benar berdasarkan HAK OPSI yang didalilkan tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 01/PKPU/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No. 01/PAILIT/1998/PN. NIAGA.JKT.PST Jo Putusan MARI No.016 K N/1999, tentunya haruslah dibuktikan oleh para pihak berperkara dengan bukti-bukti yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya untuk menilai apakah Para Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan itikad buruk atau tidak, sudah barang tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah gugatan Para Penggugat beralasan hukum atau tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi tentang Penggugat tidak berkapasitas dan Penggugat mempunyai itikad buruk harus dinyatakan tidak beralasan hokum dan ditolak. .

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PARA PENGGUGAT dahulu adalah selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan TERGUGAT III.
- Bahwa TERGUGAT III selaku Termohon atau Debitur dalam perkara No.01/PAILIT/1998/PN.NIAGA.JKT.PST di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT.Jaya Obayashi, Cs, selaku Pemohon atau Kreditur telah dimohonkan untuk dinyatakan Pailit.
- Bahwa atas permohonan pailit tersebut TERGUGAT III telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No.01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA. JKT.PST, Tanggal 25 Mei 1999, telah mengesahkan (Homologasi) Perdamaian yang dibuat antara TERGUGAT III selaku Debitur dengan PT. Jaya Obayashi, Cs selaku Kreditur.
- Bahwa di dalam Putusan Perdamaian diatur tentang tata cara pembayaran kewajiban hutang TERGUGAT III kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu dengan perhitungan Hutang Pokok, Bunga dan Denda adalah sebesar

Hal. 155 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Rp.175.144.943.504,98,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen) kepada TERGUGAT I dan kepada TERGUGAT II dengan perhitungan Hutang Pokok, Bunga dan Denda adalah sebesar Rp.223.037.844.749,-(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yaitu dengan penyerahan 100% saham TERGUGAT III kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sehingga Para Penggugat dengan Hak Opsi selaku Debitur Dapat membeli kembali sebagian atau seluruh saham tersebut dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima.

- Bahwa TERGUGAT III telah mengalihkan secara seluruh saham kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Akta Jual Beli Saham yang semuanya dibuat dihadapan TERGUGAT IV selaku Notaris di Jakarta yaitu:
 - Akta Jual Beli Saham No.2, tertanggal 1 Juni 1999.
 - Akta Jual Beli Saham No.3, tertanggal 1 Juni 1999.
 - Akta Jual Beli Saham No.13, tertanggal 8 Juni 1999.
 - Akta Jual Beli Saham No.14, tertanggal 8 Juni 1999.
 - Akta Jual Beli Saham No.17, tertanggal 11 Juni 1999.
 - Akta Jual Beli Saham No.18, tertanggal 11 Juni 1999.
- Bahwa berdasarkan HAK OPSI yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham TERGUGAT III. PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT V/PT.Swadaya Prada Pratama yang juga selaku pemegang saham TERGUGAT III telah mengajukan Surat tertanggal 31 Agustus 1999 kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan HAK OPSI tersebut, namun atas surat PARA PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
- Bahwa saham TERGUGAT III yang seluruhnya yang dikuasai secara bersyarat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diserahkan secara melawan hukum kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT V) sebagai pembayaran hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

- Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengirim Surat tertanggal 20 September 1999 kepada TERGUGAT V dengan tembusan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang isi surat tersebut adalah untuk membeli kembali saham TERGUGAT III namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT V.
- Bahwa berdasarkan surat-surat PARA PENGGUGAT tersebut di atas sampai saat ini HAK OPSI yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT belum direalisasikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V, namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat V ;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil dan mengalihkan secara melawan hukum seluruh saham TERGUGAT III serta mengalihkannya kepada TERGUGAT V, yang mana TERGUGAT V yang menerima pengalihan tersebut tanpa mengindahkan Surat PARA PENGGUGAT tentang HAK OPSI tersebut di atas adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang, dan sangat sepihak atau tidak memperhatikan hak-hak subyektif PARA PENGGUGAT sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa disamping telah melanggar Putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas PARA TERGUGAT telah melanggar ketentuan dalam Pasal 270 dan Pasal 271 sebagaimana di atur dalam Bab I dan Bab II Undang Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang ;
- Bahwa karena perbuatan ParaTergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka seluruh akta-akta jual beli saham yang telah dibuat antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum ;

Hal. 157 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyangkal dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat selalu berlandaskan kepada Putusan Perdamaian No.01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.01/PAILIT/1998/PN.NIAGA. JKT.PST, Tanggal 25 Mei 1999, dimana berdasarkan putusan tersebut Para Penggugat mendalilkan tentang Hak Opsi untuk membeli kembali saham-saham milik Tergugat III, Sedangkan di dalam Putusan Perdamaian itu sendiri tidak terdapat kalimat ataupun susunan redaksi yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai opsi untuk membeli kembali saham-sahamnya tersebut. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak berdasar sama sekali sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak berperkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah :

- Apakah Para Penggugat mempunyai hak opsi untuk membeli kembali saham-sahamnya pada Tergugat III ;
- Bila Para Penggugat mempunyai hak opsi, apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan hak opsi yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil surat gugatannya tersebut, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-322 serta 2(dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti-bukti surat. Untuk Tergugat I diberi tanda T-1 sampai T-13, Tergugat II diberi tanda T.II-1 sampai T.II-20, Tergugat III diberi tanda T.III-1 sampai T.III-14, Tergugat IV diberi tanda T.IV – 1 sampai T-IV – 6 sedangkan Tergugat V diberi tanda T.V-1 sampai T.V- 4 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok persengketaan para pihak di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil eksepsi Nebis In Idem yang disampaikan oleh Para Tergugat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perkara a quo merupakan Nebis In Idem terhadap perkara Nomor : 78/Pdt.G/2001/PN.Tng tanggal 26 April 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 401PK/PDT/2010, maka haruslah diketahui tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dari perkara a quo yang untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dari perkara yang telah diputus sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 = T.I-5 = T.II-13 = T.III-15 = T.V-3, berupa Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 17 Mei 1999, diketahui bahwa Para Penggugat merupakan pemegang saham pada PT. Karabha Digdaya dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut :

- PT. Swakarya Adisejahtera (Penggugat I) sebanyak 9.490 (Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh) saham ;
- PT. Swakarya Permajaya (Penggugat II) sebanyak 10.562 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh dua) saham ;
- PT. Bumi Upaya Griya (Penggugat III) sebanyak 2.438 (dua ribu empat ratus tiga puluh delapan) saham ;
- PT. Suryacipta Bumipermai (Penggugat IV) sebanyak 3. 250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) saham ;
- PT. Swadaya Prada Pratama (Penggugat V) sebanyak 26.000 (dua puluh enam ribu) saham ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/PKPU/1998/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 28 Oktober 1998, diketahui bahwa Tergugat III telah dimohonkan pailit oleh PT. Jaya Obayashi dan PT. Nusa Raya Cipta di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Atas permohonan dari kedua kreditur tersebut maka Tergugat telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta dan terdaftar dalam perkara No. 01/PKPU/1998/ PN.NIAGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT.PST Jo No. 01/PAILIT/1998/PN.NIAGA.JKT.PST, permohonan mana dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-10 berupa Putusan Perkara Nomor : No. 01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 01/PAILIT/1998/PN.NIAGA. JKT.PST, tertanggal 25 Mei 1999, diketahui bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengesahkan perdamaian yang dilakukan antara Pemohon PKPU PT. Karabha Digdaya, Termohon PT. Jaya Obayashi dan PT. Nusa Raya Cipta serta kreditur-kreditur : Bank Lippo, PT. BII, PT. Banyulicin Ardyatama, PT. Bakti Sentana Suri Teladan, PT. Sinar Mitra, PT. Gahacara Dutapraja, Asikin Cs, Kirom Soniyanto/Parno, Bisa Jasa Budi Susilo, CCA Management BV, PT. Bumi Upaya Griya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada tanggal 17 Mei 1999 ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti P-12 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 016 K/N/1999, tanggal 21 Juli 1999, diketahui bahwa salah satu kreditur PT. Bank Universal telah mengajukan permohonan Kasasi atas Putusan No. 01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 01/PAILIT/1998/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 25 Mei 1999, namun terhadap permohonan Kasasi yang diajukan oleh kreditur PT. Bank Universal telah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-110 s/d P-115 = T.I-7 s/d T.I-9 = T.II-1 s/d T.II-6 = T.III-9 s/d T.III-14 = T.IV-1 s/d T.IV-6 = T.V-1 s/d T.V-9, berupa Akta Jual Beli Saham yang terdiri dari Akta No.2 dan No.3, keduanya

tertanggal 1 Juni 1999, Akta No.13 dan No.14, keduanya tertanggal 8 Juni 1999, Akta No. 17 dan 18, keduanya tertanggal 11 Juni 1999, kesemuanya dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, diketahui Tergugat III telah mengalihkan sahamnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan perincian sebagai berikut :

- Melalui Akta No. 2 sebanyak 1.716 saham ;
- Melalui Akta No. 3 sebanyak 4.400 saham ;
- Melalui Akta No. 13 sebanyak 2.787 saham ;
- Melalui Akta No. 14 sebanyak 3.548 saham ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui Akta No. 17 sebanyak 264 saham ;
- Melalui Akta No. 18 sebanyak 336 saham ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-11 dan T.I-12 berupa Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-158/BPP/0600 tanggal 21 Juni 2000 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karabha Digdaya No. 138 tanggal 29 Agustus 2002, serta bukti T.II-7 dan T.II-8 berupa Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 182 tanggal 29 Agustus 2003 dan Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 183 tanggal 29 Agustus 2003, diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjual dan menyerahkan piutang kepada BPPN (Tergugat V), sehingga terhitung sejak terjadinya penjualan, pembelian serta penyerahan piutang maka piutang tersebut telah berpindah kepada BPPN dan segala keuntungan yang didapat dari atau kerugian yang diderita sehubungan dengan piutang sejak terjadinya penjualan, pembelian dan penyerahan piutang menjadi milik BPPN ;

Menimbang, bahwa oleh karena saham Tergugat III telah dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian dialihkan kembali kepada Tergugat V maka Penggugat melalui bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa surat permohonan Para Penggugat untuk melakukan perjanjian opsi pembelian kembali saham-saham PT. Karabha Digdaya, diketahui bahwa Para Penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk meminta dilakukan perjanjian hak opsi pembelian kembali saham-saham Tergugat III oleh Para Penggugat sesuai dengan Putusan Perdamaian No.01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 01/PAILIT/1998/PN.NIAGA.JKT.PST.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat merupakan pemegang saham pada Tergugat III, yang mana telah dimintakan pailit oleh PT. Jaya Obayashi dan PT. Nusa Raya Cipta di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan atas permohonan tersebut maka Tergugat telah pula mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan terdaftar dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 01/PAILIT/1998/PN.NIAGA.JKT.PST, yang telah dikabulkan oleh Pengadilan

Hal. 161 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat. Namun salah satu kreditur PT. Bank Universal mengajukan Kasasi atas putusan tersebut yang kemudian ditolak Mahkamah Agung R.I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III untuk pembayaran kreditnya telah menjual sahamnya kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Akta Jual Beli Saham Akta No.2 dan No.3, tertanggal 1 Juni 1999, Akta No.13 dan No.14, tertanggal 8 Juni 1999, Akta No. 17 dan 18, tertanggal 11 Juni 1999, kesemuanya dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta. Yang kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II piutang Tergugat III tersebut telah dijual dan diserahkan kepada Tergugat V (Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN) yang didalam perkembangannya karena telah habis masa kerjanya diambil alih oleh Negara in casu Departemen Keuangan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas penyerahan piutang tersebut maka Para Penggugat telah mohon kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V agar dapat dilakukan perjanjian hak opsi pembelian kembali saham-saham Tergugat III oleh Para Penggugat sesuai dengan Putusan Perdamaian No. 01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo No.01/PAILIT/1998/PN.NIAGA.JKT. PST. Namun permintaan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V hingga diajukannya gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dan sebagaimana telah dirumuskan dalam pokok persengketaan para pihak maka yang menjadi landasan hukum bagi Para Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah adanya HAK OPSI berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo

No.01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA. JKT.PST, yaitu hak opsi bagi Para Penggugat untuk membeli kembali saham Tergugat III yang telah dijual/dialihkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal dalil Para Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa permasalahan HAK OPSI yang didalilkan oleh Para Penggugat telah diperiksa dan diputus sesuai dengan Nomor : 78/Pdt.G/2001/PN.Tng tanggal 26 April 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 401PK/PDT/2010 (Bukti T.I-1 s/d T.I-4 = T.II-9 s/d T.II-12 = T.III – 1 s/d T.III – 4 = T.IV – 11A s/d T.IV – 11D) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah : PT. Swadaya Prada Pratama sebagai Penggugat 1, PT. Swakarya Permai Jaya sebagai Penggugat II, PT. Bumi Upaya Griya sebagai Penggugat III, PT. Suryacipta Bumi Permai sebagai Penggugat IV dan PT. Swakarya Adisejahtera sebagai Penggugat V, Tn. Budi Setiadharma sebagai Penggugat VI, Tn. Djufrie N. Sentang sebagai Penggugat VII dan PT. Tri Nur Cakrawala sebagai Penggugat VIII, sedangkan PT. Bank Lippo Tbk sebagai Tergugat I, PT. Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai Tergugat II dan BPPN sebagai Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti itu pula yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo, diperoleh fakta hukum lainnya bahwa Para Penggugat menyandarkan alas haknya pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 25 Mei 1999, yaitu HAK OPSI untuk membeli kembali saham-saham Tergugat III yang telah dijual ataupun dialihkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V sesuai dengan Akta Jual Beli Saham Akta No.2 dan No.3, tertanggal 1 Juni 1999, Akta No.13 dan No.14, tertanggal 8 Juni 1999, Akta No. 17 dan 18, tertanggal 11 Juni 1999 (bukti P-110 s/d P-115 = T.I-7 s/d T.I-9 = T.II-1 s/d T.II-6 = T.III-9 s/d T.III-14 = T.IV-1 s/d T.IV-6 = T.V-1 s/d T.V-9) dan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-158/BPP/0600 tanggal 21 Juni 2000 dan Risalah Rapat Umum

Hal. 163 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karabha Digdaya No. 138 tanggal 29 Agustus 2002, serta Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 182 tanggal 29 Agustus 2003 dan Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham No. 183 tanggal 29 Agustus 2003 (bukti T.I-11, T.I-12, T.II-7 dan T.II-8) ;

Menimbang, bahwa pada bagian petitum dari perkara yang telah inkraucht tersebut ternyata hal utama yang dimohonkan dalam petitum adalah permintaan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan dan menerima Hak Opsi Para Penggugat untuk membeli kembali seluruh saham Tergugat III.

Menimbang, bahwa dari beberapa perbandingan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka diperoleh beberapa kesamaan antara perkara aquo No. 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dengan perkara No: 78/Pdt.G/2001/PN.Tng tanggal 26 April 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 401PK/PDT/2010, yaitu : adanya kesamaan pihak, landasan gugatan dan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa adanya beberapa persamaan tersebut telah disangkal oleh Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa untuk para pihak terdapat perbedaan pihak-pihak yang tidak sama persis, landasan gugatan tidak sama karena perkara yang telah inkraucht adalah gugatan wanprestasi sedangkan gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu perkara merupakan Nebis In Idem ataukah tidak maka Majelis Hakim akan mengacu kepada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap ;

Menimbang, bahwa tentang azas Nebis In Idem diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang mana dari ketentuan tersebut diketahui bahwa suatu perkara dinyatakan Nebis In Idem bila terpenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Para pihak yang berperkara sama ;
2. Objek dan hubungan hukum yang sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pokok materi gugatan sama ;
4. Putusan perkara terdahulu bersifat positif ;
5. Putusan perkara terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, ternyata penerapan azas *Nebis In Idem* telah mengalami perkembangan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menggariskan bahwa meskipun subjek atau objek gugatan perkara tidak sama persis, akan tetapi jika sasaran gugatan atau objek gugatan kedua perkara sama, maka gugatan harus dinyatakan *Nebis In Idem*. Hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/2011 tanggal 20 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 1917 KUH Perdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah memperhatikan dan meneliti gugatan *a quo* dengan perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng tanggal 26 April 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 401PK/PDT/2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara kedua perkara tersebut terdapat beberapa persamaan yaitu :

- Antara Perkara *a quo* dengan perkara yang telah *inkracht* pada prinsipnya mempunyai pihak yang sama walaupun dalam perkara *a quo* Penggugat berkurang sedangkan Tergugatnya bertambah, namun dilihat dari maksud tujuan gugatan Para Penggugat maka bisa dipastikan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah pihak-pihak yang telah pernah mengajukan gugatan serupa dalam perkara sebelumnya dengan maksud dan tujuan yang sama ;
- Antara perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya mempunyai objek atau hubungan hukum yang sama. Hal ini terlihat dari dasar dari diajukannya gugatan *a quo* yaitu sama-sama mendalilkan mempunyai HAK OPSI untuk membeli kembali saham Tergugat III yang bersumber dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 25 Mei 1999 ;

Hal. 165 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara perkara a quo dengan perkara sebelumnya sama-sama bertitik tolak dari tuntutan bahwa Para Penggugat mempunyai HAK OPSI untuk membeli kembali seluruh atau sebagian saham Tergugat III yang telah dijual/dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II kemudian ke Tergugat V.
- Terhadap perkara terdahulu mempunyai sifat positif karena menolak gugatan Para Penggugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa materi gugatan a quo dengan materi gugatan sebelumnya berbeda sama sekali, yaitu bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum sedangkan gugatan sebelumnya gugatan wanprestasi, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak memberikan HAK OPSI para Penggugat untuk membeli kembali baik sebagian atau seluruhnya saham Tergugat III sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 25 Mei 1999 . Sedangkan gugatan dalam perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng tanggal 26 April 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 401PK/PDT/2010 adalah gugatan wanprestasi dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan tidak melaksanakan HAK OPSI Para Penggugat untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa walaupun gugatan a quo landasan hukumnya berbeda dengan gugatan sebelumnya namun terdapat persamaan diantara keduanya yaitu sama-sama berangkat dari HAK OPSI yang didalilkan oleh Para Penggugat timbul dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo No. 01/PAILIT/1998/ PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 25 Mei 1999;_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya beberapa persamaan antara perkara a quo dengan perkara No. 78/Pdt.G/2001/PN.Tng tanggal 26 April 2001 jo Putusan No. 642/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001 jo Putusan No. 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo Putusan No. 401PK/PDT/2010, maka perkara a quo harus dinyatakan Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Nebis In Idem maka beralasan hukum bila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagaimana Pasal 181 ayat (1) HIR , Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ; .

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Nebis In Idem ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar :Rp.751.000; (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 167 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 14 MARET oleh MIEN TRISNAWATY, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, SITI SURYATI, SH. MH. dan SUWANTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 28 MARET 2012 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI UTAMI, SH.MH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV .dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I dan V;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. SITI SURYATI, SH.MH.

Hj. MIEN TRISNAWATY, SH.MH.

SUWANTO , SH.

Panitera Pengganti,

BUDI UTAMI, SH.MH.

Biaya-biaya :

Pencatatan	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
ATK	: Rp.	50.000;
M e t e r a i	: Rp.	6.000,-
<u>Panggilan</u>	: Rp.	<u>660.000</u>
J u m l a h	: Rp.	751.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)